

**DINAMIKA SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MELAYU
BANGKA BELITUNG PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL
(Studi di Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh Gelar Magister
Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Firmansyah

240201210015

**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**DINAMIKA SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MELAYU
BANGKA BELITUNG PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL
(Studi di Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh Gelar Magister
Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhshīyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Firmansyah
240201210015

Dosen Pembimbing I:
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001
Dosen Pembimbing II:
Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firmansyah

NIM : 240201210015

Program Studi : Magister Al-Akhwat Al-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **DINAMIKA SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MELAYU BANGKA BELITUNG PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL** (Studi di Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini diikuti atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 31 Maret 2026

Penulis,



Firmansyah
NIM. 240201210015

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “Dinamika Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Bangka Belitung Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi di Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang) yang ditulis oleh Firmansyah, ini telah disetujui pada tanggal 31 Maret 2026.

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “Dinamika Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Bangka Belitung Persepektif Fungsionalisme Struktural (Studi di Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang)” yang disusun oleh Firmansyah (240201210015) telah di uji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 22 April 2026.

Dewan penguji:


Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


(.....)
Penguji Utama


Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198304202023211012


(.....)
Ketua Penguji

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


(.....)
Pembimbing I/Penguji

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004


(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa’: 58)

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kepada jalan kebenaran, kebaikan dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan. Penulis menyampaikan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan Dr. Jamilah, M.A., selaku sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Dr. Zaenul Mahmudi. M.A. selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua dan semoga ilmu yang kami dapatkan berkah dan bermanfaat.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Jamaludin dan Ibu Daini yang telah memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan penulis dari semenjak kecil hingga dewasa ini, sampai kapan pun penulis tidak akan bisa membalas jasa-jasa beliau.

8. Kelima kakak penulis, yakni Marita, Muhammad Kurnia, Fatia, Muhammad Hendri dan Fadillah Sobri. terimakasih atas dukungan, doa, dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Guru-guru penulis, mulai dari belajar membaca hingga sampai di titik ini yang sudah menyelesaikan tugas akhir pada program S-2 dalam meraih gelar Magister Hukum pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Segenap tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Tuatunu Indah yang telah membantu penelitian penulis
11. Rekan-rekan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terkhususnya rekan-rekan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas B Angkatan 2024, seperjuangan perantauan kawan-kawan Bangka dan teman-teman di rumah yang telah mendukung serta menjadi keluarga yang baik bagi penulis.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan, serta pengorbanannya menjadi amal kebaikan. Semoga amal baik ini akan di balas dan di ganti dengan yang lebih oleh Allah SWT dan Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan juga pembaca. Kritik dan saran akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan penelitian ini.

Malang, 31 Maret 2026
Penulis,



Firmansyah
NIM. 240201210015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1 Pedoman Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	Shod	ي	Y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi huruf panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Istilah.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Kewarisan dalam Islam.....	21
B. Kewarisan dalam Hukum Positif	28
C. Sistem Kewarisan Adat	30
D. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons	34
E. Kerangka Berpikir.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Tuatunu Indah	58
BAB V PEMBAHASAN	70
A. Pola dan Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Tuatunu Indah.....	70
B. Dinamika Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Tuatunu Indah Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons	91
BAB VI PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	47
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	54
Tabel 4.2 Tempat Bersejarah.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kelurahan Tuatunu Indah	47
Gambar 5.1 Skema Pola Pembagian Warisan Masyarakat Melayu Tuatunu Indah.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara	122
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	123
Lampiran 3. Surat Balasan izin Penelitian	124
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	125
Lampiran 5. Struktur Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah.....	128
Lampiran 5. Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah	133

ABSTRAK

Firmansyah, NIM 240201210015. Tesis, 2026: **Dinamika Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Bangka Belitung Perspektif Fungsionalisme Struktural** (Studi di Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang) Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: 1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. 2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Dinamika, Sistem Pembagian Warisan, Fungsionalisme Struktural

Dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat Melayu Bangka Belitung, khususnya pada masyarakat melayu Tuatunu Indah mengalami pergeseran praktik pembagian warisan dari dominasi sistem waris adat *bagi rusa* ke penerapan hukum waris Islam (*faraidh*). Masyarakat yang dahulu lebih mengutamakan musyawarah dan keadilan sosial dalam pembagian warisan melalui sistem adat kini mulai beralih kepada sistem *faraidh* yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan agama dan memberikan kepastian hukum. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pola dan praktik pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah, Bangka Belitung. 2) bagaimana dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci pola dan praktik pembagian warisan serta menganalisis dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, yaitu tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembagian warisan. serta data sekunder sebagai data pendukung penelitian. Tahapan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pola dan praktik pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah menunjukkan bahwa ada dua pola pembagian warisan yang diterapkan, yaitu sistem adat *bagi rusa* yang terdiri dari pembagian secara rata atau sesuai peran, dan sistem waris Islam (*faraidh*). 2) analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons terhadap dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah dengan komponen AGIL. *Adaption* terjadi melalui peralihan sistem bagi rusa ke sistem hukum *faraidh*, yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan agama dan memberikan kepastian hukum. *Goal Attainment* tercapai dengan pembagian yang adil dan jelas menurut *faraidh*, sementara musyawarah adat memastikan penerimaan pembagian oleh keluarga. *Integration* terwujud dalam pengintegrasian hukum *faraidh* ke dalam praktik adat untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan agama. *Latency* berfungsi untuk menjaga nilai sosial dan stabilitas dalam keluarga serta masyarakat, dengan kedua sistem ini membantu menjaga keseimbangan antara adat dan agama. Dalam hal ini, tokoh agama berperan penting dalam memperkuat penerimaan sistem *faraidh* dalam masyarakat melayu Tuatunu Indah.

ABSTRACT

Firmansyah, NIM 240201210015. Tesis, 2026: Thesis: **Dynamics of the Inheritance Distribution System in the Malay Community of Bangka Belitung from a Structural Functionalism Perspective (Study at the Tuatunu Indah Malay Traditional Institution in Pangkalpinang City) Study Program Magister Al-Akhwil Al-Syakhshiyah**, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: 1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. 2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Keyword: Dynamics, Inheritance Distribution System, Structural Functionalism

The dynamics of the inheritance distribution system among the Malay communities of Bangka Belitung, particularly the Tuatunu Indah Malay community, have seen a shift in inheritance practices from the dominance of the traditional “*rusa*” inheritance system to the application of Islamic inheritance law (*faraidh*). The community, which previously prioritized deliberation and social justice in inheritance distribution through the customary system, is now beginning to shift toward the *faraidh* system, which is considered more in line with religious requirements and provides legal certainty. The research questions addressed in this study are: 1) what are the patterns and practices of inheritance distribution among the Tuatunu Indah Malay community in Bangka Belitung? 2) What are the dynamics of the inheritance distribution system among the Tuatunu Indah Malay community from the perspective of Talcott Parsons’ structural functionalism? This study aims to describe in detail the patterns and practices of inheritance distribution and to analyze the dynamics of the inheritance distribution system among the Tuatunu Indah Malay community using Talcott Parsons’ structural functionalism theory.

This study is an empirical research project using a sociological approach. The data used consists of primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants, including traditional leaders, religious leaders, and community members directly involved in the inheritance distribution process. Secondary data was used to support the research. The research stages involved interviews and documentation. Once all data has been collected, data processing, data analysis, and conclusions will be conducted.

The results of this study indicate that: 1) the patterns and practices of inheritance distribution among the Tuatunu Indah Malay community reveal that two inheritance distribution patterns are applied: the traditional “*bagi rusa*” system, which involves either equal distribution or distribution based on role, and the Islamic inheritance system (*faraidh*). 2) Talcott Parsons’ structural functionalist analysis of the dynamics of the inheritance distribution system in the Tuatunu Indah Malay community using the AGIL framework. Adaptation occurs through the transition from the traditional “*bagi rusa*” system to the *Faraidh* legal system, which is considered more in line with religious requirements and provides legal certainty. Goal Attainment is achieved through fair and clear distribution according to *faraidh*, while customary deliberation ensures the family’s acceptance of the distribution. Integration is realized through the incorporation of *faraidh* law into customary practices to adapt to social and religious changes. Latency serves to preserve social values and stability within the family and society, with both systems helping to maintain a balance between custom and religion. In this context, religious leaders play a crucial role in strengthening the acceptance of the *faraidh* system within the Tuatunu Indah Malay community.

ملخص البحث

فرمنشة، الرقم الجامعي ٢٤٠٢٠١٢١٠٠١٥. أطروحة، ٢٠٢٦ ، الديناميات في تقسيم الميراث بين مجتمع الملايو في بانكا بيليتونج من منظور الوظيفية البنوية (الدراسة في مؤسسة تواتونو إنداه الملايو التقليدي في مدينة بانغكالينان) قسم الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ
الإشراف: المشرف الأول د. زينول محمودي، الماجستير : المشرف الثاني د. علي حمدا، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الديناميكية، نظام تقسيم الميراث ،الوظيفية البنوية.

شهدت ديناميكيات نظام توزيع الميراث في مجتمع الملايو في بانغكا بيليتونج، ولا سيما في مجتمع الملايو في تواتونو إنداه، تحولاً في ممارسات توزيع الميراث من هيمنة نظام الميراث العربي (الروسا) إلى تطبيق قانون الميراث الإسلامي (الفرايد). المجتمع الذي كان في السابق يفضل التشاور والعدالة الاجتماعية في توزيع الميراث من خلال النظام العربي بدأ الآن في التحول إلى نظام الفرايد الذي يعتبر أكثر توافقاً مع متطلبات الدين ويوفر اليقين القانوني. صيغة المشكلة التي تم طرحها في هذا البحث هي: (١) كيف هي أنماط وممارسات توزيع الميراث في مجتمع الملايو تواتونو إنداه، بانغكا بيليتونج. (٢) كيف تبدو ديناميكيات نظام تقسيم الميراث في مجتمع الملايو في تواتونو إنداه من منظور الوظيفية البنوية لتالكوت بارسونز. تهدف هذه الدراسة إلى وصف أنماط وممارسات تقسيم الميراث بالتفصيل، وكذلك تحليل ديناميكيات نظام تقسيم الميراث في مجتمع الملايو في تواتونو إنداه باستخدام نظرية الوظيفية البنوية لتالكوت بارسونز.

يُعد هذا النوع من الأبحاث بحثاً تجريبياً يتبع المنهج السوسولوجي. وتمثل البيانات المستخدمة في البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات التي أُجريت مع المصادر، وهي الشخصيات التقليدية والدينية وأفراد المجتمع المشاركين بشكل مباشر في عملية توزيع الميراث، بينما تُستخدم البيانات الثانوية كبيانات داعمة للبحث. وتشمل مراحل هذا البحث إجراء الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وبعد جمع جميع البيانات، سيتم إجراء معالجة البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج.

تُظهر نتائج البحث ما يلي: (١) تُشير أنماط وممارسات تقسيم الميراث في مجتمع الملايو في تواتونو إنداه إلى وجود نمطين لتقسيم الميراث يتم تطبيقهما، وهما نظام العرف الخاص بـ«الروسا» الذي يتألف من التقسيم بالتساوي أو وفقاً للأدوار، ونظام الميراث الإسلامي (الفرايد). (٢) تحليل البنوية الوظيفية لتالكوت بارسونز لديناميات نظام تقسيم الميراث في مجتمع الملايو في تواتونو إنداه باستخدام مكونات AGIL. يحدث التكيف من خلال الانتقال من نظام تقسيم الميراث العربي إلى نظام الفرايد القانوني، الذي يُعتبر أكثر توافقاً مع متطلبات الدين ويوفر اليقين القانوني. يتم تحقيق "تحقيق الهدف" من خلال تقسيم عادل وواضح وفقاً للفرايد، بينما تضمن المشاورات العرفية قبول الأسرة للتقسيم. تتجسد 'التكامل' في دمج قانون الفرايد في الممارسات العرفية للتكيف مع التغيرات الاجتماعية والدينية. تعمل "الكمون" على الحفاظ على القيم الاجتماعية والاستقرار داخل الأسرة والمجتمع، حيث يساعد هذان النظامان في الحفاظ على التوازن بين العرف والدين. وفي هذا الصدد، يلعب رجال الدين دوراً مهماً في تعزيز قبول نظام الفرايد في مجتمع الملايو في تواتونو إنداه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembagian warisan dalam masyarakat Melayu Bangka Belitung merupakan bagian dari pranata adat yang telah lama hidup, berkembang, dan mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Pranata adat ini berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan sosial dalam lingkup keluarga dan kekerabatan, termasuk dalam pengelolaan dan pendistribusian harta peninggalan.¹ Salah satu bentuk sistem kewarisan adat yang dikenal dan dipraktikkan secara turun-temurun adalah *waris Bagi Rusa*, yaitu pola pembagian harta warisan berbasis strata dan pertimbangan peran dan tanggung jawab dalam keluarganya dengan tidak membedakan antara laki-laki dan Perempuan yang menekankan asas kebersamaan, kesepakatan keluarga, serta pertimbangan keadilan sosial menurut adat setempat.² Dalam sistem ini, keadilan tidak dipahami secara formal atau matematis semata, melainkan sebagai hasil musyawarah yang mempertimbangkan kondisi sosial para ahli waris.³ Oleh karena itu, *waris Bagi Rusa* lebih berorientasi pada pemeliharaan hubungan kekeluargaan, keharmonisan sosial, serta stabilitas komunitas, sehingga pembagian warisan tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkuat ikatan sosial antarkerabat.

¹ Sonny Dewi Judiasih and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *PADJADJARAN Journal of Law* 5, no. 2 (2018): 315–30.

² Muhammad Rubbani and Zaenul Mahmudi, "Praktik Pembagian Waris 'Bagi Rusa' Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 150–63, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.6697>.

³ Firya Oktaviarni et al., "Pewarisan Dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris Dan Ahli Waris," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 2580–2305.

Masyarakat Melayu Bangka Belitung adalah kelompok etnik di Kepulauan Bangka Belitung yang berbahasa Melayu, menjalankan adat istiadat Melayu, dan memadukan nilai nilai Islam dalam kehidupan sosialnya.⁴ Pada masa awal perkembangan masyarakat Melayu Bangka Belitung, waris bagi rusa menjadi sistem dominan dalam praktik pembagian warisan. Sistem ini diterima secara luas karena dianggap selaras dengan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi musyawarah, solidaritas, dan keseimbangan sosial.⁵ Praktik waris bagi rusa berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah potensi konflik keluarga yang dapat timbul akibat pembagian harta peninggalan. Melalui proses musyawarah mufakat, setiap ahli waris diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya, sehingga keputusan pembagian warisan dapat diterima secara kolektif.⁶ Selain itu, waris Bagi Rusa juga berperan menjaga solidaritas dan kesinambungan hubungan sosial antarkerabat, terutama dalam masyarakat yang masih memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Nilai-nilai adat yang melekat dalam sistem ini menjadikannya dipandang adil dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat pada masanya, karena mampu menyesuaikan pembagian harta dengan realitas kehidupan keluarga.

Istilah *Bagi Rusa* berakar dari pola pembagian hasil buruan rusa dan hewan lainnya yang telah berlangsung sejak masa lampau sebagai bagian dari kebiasaan kultural kolektif masyarakat. Dalam praktik perburuan, ketika sekelompok pemburu memperoleh seekor

⁴ Putra Pratama Saputra and Tiara Ramadhani, "Identifikasi Praktik Adat Istiadat Melayu Bangka Di Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong," *IDEAS* 7, no. 4 (2021): 291–96, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.511>.

⁵ Iwan Permadi and Irsyadul Muttaqin, "Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 482–93, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>.

⁶ Deri Eka Putra, "Harmonisasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Kewarisan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Masyarakat Kampar," *GAGASAN HUKUM* 7, no. 02 (2025): 73–86.

rusa, pembagian bagian tubuh hewan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang mempertimbangkan prinsip pembagian yang adil dan merata, serta peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam proses perburuan. Bagian-bagian tertentu, seperti kepala rusa yang memiliki nilai simbolik dan makna budaya, biasanya diberikan kepada individu yang dinilai paling berjasa, sementara bagian lainnya dibagikan kepada anggota kelompok secara proporsional sesuai dengan kesepakatan komunitas. Seiring waktu, pola pembagian ini mengalami transformasi dan diadaptasi menjadi model dalam sistem pembagian harta warisan keluarga. Penamaan *Bagi Rusa* dipilih karena rusa merupakan satwa yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Bangka pada masa lalu, sekaligus merepresentasikan nilai kebersamaan, musyawarah, keadilan, dan keseimbangan sosial yang menjadi dasar dalam sistem kewarisan adat masyarakat melayu Bangka Belitung.⁷

Seiring dengan berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat, khususnya setelah Islam semakin menguat sebagai sistem nilai dan pedoman hidup,⁸ sistem pembagian warisan dalam masyarakat Melayu Bangka Belitung mengalami perubahan. Hukum waris Islam atau *faraidh* mulai diperkenalkan dan dipraktikkan sebagai sistem kewarisan yang memiliki dasar normatif-religius yang jelas dan mengikat.⁹ Penerapan waris Islam memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur dan dianggap memiliki legitimasi keagamaan yang kuat.¹⁰ Namun, masuknya sistem waris Islam tidak serta-merta

⁷ Hamzah Suhaimi, *Wawancara Ketua Kerapatan Adat Melayu Tuatunu Indah*, Senin 09 Februari 2026.

⁸ Abdul Hafidz Miftahuddin and Masduqi, "Comparison of Customary Inheritance and the Compilation of Islamic Law : A Study of Inheritance Distribution in Indonesia," *International Journal of Law* 8, no. 2 (2024): 57–75.

⁹ Rahmat Hidayat et al., "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 2 (2025): 568–77.

¹⁰ Ella Safitri and Ahmat Saiful, "Islamic Inheritance Law in Indonesia : Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities," *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2, no. 1 (2025): 53–61.

menggantikan sistem adat yang telah lama berlaku.¹¹ Sebaliknya, proses tersebut memunculkan dinamika adaptasi antara nilai-nilai adat waris bagi rusa dan ketentuan hukum Islam. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat mulai menerapkan ketentuan waris Islam secara penuh atau parsial, terutama untuk jenis harta tertentu, sementara dalam konteks lain tetap mempertahankan mekanisme musyawarah dan kesepakatan keluarga yang merupakan ciri khas waris *bagi rusa*.

Kampung Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, merupakan salah satu wilayah yang merepresentasikan dinamika perubahan sistem pembagian warisan tersebut. Berdasarkan wawancara bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah, praktik pembagian waris yang dikenal dengan istilah *Bagi Rusa* saat ini mengalami perubahan signifikan. Ia menjelaskan bahwa, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, praktik *Bagi Rusa* di Tuatunu Indah sudah tidak begitu kental seperti dulu. Perubahan ini terjadi karena adanya dampak sosial dan pendidikan agama yang lebih luas di kalangan masyarakat. Banyak ustadz dan ulama yang aktif mensosialisasikan hukum waris Islam atau waris *faraidh*, sehingga sebagian besar masyarakat kini lebih mengutamakan sistem waris Islam dibandingkan sistem adat *bagi rusa*. Ketua lembaga adat menekankan bahwa fenomena ini bukan berarti *Bagi Rusa* hilang sepenuhnya, tetapi fungsi dan penerapannya mengalami diferensiasi dan adaptasi sosial.¹² Praktik pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah menunjukkan variasi antara penerapan waris Islam dan waris bagi rusa, yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, tingkat

¹¹ Nur Saniah and Ahmad Bastomi, "Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra," *FENOMENA* 21, no. 2 (2022): 255–70, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v21i2.134>.

¹² Zulkifli Jaiz, *Wawancara Ketua Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah*, Sabtu 13 Februari 2026.

pemahaman keagamaan, pendidikan, serta kesepakatan antarpihak. Dinamika ini menunjukkan interaksi antara hukum adat dan hukum Islam yang berlangsung secara realistis di masyarakat, di mana hukum adat tetap dipertahankan sebagai simbol identitas budaya, sementara hukum Islam diterapkan untuk memenuhi tuntutan spiritual dan keadilan menurut syariat.

Fenomena perubahan praktik pembagian waris pada masyarakat melayu Tuatunu Indah, dari sistem adat bagi rusa menuju dominasi waris *faraidh*, menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Untuk memahami kompleksitas ini, perspektif fungsionalisme struktural relevan karena memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan integrasi Masyarakat.¹³ Dari perspektif ini, perubahan praktik waris mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial.¹⁴ Hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi untuk memenuhi fungsi sosial mereka, seperti menjaga solidaritas keluarga, legitimasi agama, dan identitas budaya.¹⁵ Kajian hukum sosiologis menunjukkan bahwa hukum yang efektif adalah “*living law*” yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan Masyarakat.¹⁶ Temuan ini sejalan dengan perspektif fungsionalisme struktural, karena hukum di sini terlihat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan sosial dan perubahan nilai

¹³ Nayas Pritania and Lisna Sandora, “Pendekatan Fungsionalisme Struktural Talcott Persons: Upaya Melestarikan Tradisi Kenduri Sko Masyarakat Kerinci,” *Majalah Ilmiah Tabuah* 28, no. 1 (2024): 76–86.

¹⁴ Zayad Abd Rahman, A. Halil Tharir, and Dewi Umi Maimunah, “Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Person Atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik Di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo,” *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2021): 1–12.

¹⁵ Yayat Dimiyati, “Inheritance in the Perspective of Customary Law and the Compilation of Islamic Law,” *International Journal of Law* 9, no. 1 (2025): 58–79.

¹⁶ Ratih Lestarini, “The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 17.

masyarakat.¹⁷ Perubahan praktik waris di Tuatunu Indah mencerminkan fungsi adaptif hukum dalam menjaga keseimbangan sosial melalui interaksi harmonis antara nilai adat dan ajaran Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sistem pembagian warisan masyarakat melayu Bangka Belitung, khususnya praktik waris *Bagi Rusa*, dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural yang menekankan peran struktur adat dalam menjaga keteraturan sosial. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek hukum waris Islam atau hukum adat secara normatif, penelitian ini memandang pembagian warisan sebagai institusi sosial yang dijalankan melalui struktur adat, seperti peran keluarga inti, tokoh adat, tokoh agama dan mekanisme musyawarah, yang berfungsi menjaga integrasi, stabilitas, dan keharmonisan hubungan kekerabatan. Penelitian ini juga menyajikan data empiris langsung dari Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang, yang belum banyak dikaji secara akademik. Pendekatan ini memberikan pemahaman tidak hanya tentang bagaimana warisan dibagi, tetapi juga tentang bagaimana struktur adat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, penyelesaian potensi konflik, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian warisan dari sekadar aturan hukum menjadi analisis sosiologis yang kontekstual dan berakar pada dinamika struktur sosial masyarakat melayu Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam dinamika perubahan sistem pembagian warisan dari waris bagi rusa menuju

¹⁷ Ari Cahyo Nugroho and Sosiologi Komunikasi, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)," *MAJALAH SEMI ILMIAH POPULER KOMUNIKASI MASSA* 2, no. 2 (2021): 185–94.

waris Islam tanpa menghilangkan praktik adat yang telah lama hidup dalam masyarakat. Studi ini difokuskan pada peran struktur adat yang dalam hal ini tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat melayu Tuatunu Indah sebagai representasi masyarakat melayu Bangka Belitung yang mengalami proses perubahan sosial secara gradual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana masyarakat lokal mengelola perbedaan sistem nilai secara fungsional, khususnya dalam konteks kewarisan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, serta memberikan gambaran empiris mengenai peran pranata adat dalam menjaga integrasi sosial di tengah arus perubahan nilai keagamaan dan sosial yang terus berkembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menghasilkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan praktik pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah Bangka Belitung?
2. Bagaimana dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah Bangka Belitung Perspektif Fungsionalisme Struktural Tallcot Parsons?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan secara rinci pola dan praktik pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah Bangka Belitung.
2. Untuk menganalisis dinamika pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah Bangka Belitung menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Tallcot Parsons.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan edukasi dan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat, hukum Islam, dan teori hukum sosial. Kajian mengenai dinamika sistem pembagian warisan ini memperkaya pemahaman akademik tentang bentuk-bentuk pluralisme hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat Melayu Bangka Belitung. Melalui pendekatan Fungsionalisme Struktural, penelitian ini juga berupaya memperlihatkan bagaimana norma hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat kaku, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan, nilai, dan struktur masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat teori tentang hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat serta memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Melayu Bangka Belitung, khususnya masyarakat melayu Tuatunu Indah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan *refleksi* dan pedoman dalam melaksanakan pembagian warisan yang adil dan seimbang antara norma adat dan ketentuan hukum Islam, sehingga dapat menjaga keharmonisan keluarga dan tatanan sosial. bagi tokoh adat, tokoh agama, serta aparat pemerintah daerah, penelitian ini

dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, penyuluhan hukum, atau mediasi sosial yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal sekaligus ajaran agama. Selain itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris untuk studi lanjutan mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam di berbagai daerah di Indonesia. Pada tataran yang lebih luas, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi upaya pembentukan sistem hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan, dengan tetap menghargai keberagaman nilai dan budaya masyarakat Nusantara.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun orisinalitas penelitian yang akan peneliti jelaskan terkait hasil, persamaan dan perbedaan penelitian. Sehingga penelitian yang penulis ambil akan membawa dampak edukasi terhadap pembaca.

1. Penelitian oleh Zaidan Alfarizi (2025) yang berjudul *Dinamika Implementasi Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki dalam Masyarakat Adat Pepadun Lampung Perspektif Teori Maqashid Syariah Jasser Auda*.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan pendekatan antropologi (*anthropological approach*). Studi ini mengindikasikan bahwa latar belakang historis masyarakat adat Pepadun, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Batak Toba, memengaruhi pola pembagian warisan yang memprioritaskan pemberian kepada punyimbang demi kemaslahatan keluarga. Dengan menerapkan enam fitur sistem maqashid syariah Jasser Auda, yaitu dalil kepemimpinan dan kewarisan (cognition), pendekatan holistik melalui aspek

¹⁸ Zaidan Alfarizi, “Dinamika Implementasi Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Pepadun Lampung Perspektif Teori Maqashid Syariah Jasser Auda” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

- historis, filosofis, antropologis, dan sosiologis (wholeness), perluasan perspektif 'urf (openness), penekanan pada tujuan umum kesejahteraan (interrelated hierarchy), pemahaman multidimensional Islam dan adat (multidimensionality), serta orientasi tujuan (purposefulness), penelitian ini membuktikan bahwa sistem warisan adat Pepadun selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan berkontribusi pada pemeliharaan kesejahteraan, keamanan keluarga, serta kelangsungan sosial.
2. Penelitian oleh Laksana Arum Nugraheni (2021) yang berjudul *Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan*.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil investigasi ini menyimpulkan bahwa masyarakat adat patrilineal tengah mengalami pergeseran pola pewarisan menuju pendekatan individual. Arah evolusi hukum waris adat dalam struktur kekerabatan patrilineal kini mengedepankan kesetaraan posisi dan hak antara anak perempuan dan anak laki-laki sebagai penerima warisan.
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rubbani dan Zainul Mahmudi (2024) dengan judul *Praktik Pembagian Waris “Bagi Rusa” Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles*. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif lapangan (*field research*) bersifat yuridis empiris. tinjauan literatur ini mengungkapkan bahwa Praktik Pembagian waris “Bagi Rusa” diterapkan berdasarkan persetujuan dan dibagi berdasarkan strata, dari anak pertama, anak kedua dan seterusnya. praktik pembagian waris model ini berdasarkan teori keadilan Aristoteles dinilai sudah memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada. Beberapa unsur tersebut meliputi prinsip proporsionalitas,

¹⁹ Laksana Arum Nugraheni, “Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan.” *Literasi Hukum*, 2021, 136–46.

kesetaraan dan keseimbangan. Lebih dari itu, praktik pembagian waris bagi rusa dinilai tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang memuat aturan perdamaian dalam pembagian waris.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Permadi dan Irsyadul Muttaqin (2023) dengan judul Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bangka, tanah sebagai harta warisan seringkali menjadi objek pewarisan. Pemenuhan hak perempuan terkait perolehan tanah warisan ditentukan oleh peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarganya. Semakin besar tanggung jawab dan pengorbanan yang dilakukan perempuan, maka semakin besar dan istimewa pula hak atas tanah warisan yang diperoleh. Konsep ini berlandaskan pada asas kekerabatan, keadilan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan gender. Berbeda dengan konsep waris Islam yang tidak memberikan hak istimewa kepada perempuan dengan alasan apapun, sebab laki-laki dianggap lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan keluarganya dan tanggung jawab ini tidak diberikan kepada perempuan.
5. Penelitian oleh Siti Nur Syifa (2025) yang berjudul Pembagian Waris Dengan Adat Badamai Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan).²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi, teknik pengumpulan data

²⁰ Siti Nur Syifa, "Pembagian Waris Dengan Adat Badamai Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)" (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

- dengan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) Pembagian waris dengan Adat Badamai pada masyarakat Desa Tunggul Irang dilakukan dengan dua tahapan yaitu pembagian menurut ketentuan faraidh dan musyawarah Badamai. b) Dari perspektif teori Kontruksi Sosial Peter. L Berger, pembagian waris dengan Adat Badamai di Desa Tunggul Irang muncul setelah melalui tiga proses yaitu proses eksternalisasi tercermin dari dialektika dalam masyarakat saat menghadapi realitas pembagian waris yang berbeda dari ketika faraidh dirumuskan, kemudian proses objektivasi yang merupakan titik temu dari keseluruhan tahapan pembagian waris dengan Adat Badamai yakni bertujuan kepada perdamaian yang diupayakan dengan menjaga kerukunan antara ahli waris dan terakhir proses internalisasi yang melibatkan pemahaman individu dan perspektif kolektif terkait cara tersebut lalu dimasukkan kembali ke dalam diri masing-masing untuk membentuk keyakinan bahwa pembagian waris dengan Adat Badamai merupakan cara yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
6. Penelitian oleh Agya Kusuma dan Firya Oktaviarni (2023) yang berjudul Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin.²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris menurut hukum adat melayu Jambi pada Kesatuan masyarakat rumah Tuo desa Rantau Panjang dilakukan dengan mengedepankan asas keutamaan,

²¹ Agya Kusuma and Firya Oktaviarni, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023): 392–409.

- artinya dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peran untuk mengurus harta pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum menerimanya. Dalam hal terjadinya permasalahan dalam pembagian harta waris adat rumah tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, dilakukan penyelesaian dengan cara duduk basamo (duduk bersama) dengan mengedepankan azas musyawarah untuk pembagian harta warisan.
7. Penelitian oleh Marro'aini dan Nor Kholis (2019) yang berjudul Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kampar memiliki hukum adat yang telah diamalkan secara turun-temurun dalam hal pengaturan warisan, namun tidak sama ketetapan pembagiannya sebagaimana telah disampaikan dalam QS. An-Nisa [4]: 11 yaitu 2:1. pembagian harta waris yang dilakukan menurut adat Kampar, adalah berdasarkan jenisnya; berupa rumah peninggalan orang tua untuk anak perempuan bungsu, tapak rumah untuk anak perempuan lainnya dan kebun untuk anak laki-laki. Pembagian ini untuk melindungi perempuan dari hal-hal buruk yang bisa dialami mereka di kemudian hari. Selain itu, hal ini dilakukan sebagai cara untuk selalu menjunjung tinggi serta memberikan penghormatan terhadap perempuan. Ditinjau dari pandangan Islam, hal ini tidak menyimpang dari nilai-nilai universal Islam.
 8. Penelitian oleh Eril dan St. Hadijah Wahid (2020) dengan judul Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabnupaten Sinjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif (*field research*) dan pendekatan penelitian yang digunakan; normatif (*syar' i*), pendekatan yuridis formal, pendekatan sosiologis, pendekatan *normatif*, pendekatan *fenomenologis*.²² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewarisan pada masyarakat adat Karampuang menganut Sistem keturunan dengan memberikan secara otomatis pengelolaan harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua yang diberikan mandat kepada pewaris dalam mengatur harta warisan setelah pewaris wafat, hanya saja pada harta tertentu seperti sawah, kebun, uang dan emas tetap diadakan pembagian kepada ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para ahli waris tersebut, hanya saja bagian harta warisan untuk anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua lebih banyak. sistem dan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Karampuang tidak sesuai dengan farâ'id. Namun berdasarkan *tasâluh*, hal ini terjadi karena telah menjadi adat istiadat pada masyarakat adat Karampuang yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun temurun hingga saat ini, demi terciptanya kedamaian masyarakat dan terwujudnya kemaslahatan umat.

9. Penelitian oleh Muchamad Imron Dan Miftahul Huda (2023) yang berjudul *Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga*.²³ Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang fungsionalisme pembagian waris sebelum kematian pewaris. Hasil penelitian ini bahwa pembagian waris seperti yang dijelaskan di atas, yaitu harta warisan yang

²² Eril and St. Hadijah Wahid, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabnupaten Sinjai," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2020): 23–36.

²³ Muchamad Imron and Miftahul Huda, "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga," *SAKINA : JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 7, no. 4 (2023): 514–29.

dibagikan lebih awal dengan tujuan menghindari pertikaian pada masa mendatang karena pembagian harta warisan sudah dibagikan melalui kesepakatan bersama dan melihat dari keberfungsian harta tersebut kepada masing-masing ahli waris.

10. Penelitian oleh Adisty Eka Sis Ardiansyah (2025) dengan judul Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Syariat Islam di Suku Gayo Aceh.²⁴ Metode penelitian yang digunakan yakni studi literatur deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat sumang opat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah degradasi moral masyarakat Gayo, dengan menekankan pada nilai-nilai yang mendasari interaksi sosial yang positif. Penerapan skema AGIL, yang pertama yakni proses adaptasi yang efektif diperlukan untuk menghadapi tantangan modernisasi, di mana nilai-nilai sumang opat harus tetap relevan dengan kondisi sosial yang berubah. Proses pencapaian tujuan melalui penetapan kebijakan yang kuat dan partisipatif juga krusial dalam mendorong internalisasi nilai-nilai adat. Selain itu, integrasi berbagai sektor dalam masyarakat, seperti keluarga, pendidikan, komunitas, dan pemerintah, sangat diperlukan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut secara kolektif. Terakhir, proses latency seperti evaluasi dan inovasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa adat sumang opat tetap relevan, mengingat dinamika sosial yang selalu berubah, sehingga moralitas masyarakat Gayo dapat dipertahankan dan diperkuat.

²⁴ Adisty Eka Sis Ardiansyah, "Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Syariat Islam Di Suku Gayo Aceh," *Saskara : Indonesian Journal Of Society Studies* 5, no. 1 (2025): 302–16.

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian

No	Peneliti & Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Zaidan Alfarizi (2025)	Sama-sama mengkaji dinamika sistem waris adat dan fungsi sosialnya	Penelitiannya menggunakan teori Maqashid Syariah Jasser Auda, sedangkan peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural serta berfokus pada masyarakat Melayu Bangka Belitung, bukan Pepadun Lampung
2	Laksana Arum Nugraheni (2021)	Sama-sama membahas dinamika/perubahan sistem warisan	Penelitiannya bersifat yuridis normatif dan umum, sedangkan peneliti empiris-sosiologis, spesifik pada komunitas Melayu Bangka Belitung
3	Rubbani & Mahmudi (2024))	Sama-sama meneliti praktik pembagian waris berbasis adat bagi rusa	Penelitiannya menitikberatkan pada keadilan distributif, sementara peneliti menganalisis fungsi sosial dan struktur sistem warisan
4	Iwan Permadi & Irsyadul Muttaqin (2023)	Sama-sama meneliti waris adat Bangka	Fokus penelitiannya normatif hak Perempuan & tanah, sedangkan peneliti melihat fungsi sistem waris bagi stabilitas sosial masyarakat
5	Siti Nur Syifa (2025)	Sama-sama menggunakan pendekatan sosiologis.	Penelitiannya memakai teori konstruksi sosial Berger, sedangkan peneliti menggunakan fungsionalisme struktural
6	Agya Kusuma & Firya Oktaviarni (2023)	Sama-sama meneliti hukum adat Melayu	Lokasi dan komunitas berbeda (Melayu Jambi) serta belum menganalisis dinamika sistem dalam kerangka struktur sosial
7	Marro'aini & Nor Kholis (2019)	Sama-sama melihat relasi adat dan nilai Islam.	Fokus penelitiannya pada tafsir dan hukum Islam, sedangkan peneliti pada fungsi sosial sistem warisan adat

8	Eril & St. Hadijah Wahid (2020)	Sama-sama menyoroti fungsi kemaslahatan dalam warisan adat.	Penelitiannya menilai kesesuaian dengan <i>farâ'id</i> , sedangkan peneliti menganalisis peran warisan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat
9	Muchamad Imron & Miftahul Huda (2023)	Sama-sama memakai perspektif fungsionalisme	Penelitiannya fokus waris sebelum kematian, sedangkan peneliti mengkaji pembagian waris pasca wafat dalam sistem sosial adat
10	Adistya Eka Sis Ardiansyah (2025)	Sama-sama memakai teori AGIL Parsons	Penelitiannya fokus moral & adat, bukan waris. Sedangkan peneliti mengaplikasikan AGIL pada sistem pembagian waris adat

Berdasarkan hasil perbandingan dengan sepuluh penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan kajian sebelumnya yang sama-sama membahas praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Melayu serta relasinya dengan nilai-nilai keislaman. Namun, orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap dinamika sistem pembagian waris pada masyarakat Melayu Bangka Belitung yang dianalisis secara sosiologis melalui perspektif fungsionalisme struktural. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk dan mekanisme pembagian waris, tetapi juga menelaah fungsi, peran, dan kontribusi sistem pembagian waris dalam menjaga keteraturan, integrasi sosial, dan keseimbangan struktur masyarakat di Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan pada aspek pendekatan teoritis, analisis fungsional, serta konteks lokal penelitian yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu.

F. Definisi Istilah

1. Dinamika Pembagian Warisan

Dinamika pembagian warisan merujuk pada proses perubahan, penyesuaian, dan interaksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, dinamika tersebut terlihat dari bagaimana masyarakat Melayu Bangka Belitung menyesuaikan pelaksanaan sistem waris adat Bagi Rusa dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga menghasilkan bentuk pembagian yang bersifat adaptif dan harmonis antara nilai adat dan nilai agama.

2. Masyarakat Melayu Bangka Belitung

Masyarakat Melayu Bangka Belitung adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan memiliki ciri khas budaya Melayu yang kuat, dipadukan dengan nilai-nilai Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Sistem sosial mereka bersifat kekeluargaan, egaliter, dan berlandaskan musyawarah, termasuk dalam pengelolaan serta pembagian harta warisan.

3. Perspektif Fungsionalisme Struktural

Perspektif Fungsionalisme Struktural merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang melihat hukum bukan hanya sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, teori fungsionalisme struktural digunakan untuk memahami

²⁵ Nurviyanti Cholid, "Nilai-Nilai Moral Dalam Kearifan Lokal Budaya Melayu Bangka Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Masyarakat," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 4, no. 2 (2019): 243–53, <https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.935>.

²⁶ Krishna Djaya Darumurti, "Karakter Ilmu Hukum : Pendekatan Fungsional Dalam Kaitan Dengan Pendidikan Hukum," *Refleksi Hukum* 1, no. 2 (2017): 191–212.

bagaimana sistem kewarisan adat Bagi Rusa dan sistem kewarisan Islam berfungsi secara sosial di masyarakat Melayu Bangka Belitung, serta bagaimana keduanya berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan keadilan dan harmoni sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dan mudah dipahami dengan baik, maka penulis menyusun penelitian ini dalam lima bagian, dimana setiap bagiannya terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab 1 (Pendahuluan): Bab ini akan membahas pada konteks penelitian sebagai sebuah gambaran awal dalam menemukan permasalahan dan langkah awal peneliti dalam menentukan gambaran penelitian serta tahapan apa saja yang akan ditempuh peneliti dalam membahas pemecahan masalah.

Bab II (Kajian Pustaka): Bab ini akan mendeskripsikan secara teoritik tentang kewarisan islam, kewarisan hukum positif, kewarisan adat yang memuat definisi, hukum, dan ketentuan kewarisan lainnya. Selanjutnya, mengkaji lebih dalam tentang teori fungsionalisme struktural. Terakhir adalah kerangka berpikir.

Bab III (Metodologi Penelitian): Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data dan keabsahan data.

Bab IV (Paparan Data dan Analisis Data): Terdiri dari gambaran umum Lokasi penelitian dan sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah

Bab V (Pembahasan): Menjelaskan mengenai data yang didapatkan selama penelitian berlangsung, baik dalam proses mengamati, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan ketika penelitian. Kemudian data-data penelitian tersebut akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

Bab V (Penutup): Bagian ini menjelaskan kesimpulan, implikasi teori, dan refleksi teori dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta mengemukakan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kewarisan Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Dalam literatur hukum Islam terdapat beberapa istilah untuk menyebut hukum kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *Hukm Al mawaris*. Di dalam kamus istilah *Fiqih Faraidh* adalah ilmu yang membicarakan tentang cara membagi harta peninggalan seseorang (yang meninggal dunia) kepada ahli waris yang berhak menerimanya.²⁷ Kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa benda terwujud maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum.²⁸

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing masing.²⁹ Hasby As-Shiddiqi telah memberikan pemahaman bahwa hukum waris adalah ilmu yang dia dapat diketahui orang yang mewarisi, orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris secara pengambilannya.³⁰

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Dan Penjelasannya*, Cetakan 1 (Malang: UMM Press, 2018), 15.

²⁸ Asmuni, Ishina, and Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer*, ed. Siti Mujiatun, Cet 1 (Medan: Perdana Publishing, 2021), 24.

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, ed. Dessy Marlioni Listianingsih (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 10.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

2. Sumber Hukum Waris dalam Islam

a. QS. An-Nisa: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.³¹

b. QS. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”³²

³¹ “Surat An-Nisa’ Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed February 24, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7>.

³² “Surat An-Nisa’ Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed February 24, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>.

c. QS. An-Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³³

d. QS. An-Nisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu

³³ “Surat An-Nisa’ Ayat 12: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed February 24, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>.

*terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*³⁴

e. QS. Al-Ahzab: 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).”³⁵

3. Sebab dan Rukun Waris

Syariat Islam telah menetapkan bahwa ada tiga sebab yang menyebabkan seseorang memperoleh harta peninggalan atau harta pusaka, yakni:

- a. Sebab mewarisi karena hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*). Kekerabatan ialah hubungan nasab orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi terkuat karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.³⁶

³⁴ “Surat An-Nisa’ Ayat 176: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed February 24, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>.

³⁵ “Surat Al-Ahzab Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed February 24, 2026, <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/6>.

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 1st ed. (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2008), 33.

- b. Sebab mewarisi karena hubungan perkawinan (*Al-Mushaharah*). Disamping hak kewarisan yang berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan artian bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suami yang sudah meninggal.³⁷
- c. Sebab mewarisi karena hubungan *wala'*. *Wala'* bisa juga disebut dengan nasab *hukmi* karena hubungan kekerabatan ini diakui secara hukum. Terdapat dua jenis *wala'* yakni *wala'* yang timbul karena membebaskan (memberikan hak emansipasi) budak dan *wala'* yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seseorang yang lain. *Wala'* ini disebut dengan *Wala'ulmuwalah*.

Sedangkan untuk syarat pewaris ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

- a. Pewaris (*Al-Muwarits*), yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan,³⁸ yaitu:
- 1) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.³⁹

³⁷ Siti Ropiah, *Fiqh Mawaris Dalam Komparasi (Antara Hukum Islam Dan KHI)* (Jakarta: CV. Pustaka MediaGuru, 2025), 42.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet ke-5 (Jakarta : Rajawali Press : 2012), 1.

³⁹ Habib Adjie, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam* (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2020), 55.

- 2) Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan arena itu mengikat.
 - 3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabarberitanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.
- b. Ahli Waris (*Al-Warist*). Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya.⁴⁰
- c. Harta Waris (*Al-Mauruts atau al-mirast*), yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara' telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya.⁴¹ Harta waris tersebut berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:
- 1) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 18.

⁴¹ Suhairi, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2025), 31.

- 2) Harta tersebut telah terbebas dari tersangkutnya harta orang lain didalamnya, antara lain kewajiban yang harus ditunaikan yaitu biaya jenazah, hutang, wasiat.

4. Bagian-Bagian Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴² Berikut beberapa pembagian dalam ahli waris:

a. Ahli waris dilihat dari segi penyebabnya

- 1) Ahli waris *nasabiyah*, yang termasuk ahli waris nasabiyah ialah anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah, Bapak, Kakek dari Bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara seAyah Paman, paman seAyah, anak laki-laki dari paman, sekandung, anak laki-laki paman seAyah, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, Ibu, Nenek garis bapak, Nenek garis ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu.⁴³
- 2) Ahli waris *sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu karena sebab Perkawinan yang sah dan karena sebab Memerdekakan hamba sahaya *al wala'* atau krena adanya perjanjian tolong menolong.⁴⁴

⁴² Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)* (Jakarta: ar-Ruzz Media, 2019), 12.

⁴³ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam, Ed. Zulfahmi Alwi*, Cetakan 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 20.

⁴⁴ Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), 22.

- b. Ahli waris dilihat dari segi bagian-bagian diterima
- 1) *Ashabul Furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.⁴⁵
 - 2) *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul furudh*.
 - 3) *Dzawil-arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

B. Kewarisan Dalam Hukum Positif

Hukum positif merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI. Hukum positif dapat diartikan sebagai aturan yang sah dan ditegakan oleh negara melalui lembaga peradilan yang didirikannya.⁴⁶ Lembaga peradilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Kewarisan diatur dalam buku II KHI yang terdiri dari 6 Bab dengan 43 pasal yaitu dari pasal 171 sampai pasal 214. Rincian materi dalam tiap pasal yaitu Pasal 171 berisi ketentuan umum, pasal 172-175 tentang ahli waris, pasal 176-191 tentang besarnya bahagian, pasal 192-192 tentang Aul dan Rad, pasal 194-209 tentang wasiat, dan 210 214 tentang hibah.⁴⁷ Dalam KHI ada tiga aspek terkait dengan kewarisan yaitu:

⁴⁵ Dwi Yudianto and Indrajad Galih Kusdiantoro, *Panduan Hukum Waris Dalam Islam* (Jawa Tengah: Surya Pustaka Ilmu, 2023), 5.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 33.

⁴⁷ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan* (Yogyakarta: Rajawali Pers 2004), 115.

Pewaris, berdasarkan pasal 171 huruf b “orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”⁴⁸ Kematian terbagi dua yaitu hakiki adalah meninggal dengan sebenarnya dan dapat dibuktikan secara nyata, hukmi adalah kematian yang berdasarkan putusan resmi dari Pengadilan Agama, namun ada istilah lain yaitu taqdiri yakni kematian yang dipersangkakan secara jelas dari sebab tertentu secara medis.⁴⁹

Ahli Waris, berdasarkan pasal 171 huruf c “orang yang pada saat meningaal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁵⁰ Ahli waris ditetapkan berdasarkan adanya hubungan darah atau nasab terdiri dari dua kelompok yaitu laki-laki (ayah, anak laki laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek) dan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek) dan dari hubungan perkawinan yaitu janda atau duda.⁵¹

Harta Waris, berdasarkan pasal 171 huruf d “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”⁵² Sebelum mewarisi harta warisan ada empat kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan utang piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, jika sudah selesai semua baru membagi harta warisan diantara ahli yang berhak.

⁴⁸ Pasal 171 huruf b, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁴⁹ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), 8.

⁵⁰ Pasal 171 huruf c, *Komiplasi Hukum Islam*.

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet.5* (Jakarta : Akademi pressindo, 2007), 111.

⁵² Pasal 171 huruf d, *Kompilasi Hukum Islam*.

C. Sistem Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Waris adat merupakan wujud dari keberagaman suatu corak hukum yang unik dan khas. Hal ini mencerminkan bahwa cara pandang/berpikir masyarakat atas dasar budaya kolektif dan komunal. Ciri khas dari adat ini lebih mengutamakan keluarga, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah mufakat dalam pembagian harta waris. Sifat komunal ialah saling keterkaitan antara satu sama lain, sedangkan konkrit bisa berupa benda secara langsung atau tidak langsung.⁵³

Hukum waris adat adalah keseluruhan kaidah adat yang mengandung ketentuan mengenai sistem dan asas hukum waris, harta peninggalan, orang yang mewariskan serta mekanismenya pengalihan hak atas harta warisan dari pewaris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁵⁴ R. Soepomo mengatakan bahwa Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriel goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁵⁵

2. Sistem Kekerbatan Waris Adat

Di Indonesia, terdapat tiga asas utama garis keturunan yang terkait dengan pewarisan, yaitu:

⁵³ Muhammad Burhan, “Kedudukan Dan Hak Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam),” *Mahkamah* 2, no. 2 (2017): 283–326.

⁵⁴ Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 8.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 21.

a. Sistem Patrilineal

Sistem ini, yang dikenal sebagai sistem kekerabatan patrilineal, menelusuri garis keturunan dan warisan melalui garis ayah. Sebagai konsekuensi hukum, anak laki-laki memegang posisi sebagai ahli waris absolut. Sebaliknya, anak perempuan dalam sistem warisan patrilineal biasanya hanya menerima harta warisan yang dapat mereka bawa ke dalam pernikahan mereka, menjadi bagian dari keluarga suami mereka. Namun, mereka tidak memegang status ahli waris dalam sistem ini.⁵⁶ Beberapa adat yang menggunakan asas kekerabatan patrilineal di Indonesia diantaranya ialah adat Batak, Karo (Sumatra Utara), Bugis (Sulawesi Selatan), Bali Aga (Bali), Suku Sasak (Nusa Tenggara Barat), Pepadun dan Sai Batin (Lampung).

b. Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui garis perempuan (ibu), yang berarti bahwa anak laki-laki tidak mewarisi salah satu dari kedua orang tuanya. Sistem ini berbeda dengan sistem patrilineal. Dalam pengaturan ini, anak laki-laki dianggap sebagai bagian dari keluarga atau kerabat ibu mereka, sementara ayah dan kerabat ayah mereka tetap menjadi bagian dari keluarga mereka sendiri.⁵⁷ Adat di Indonesia yang sangat kental menggunakan asas kekerabatan ialah Adat Minangkabau, pada suku Minangkabau asas matrilineal sangat mempengaruhi baik dalam pembagian warisan hingga gelar keadatan menjadi milik dari keturunan perempuan. Selain suku Minangkabau

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1983), 7.

⁵⁷ Asmah, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)* (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017), 14.

terdapat suku Mentawai (pulau Mentawai Sumatera Barat) dan Suku Tolaki (Sulawesi Tenggara).

c. Sistem Bilateral

Dalam sistem kekerabatan bilateral, baik garis keturunan ayah maupun ibu diakui sah. Dengan demikian, dalam hal pewarisan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris atas harta warisan dari kedua orang tua.⁵⁸ Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua jenis atau jumlah harta akan dibagikan secara merata kepada semua ahli waris. Pembagian warisan akan disesuaikan dengan sifat harta dan keadaan masing-masing ahli waris. Misalnya, anak yang ekonominya lemah mungkin menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang lebih mapan secara finansial. Adat yang menggunakan asas kekerabatan parental diantaranya Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur), Sunda (Jawa Barat) dan Bangka Belitung.

3. Sistem Kemanfaatan Waris Adat

- a. Individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagikan dan dimiliki secara individual diantara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental.⁵⁹
- b. Kolektif adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwaris oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak, harta tersebut merupakan pusaka yang tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. 8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015). 7.

⁵⁹ Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi, *HUKUM WARIS ISLAM Komparatif Antara Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer*, ed. Siti Mujiatun (Medan: Perdana Publishing, 2021), 24.

- c. Mayorat adalah suatu sistem kewarisan dimana pada saat pewaris wafat, anak tertua laki-laki atau berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan.
4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu⁶⁰:

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri adalah Menyadari bahwa harta kekayaan adalah anugerah Tuhan, para ahli waris harus menggunakan hukum dalam pembagian warisan untuk menjaga kedamaian dan ridha Tuhan serta mencegah konflik di antara mereka.
- b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak artinya Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.⁶¹
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan adalah para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan.
- d. Asas Musyawarah dan Mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam penbagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas

⁶⁰ Ter Haar and Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Yogyakarta: Pradnja Paramita, 1960), 102.

⁶¹ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), 45.

yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani setiap ahli waris.⁶²

- e. Asas Keadilan yaitu Keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

D. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

1. Biografi Talcott Parsons

Talcott Parsons begitulah nama lengkapnya, beliau dilahirkan di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1902. Beliau dibesarkan di dalam keluarga berlatar belakang religius dan intelektual, Ayahnya adalah seorang Profesor sekaligus rektor di salah satu perguruan tinggi kecil dan menjadi pendeta Gereja Kongregasional. Parsons mengenggam gelar sarjana muda dari Amherst College pada tahun 1924, kemudian beliau melanjutkan kuliah pasca sarjana di London School of Economics. Pada tahun berikutnya, beliau pindah ke Heidelberg University di Jerman, dimana Max Weber menghabiskan karirnya.⁶³

Di dalam disertasinya di Universitas Heidelberg, Jerman. Parsons banyak membahas tentang pemikiran dan paradigma dari karya Max Weber. Setelah gelarnya diraih, Parsons kemudian mengajar di *Harvard University* pada tahun 1927 sampai akhir hayatnya tahun 1979. Selama masa karirnya, beliau beberapa kali berganti jurusan tempatnya mengajar. Kemajuan karir beliau tidak begitu cemerlang pada awal-awal

⁶² Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, ed. Iim Fahima (Bengkulu: Penerbit Zara Abadi, 2020), 45.

⁶³ Talcott Parsons, *Social Systems and the Evolution of Action Theory* (New York: Free Press, 1977), 44.

masa karirnya, sebab beliau tidak mendapatkan jabatan profesor hingga tahun 1939. Berselang dua tahun selanjutnya, beliau memutuskan menerbitkan sebuah buku yg berjudul *the structure of social action*, dalam buku tersebut beliau tak hanya memperkenalkan pemikirannya tentang Sosiologi kepada mahasiswanya namun juga mampu meletakkan landasan teorinya sendiri. “*Apa yang anda tanam, maka lantas itulah yang akan anda petik*”. Mungkin kata pepatah ini dapat mewakili karir Parsons karena sesudah beliau mengeluarkan buku pertamanya pada masa karirnya.⁶⁴

Karier akademisi Parsons berkembang pesat salah satu diantaranya adalah menjadi ketua jurusan Sosiologi di Universitas Harvard tahun 1944 dan dua tahun kemudian beliau mendirikan Departemen Hubungan Sosial, yang tak hanya memasukkan Sosiologi tetapi juga sarjana ilmu sosial lainnya. Pada tahun 1949, beliau terpilih sebagai President the American Sociological Association dan berbagai prestasi di dunia akademik lainnya.

Rentang tahun 1950 dan menjelang tahun 1960, Parsons menjadi tokoh dominan dalam sosiologi Amerika dengan menerbitkan buku seperti *The Social System* pada tahun 1951. Tetapi di akhir tahun 1960 beliau menerima berbagai serangan dari sayap radikal Sosiologi Amerika. Parsons dinilai berhaluan politik konservatif dan teorinya pun dianggap cenderung konservatif dan tidak lebih dari sebuah skema teori yang rumit. Akan tetapi, pada tahun 1980 timbul kembali perhatian terhadap teori Parsons, tak hanya di Amerika tetapi juga di seluruh dunia.

⁶⁴ Alexander I. Stigl, *The Biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons* (New York: Routledge, 2009), 112.

2. Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons

Teori Struktural Fungsional pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan oleh Talcott Parsons, seorang sosiolog kontemporer asal Amerika. Talcot Parsons menggunakan pendekatan fungsional untuk menganalisis masyarakat, termasuk fungsi dan proses yang terjadi di dalamnya. Pendekatannya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Amerika, serta pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan Max Weber.⁶⁵

Talcott Parsons merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang Teori Sosial, yang pengaruhnya sangat kuat dari masa setelah Perang Dunia II hingga pertengahan tahun 1960-an. Menurut Parsons, pendekatan Struktural Fungsional memiliki peran yang signifikan dalam memahami berbagai persoalan sosial. Hal ini disebabkan karena kajian mengenai struktur dan fungsi dalam masyarakat telah lama menjadi perhatian utama baik bagi para pelopor sosiologi maupun pemikir-pemikir modern. Secara garis besar, fakta sosial sebagai objek utama kajian sosiologi terbagi ke dalam dua kategori, yakni struktur sosial dan pranata sosial. Dalam perspektif Struktural Fungsional, kedua hal tersebut merupakan unsur dari sistem sosial yang saling terhubung dan berperan dalam mempertahankan stabilitas sosial.⁶⁶

Teori Struktural Fungsional yang diciptakan oleh Talcott Parsons, yang terinspirasi oleh pemikiran sosiolog Eropa, menjadikan paham ini sebagai suatu pendekatan empiris, positif, dan ideal. Dalam pandangan Parsons, tindakan manusia dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya bebas, dimana individu bergerak berdasarkan

⁶⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 172

⁶⁶ Mustafa Emirbayer, *Emile Durkheim: Sociologist of Modernity* (Malden: Wiley-Blackwell, 2008), 45.

kehendak bebas mereka, terikat oleh nilai-nilai, ide-ide, dan norma-norma yang sudah mapan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih alat dan tujuan yang ingin dicapai, namun pilihannya tetap dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan terikat oleh nilai-nilai serta norma yang berlaku.⁶⁷

Pemikiran Talcott Parsons menekankan bahwa tindakan individu selalu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Tindakan itu terjadi dalam suatu kerangka yang sudah ditentukan, dimana berbagai elemen bertindak sebagai alat untuk meraih tujuan tersebut. Dalam hal ini, tindakan individu dianggap sebagai proses yang sangat mendasar, yang mencakup berbagai elemen seperti alat, tujuan, situasi, dan norma sebagai bagian dari kenyataan sosial.⁶⁸

Dengan demikian, tindakan individu dipahami sebagai sebuah proses kompleks di mana pelaku memanfaatkan alat yang ada untuk mencapai beragam tujuan. Pemilihan tujuan dan metode dipengaruhi oleh kondisi sekitar, dan tentunya tetap dijalankan berdasarkan nilai, ide, serta norma-norma yang berlaku. Di luar itu, setiap tindakan individu juga dipengaruhi oleh orientasi subjektif, yang mencakup motivasi serta pandangan nilai mereka. Tak bisa dipungkiri, karena pengaruh berbagai faktor tersebut, tindakan individu bisa sangat bervariasi dalam praktiknya.

Dalam pelaksanaan tindakan, individu memiliki gambaran tentang proses dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan seimbang dan teratur, serta

⁶⁷ Graham C. Kinloch, *Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 7.

⁶⁸ Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge, 1991), 27.

dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan tanpa menimbulkan konflik di dalamnya.

Teori Struktural Fungsional berpendapat bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan. Talcott Parsons menyatakan bahwa persyaratan fungsional dalam sistem masyarakat, yang dapat dianalisis baik dari segi struktur maupun tindakan sosial, melibatkan implementasi nilai-nilai dan penyesuaian terhadap lingkungan yang memerlukan adanya konsekuensi dari persyaratan fungsional tersebut.⁶⁹

Ada sejumlah fungsi esensial yang wajib dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup suatu sistem, yaitu adaptasi, pencapaian sasaran, integrasi, dan kondisi laten. Keempat prinsip dasar ini berlaku universal untuk semua jenis sistem yang ada. Fungsi-fungsi tersebut tertanam kuat dalam setiap dasar kehidupan, mulai dari tingkat organisme hingga perkembangan evolusi. Walaupun Talcott Parsons berusaha merancang sebuah teori besar, pada akhirnya pemikirannya berbelok dan tidak sesuai dengan niat awalnya.

Hal ini disebabkan oleh penemuan-penemuan baru mengenai hubungan dan aspek-aspek lain, termasuk perubahan perilaku dan pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis, yang mengarah pada teori sistem dan sibernetika. Dalam konteks ini, perkembangan masyarakat dijelaskan melalui empat proses perubahan struktural, yakni pembaruan yang mengarah pada penyesuaian evolusi, yang kemudian dihubungkan Talcott Parsons dengan empat persyaratan fungsional di atas untuk menganalisis proses

⁶⁹ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers, Volume I* (New York: Free Press, 1968), 44.

perubahan tersebut. Pemikiran Talcott Parsons mengenai empat persyaratan fungsional ini dikenal dengan istilah AGIL.⁷⁰

Seperti halnya sebuah sistem, struktur yang ada dalam masyarakat memiliki potensi untuk terus berubah. Karena sistem cenderung bergerak menuju keseimbangan, perubahan ini terjadi secara bertahap hingga mencapai posisi yang stabil dan berlanjut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam teori Struktural Fungsional, Parsons mendefinisikan "fungsi" sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.

Ada empat fungsi penting yang diperlukan oleh setiap sistem, yang dikenal dengan istilah AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaptasi (Adaptation), Pencapaian Tujuan (Goal Attainment), Integrasi (Integration), dan Latensi (Latency). Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, masyarakat harus melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Talcott Parsons meyakini bahwa ada fungsi penting yang berlaku untuk semua tindakan dalam sistem sosial, di mana sistem tindakan berfungsi untuk beradaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian berperan dalam fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan sasaran sistem dan memobilisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapainya. Sistem sosial mengelola elemen-elemen yang membentuk komponennya, sementara sistem kultural menjalankan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang mendorong individu untuk bertindak.

Menurut Talcot Parsons kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, maka harus di perhatikan ada empat

⁷⁰ Ian Crab, *Teori-Teori Sosial Modern* (Jakarta : RAJAWALI PRESS., 1992), 51.

fungsi penting yaitu AGIL (A) *Adaptation* (G) *Goal Attainment* (I) *Integration* (L) *Latensi*.⁷¹

1. *Adaptation*: Kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala mengumpulkan hal seperti sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan redistribusi sosial. Sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun eksternal.
2. *Goal Attainment*: Mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sistem sosial tersebut.
3. *Integration*: Adalah harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial. setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cenderung bertahan pada *equilibrium* (keseimbangan).
4. *Latency*: Merupakan pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan, dan sebagainya.

⁷¹ Mohammad Syawaludin, "Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur," *Ijtimaiyya* 7, no. 1 (2014): 18.

sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui.

Sistem sosial bertugas mengelola komponen-komponen penyusunnya dalam rangka mencapai integrasi, sementara sistem budaya berfungsi menjaga latensi dengan menyediakan norma dan nilai yang mendorong individu untuk bertindak. Menurut Parsons, Struktural Fungsional lebih menekankan pada pencapaian tujuan, yakni tercapainya kestabilan dalam masyarakat. Jika salah satu dari empat elemen ini gagal tercapai, maka sistem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Keempat elemen ini saling terkait dan harus bekerja secara sinergis untuk menjaga kelangsungan sistem.

Talcot Parsons meyakini bahwa ada empat karakteristik dalam terjadinya suatu tindakan, yaitu Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi. Suatu sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi empat kriteria ini. Dalam karya selanjutnya, *The Social System*, Parsons melihat aktor sebagai orientasi terhadap situasi, yang dijelaskan melalui motivasi dan nilai-nilai. Ada beberapa jenis motivasi, seperti kognitif, afektif, dan evaluatif. Selain itu, terdapat pula nilai-nilai yang mendasari sistem sosial ini, seperti nilai kognitif, apresiasi, dan moral. Parsons menyebutnya sebagai "*modes of orientation*." Oleh karena itu, unit tindakan melibatkan motivasi dan orientasi nilai, serta memiliki tujuan umum sebagai hasil dari kombinasi nilai dan motivasi tersebut yang berpengaruh pada actor.⁷²

⁷² Ian Craib, *Teori Teori Sosial Modern : Dari Parsons Sampai Habermas*, Terj. Paul S. Baut Dan T. Effendi (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), 51.

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kesetabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau actor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.⁷³

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁷⁴

Teori fungsionalisme struktural memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, yaitu


⁷³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 21.

⁷⁴ Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 89.

kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat dimasyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut merupakan proses yang terjadi secara perlahan sehingga mencapai posisi yang seimbang dan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.⁷⁵

E. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



⁷⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 64.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi lapangan (*field research*) atau dalam istilah lain disebut penelitian hukum empiris (*empirical research*) yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang berakar dalam realitas masyarakat oleh karenanya penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan, di mana peneliti terlibat aktif untuk mengumpulkan data primer.⁷⁶ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Tuatunu Indah yang melakukan pembagian warisan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang mengkaji fenomena hukum dalam konteks sosial.⁷⁷ Penelitian ini mengkaji dinamika pembagian warisan masyarakat melayu Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Adat Melayu Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya mengalami perubahan sosial dalam pembagian warisan yakni dualisme dalam pembagian waris yaitu kewarisan adat bagi rusa dan *faraidh*. Ketentuan

⁷⁶ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020), 146.

⁷⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 95.

dan praktik ini menarik untuk diteliti karena adanya dinamika dalam pembagian warisan masyarakat melayu.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut perinciannya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang bersumber dan diperoleh dari informasi orang pertama melalui metode seperti wawancara dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷⁸ dalam menemukan datanya dengan menggunakan proses wawancara dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara atau hasil dari seseorang. Sehingga data yang didapatkan valid dengan informan yang mencakup pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Masyarakat Tuatunu Indah yang mempraktikkan pembagian waris.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi orang kedua atau sumber pendukung yang bukan berasal dari sumber aslinya.⁷⁹ Dapat dikatakan pula sebagai sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.⁸⁰ Dalam hal ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dokumen, website, dan arsip Lembaga adat melayu. Data sekunder ini akan membantu penulis untuk mengkaji persoalan dinamika pembagian warisan pada

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18.

⁷⁹ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 27.

⁸⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Yogyakarta Ar- Ruzz Media, 2012), 40.

Masyarakat melayu Tuatunu Indah dengan dianalisis menggunakan teori fungsionalisme Struktural Talcot Parsons.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan adanya pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi maupun ide melalui tanya jawab agar dapat mengonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁸¹ Tipe wawancara adalah *In-depth interview* (wawancara mendalam) adalah metode pengumpulan data kualitatif melalui tanya jawab tatap muka yang intensif, terbuka, dan tidak terstruktur atau semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, serta perasaan informan secara mendalam yang memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan secara fleksibel guna menggali informasi yang lebih mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang mempraktekkan pembagian warisan, berikut rincian para informan:

⁸¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 22.

No	Nama	Jabatan
1	Zulkifli Jaiz	Ketua lembaga adat melayu Tuatunu
2	Hamzah Suhaimi	Ketua Kerapatan adat
3	Syahrudin Harun	Tokoh adat bidang agama
4	Kurnain Abdullah	Tokoh adat bidang agama
5	Ghazali Abdullah	Tokoh adat bidang agama
6	Munzir Mansur	Tokoh adat bidang agama
7	Bandi	Tokoh agama
8	Muntaha	Tokoh agama
9	Nasab	Pelaku praktik waris
10	Fuad	Pelaku praktik waris
11	Majid Usman	Pelaku praktik waris
12	Irwansyah	Pelaku praktik waris
13	Idris	Pelaku praktik waris
14	Amacink	Pelaku praktik waris

Tabel 3.1 Daftar nama informan

2. Dokumentasi

Sebagai pelengkap metode pengumpulan data primer, penelitian ini juga memanfaatkan teknik dokumentasi yang melibatkan analisis terhadap berbagai jenis dokumen yang relevan dengan fokus studi.⁸² Dokumentasi memainkan peran penting sebagai bukti konkret yang mendukung klaim peneliti terkait keterlibatannya dalam penelitian lapangan dan memperkuat validitas hasil penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai bukti otentik untuk memvalidasi pelaksanaan penelitian, termasuk penggunaan surat izin penelitian, catatan tokoh adat Tuatunu

⁸² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

Indah, arsip Lembaga adat melayu dan dan foto sebagai bukti penguat telah dilakukannya wawancara.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu, Pemeriksaan Data (*editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Kebasahan Data (*Data Validity*) Analisis Data (*Data Analizing*), dan Kesimpulan (*Concluding*). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis, maka dalam penelitian ini terdapat tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumentasi, dan catatan yang dikumpulkan oleh penulis. Editan yang diperiksa ulang meliputi elemen seperti satuan data yang sama, kesesuaian antar respon, kejelasan arti respon, dan keterkaitan.⁸³

2. Klasifikasi Data (*Classifyising*)

Klasifikasi dilakukan guna menyaring informasi yang sama atau berlebihan atas data yang telah didapatkan.⁸⁴ Setelah data yang mentah diolah penulis, maka tahapan selanjutnya yaitu menyaring data dan memebedakan data yang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan pada tahapan wawancara.

3. Kebasahan Data (*Data Validity*)

Keabsahan data merupakan standar kebenaran yang menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian benar-benar valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini keabsahan data melalui

⁸³ Phillips Dillah and Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), 55.

⁸⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik ini untuk menguji keabsahan data dan diimplementasikan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data secara spesifik, jawaban dari satu informan diverifikasi silang dengan jawaban dari informan lainnya seperti membandingkan keterangan tokoh adat, tokoh agama, hingga pelaku praktik waris bagi rusa dan faraidh untuk meningkatkan keyakinan terhadap validitas data yang terkumpul.

4. Analisis Data (*Data Analizing*)

Analisis merupakan tahapan penyederhanaan data menjadi format yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diterjemahkan. Biasanya, analisis data dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan gagasan literatur. Analisis ini bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan menemukan solusi untuk masalah penelitian dengan menggunakan kerangka teori.⁸⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan analisis berdasarkan teori fungsionalisme structural Talcot Parsons terhadap dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian yang dilakukan setelah analisis dan pengumpulan data di lapangan. Pada tahap ini, peneliti merangkum temuan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁶

⁸⁵ Yulianto Achmad and Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 34.

⁸⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)* (Bandung : PT Refika Aditama., 2018), 65.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah

Sejarah pembentukan Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kelurahan Tuatunu Indah merupakan manifestasi dari perjuangan masyarakat lokal dalam mempertahankan eksistensi hak-hak adat dan identitas budayanya. Titik balik sejarah ini bermula pada tahun 1985, saat Desa Tuatunu (sebelum berstatus kelurahan) resmi berintegrasi ke dalam wilayah administrasi Kota Pangkalpinang. Transisi status dari wilayah Kabupaten Bangka ke pemerintahan kota membawa pergeseran paradigma yang signifikan, terutama terkait persepsi hukum terhadap aset desa. Konflik muncul ketika tanah desa seluas 101 hektar dan 49 hektar, yang oleh masyarakat dianggap sebagai "harta bawaan" atau tanah ulayat, diklaim sebagai aset pemerintah kota tanpa mengakui status hukum adat yang menyertainya. Kondisi inilah yang memicu kesadaran para tokoh masyarakat akan pentingnya sebuah wadah terorganisir untuk memperjuangkan hak-hak adat yang melekat di masyarakat.⁸⁷

Memasuki tahun 2000, seiring dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semangat kebangkitan adat Melayu mulai menguat melalui jalinan komunikasi intensif dengan berbagai Kesultanan Melayu di Nusantara serta organisasi internasional seperti Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Inspirasi dari gerakan kultural ini, ditambah dengan lahirnya regulasi tingkat provinsi mengenai lembaga

⁸⁷ Hamzah Suhaimi, Ketua Kerapatan Adat “*Sejarah Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah*” Senin 09 Februari 2026.

adat, mendorong para tokoh di Tuatunu Indah untuk memformalkan perjuangan mereka. Hingga akhirnya pada tahun 2012, Lembaga Adat Melayu Kelurahan Tuatunu Indah resmi terbentuk secara yuridis formal. Lembaga ini didirikan bukan sekadar sebagai simbol budaya, melainkan sebagai sarana strategis bagi masyarakat untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan menjaga kedaulatan nilai-nilai lokal serta hak-hak adat agar tetap eksis di tengah dinamika perkembangan kota.

Dengan keberadaan lembaga ini, tokoh-tokoh yang terlibat berusaha memastikan bahwa struktur sosial masyarakat tetap stabil dan setiap permasalahan kemasyarakatan dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan yang berlandaskan pada filosofi kearifan lokal. Lembaga adat Melayu juga merupakan organisasi yang didirikan untuk mengakomodasi, memfasilitasi, dan melestarikan kebiasaan serta adat istiadat atau budaya Melayu yang ada di masyarakat setempat. Sejatinya, pola-pola kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat atau budaya lamban laun dirumuskan ke dalam kehidupan norma-norma masyarakat. Norma-norma dalam bermasyarakat terutama keteraturan atau kemauan sadar untuk menjaga serta melestarikan adat-istiadat dan budaya setempat, dalam hal ini sejalan dengan eksistensi dari Lembaga Adat Melayu.⁸⁸

2. Legitimasi Yuridis Lokal Masyarakat Hukum Adat

Eksistensi masyarakat adat di Kelurahan Tuatunu Indah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012. Perda ini secara eksplisit mengakui bahwa adat istiadat dan lembaga adat merupakan modal sosial yang penting dalam pembangunan serta menjadi elemen dasar

⁸⁸ Zalva Purmawanti et al., “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat Dan Budaya Pada Era Global Di Bangka Belitung,” *Jurnal Adat Dan Budaya* 6, no. 1 (2024): 60–68.

keragaman budaya di wilayah Bangka Belitung.⁸⁹ Dengan adanya regulasi ini, negara melalui pemerintah daerah memberikan jaminan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan terhadap nilai-nilai adat yang dipraktikkan oleh masyarakat, termasuk norma-norma yang mengatur hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Tuatunu Indah.

Pengakuan formal ini memberikan legalitas bagi keberlakuan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Melayu Tuatunu yang selama ini menjaga hubungan antartetangga serta memperkuat solidaritas komunitas melalui aktivitas sosial tradisional. Dalam konteks ini, Perda Nomor 4 Tahun 2012 berfungsi sebagai payung hukum yang memvalidasi bahwa berbagai pranata sosial dan peran tokoh-tokoh adat di wilayah tersebut diakui kedaulatannya oleh undang-undang. Hal ini memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam mempertahankan identitas kemelayuan dan stabilitas struktur sosial mereka di tengah dinamika perubahan zaman.

3. Profil dan Sejarah Kampung Tuatunu Indah

Sejarah Tua Tunu dimulai jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia kampung ini dikenal sebagai salah satu “kampung tua” di Pulau Bangka. Nama “Tua Tunu” secara lokal diyakini berasal dari gabungan kata “tua” (lama) dan “tunu” (kampung/rumah dibakar) mengacu pada peristiwa masa kolonial di mana kampung ini dianggap sempat dibumihanguskan oleh penjajah Belanda karena menjadi markas perlawanan.⁹⁰

Dokumen sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1851 telah terbentuk permukiman di sepanjang “jalan baru” dengan sekira 10–40 “*bubung rumah*” (atap

⁸⁹ “Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung” (2012).

⁹⁰ Sejarah Kampung Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang, Diakses pada 15 Desember 2025.

rumah), sebagai indikator bahwa Tua Tunu telah berfungsi sebagai pemukiman yang relatif padat sebelum masa modern. Pada masa kolonial Belanda dan Inggris, Tua Tunu termasuk bagian distrik administratif di wilayah Pangkalpinang, terkait struktur governance kolonial yang mengatur penguasaan wilayah dan sumber daya di Bangka.⁹¹

Setelah kemerdekaan dan seiring dengan perubahan administrasi di Indonesia, status Tua Tunu berubah. Awalnya bagian dari wilayah Kabupaten Bangka, lewat regulasi (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984) wilayah ini menjadi bagian dari pemerintahan kotamadya Kota Pangkalpinang. Tanggal 6 Maret 1985 secara resmi Desa Tua Tunu diserahkan ke kotamadya Pangkalpinang dan masa itu menjadi bagian dari kota.⁹² Berdasarkan peraturan daerah, desa ini diubah statusnya menjadi kelurahan dengan nama “Tua Tunu Indah”.

Pada bulan April tahun 2011 terjadi perubahan wilayah administrasi dimana tuatunu indah menjadi bagian dari Kecamatan Gerunggang kemudian daerah Tuatunu dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Kelurahan Tuatunu Indah dan Kelurahan Air Kepala Tujuh. Dimana air kepala tujuh menerima sebesar 7.500 Ha. Dan sisa sebanyak 17.500 Ha masih dimiliki Kelurahan Tuatunu indah. Kelurahan Tuatunu indah terdiri dari 10 rukun tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW) dengan luas 17.500 Ha dan penduduk sebanyak 12.975 Jiwa. Hingga kini, Tua Tunu Indah mempertahankan jejak-jejak sejarah masa kolonial dan tradisional antara lain Perigi Pekasem, Kubur Akek Bandeng, Mesjid Al Mukarrom yang masih menjadi jejak rekam desa ini bagi pembangunan untuk masa sekarang ini.⁹³


⁹¹ Rendy, Dini Wulansari, and Berlian Zarina, “DEMOGRAFI POLITIK KEWARGAAN DAERAH PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG,” *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 35–49.

⁹² BKKBN, “Profil Tuatunu,” bkkbn, 2016. Diakses pada 15 Desember 2025.

⁹³ Dokumen Profil Kelurahan Tuatunu Indah.

4. Kondisi Geografis

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kelurahan Tuatunu Indah



Sumber: Website Profil kelurahan Tuatunu Indah.⁹⁴

Kelurahan Tuatunu Indah memiliki luas wilayah sekitar 1.750 hektar setelah pemekaran administratif pada 2011. Geografisnya berada di Kecamatan Gerunggung Pangkalpinang dengan batas administratif yang relatif jelas: sebelah utara berbatasan dengan Desa Balun Ijuk dan Kelurahan Jembatan Gantung; selatan dengan Desa Kace dan Kelurahan Air Kepala Tujuh; barat dengan Desa Air Duren dan Desa Cengkong Abang; serta timur dengan Kelurahan Bukit Merapin dan Kelurahan Air Salemba. Kampung Tuatunu atau Toutuna merupakan salah satu bagian kampung yang posisinya berada pada jalan darat yang menghubungkan wilayah barat dan tengah pulau Bangka (dari Muntok hingga ke Tuatunu/ Toutuna dan Pangkalpinang).⁹⁵

⁹⁴ “Profil Kelurahan Tuatunu Indah”, Diakses pada 15 Desember 2025.

⁹⁵ Akhmad Elvian and Taufik Hidayat, *Organisasi Sosial Suku Bangsa Melayu Di Tuatunu* (Pangkalpinang: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, 2010), 31.

Topografi wilayah Tuatunu Indah pada umumnya adalah dataran bukan pegunungan sehingga mendukung berbagai aktivitas manusia seperti permukiman dan pertanian/ perkebunan. Bagian wilayah ini juga meliputi area hijau dan konservasi alam, termasuk Hutan Kota Tuatunu. Hutan ini berada kurang lebih 6 km dari pusat kota, dengan luas sekitar 137 hektar; fungsinya sebagai kawasan konservasi, area rekreasi, serta potensi wisata alam/perkemahan bagi masyarakat lokal.⁹⁶

Dari segi lingkungan, kondisi tanah di sebagian wilayah Tuatunu Indah memiliki karakteristik seperti tanah podsolik merah-kuning, regosol, gleisol, dan organosol hasil pelapukan batuan induk serta di bagian tertentu dengan tanah alluvial dan endapan pasir/partikel halus, khususnya pada daerah yang relatif rendah atau lembah. Struktur ini memengaruhi pola penggunaan lahan: area dataran dan tanah subur mendukung aktivitas pertanian/perkebunan tradisional (sebelumnya banyak perkebunan nanas, lada, karet), meskipun belakangan terjadi alih fungsi lahan menjadi pemukiman.⁹⁷

5. Data Kependudukan

Data kependudukan di Kelurahan Tuatunu Indah memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk yang tersebar di berbagai RT, dengan rincian jumlah kepala keluarga (KK), serta distribusi jumlah laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah penduduk di setiap RT bervariasi, dengan total jiwa yang berbeda-beda di setiap wilayah.

⁹⁶ Pemerintah Kelurahan Tuatunu Indah, "Website Resmi Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang," Pemerintah Kelurahan Tuatunu Indah, Diakses pada 15 Desember 2025.

⁹⁷ Aprionis and Mulki, "Rustam Effendi Kunjungi Warga Tuatunu," *Antaraneews.com*, 2016.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tuatunu Indah

No	RT	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Total Jiwa
1	001	332	725	667	1392
2	002	321	574	576	1150
3	003	292	578	578	1156
4	004	320	567	583	1150
5	005	282	622	643	1265
6	006	223	612	576	1188
7	007	201	566	576	1142
8	008	197	698	722	1420
9	009	387	803	853	1656
10	010	270	723	733	1456

Sumber: *Arsip Kelurahan Tuatunu Indah*⁹⁸

6. Tempat Bersejarah di Tuatunu Indah

Tuatunu Indah, sebagai salah satu kelurahan di Kota Pangkalpinang, memiliki sejumlah tempat bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah masyarakat setempat. Salah satu tempat bersejarah yang terkenal adalah masjid-masjid tua yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat sejak zaman dahulu. Selain itu, terdapat juga situs-situs peninggalan budaya Melayu yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Tempat-tempat ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi simbol penting dalam mempertahankan warisan budaya dan identitas masyarakat Tuatunu Indah.⁹⁹ Keberadaan tempat bersejarah ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai perjalanan sejarah kelurahan dan peranannya dalam membentuk karakter sosial masyarakat yang ada saat ini.

⁹⁸ Dokumen Profil Kelurahan Tuatunu Indah

⁹⁹ “Wisata Budaya Kampung Melayu Tuatunu,” Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, accessed March 5, 2026, <https://wonderful.pangkalpinangkota.go.id/kampung-melayu-tuatunu>.

Tabel 4.2 Tempat Bersejarah

No	Tempat Bersejarah	Keterangan
1	Balai Adat Melayu	Rumah Adat
2	Kuburan Akek Bandang	Kuburan Kramat
3	Perigi Pekasem	Tempat Pembuangan Mayat Belanda
4	Masjid Al-Mukarrom	Masjid Tertua di Bangka
5	Masjid Raya	Masjid Terbesar di Bangka
6	Masjid Kayu	Masjid yang terbuat dari kayu
7	Hutan Wisata	Wisata Alam
8	Sanggar Seni	Warisan Budaya

Sumber: Arsip Kelurahan Tuatunu Indah

7. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Melayu Tautunu Indah

Masyarakat Tuatunu Indah mencerminkan pola kehidupan sosial yang kolektif dan kuat dalam nilai kebersamaan, gotong-royong, dan musyawarah. Nilai-nilai ini merupakan ciri khas masyarakat Melayu yang menjaga hubungan antartetangga serta memperkuat solidaritas komunitas dalam berbagai aktivitas sosial. Kegiatan gotong-royong dan musyawarah dalam konteks adat Melayu berperan sebagai mekanisme norma sosial yang membangun kohesi komunitas, mendukung partisipasi warga, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional.¹⁰⁰

Selain itu, kehidupan keagamaan Islam memainkan peran sentral dalam keseharian masyarakat Tuatunu Indah. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, ibadah bersama di masjid, serta tradisi keagamaan khas lokal turut mempengaruhi pola sosial masyarakat. Salah satu tradisi yang kuat adalah *nganggung sepintu sedulang*, yakni tradisi membawa dulang berisi makanan ke masjid dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam seperti *Idul Fitri*, *Idul Adha*, *Maulid Nabi*, *Muharram*, dan hari besar Islam

¹⁰⁰ Choirunniswah et al., "Gotong Royong Dan Musyawarah Melayu : How Malay Social System Builds Harmony And Community," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16408–10, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4806>.

lainnya. Tradisi ini mencerminkan semangat berbagi, ukhuwah Islamiyah, dan solidaritas sosial yang menjadi bagian dari identitas budaya Melayu Bangka.¹⁰¹

Selain itu, tradisi takziah juga tetap dijaga oleh masyarakat Tuatunu Indah sebagai bagian dari praktik sosial-keagamaan. Warga secara kolektif mengunjungi rumah kerabat yang meninggal dunia dari malam pertama hingga malam ketujuh untuk memberikan dukungan moral dan doa bersama. Praktik seperti ini tidak hanya menunjukkan rasa empati dan dukungan sosial, tetapi juga menegaskan bagaimana nilai keagamaan Islam diintegrasikan dengan tradisi sosial untuk mempertahankan stabilitas dan keterikatan komunitas. Tradisi semacam ini sejalan dengan fungsi sosial ritual keagamaan yang memperkuat solidaritas dan keseimbangan hubungan antarwarga di tengah perubahan sosial.

B. Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Tuatunu Indah

Masyarakat Melayu Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, mayoritas terdiri dari etnis melayu yang beragama Islam. Dalam kehidupan sosialnya, pembagian warisan tidak hanya diatur oleh hukum agama, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur adat melayu. Struktur adat berfungsi sebagai pedoman yang menata musyawarah keluarga, dan menjaga keharmonisan antar ahli waris. Dengan demikian, sistem warisan di Tuatunu Indah merupakan hasil interaksi antara norma agama dan adat setempat, yang memberikan fleksibilitas sekaligus legitimasi sosial bagi proses pembagian harta.

¹⁰¹ Sandrina Ramadhani, Saipul Annur, and Choirun Niswah, "Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sepintu Sedulang Sebagai Representasi Identitas Budaya Melayu Bangka," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 11545–53, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3821>.

Pada masa lalu, masyarakat lebih dominan menggunakan sistem waris *bagi rusa*, sistem pembagian waris adat *bagi rusa* pada masa dahulu merupakan sistem tradisional yang sangat mengedepankan prinsip musyawarah mufakat di antara seluruh anggota keluarga. Praktik orisinal ini tidak didasarkan pada perhitungan matematis yang kaku, melainkan bertumpu sepenuhnya pada kesepakatan bersama yang mempertimbangkan aspek kepatutan, kondisi ekonomi, serta peran dan kontribusi nyata setiap ahli waris terhadap orang tua semasa hidup. Karakteristik utama dari sistem ini adalah fleksibilitasnya dalam mendistribusikan harta, baik secara sama rata maupun proporsional berdasarkan tanggung jawab keluarga, dengan tujuan utama untuk menjaga keharmonisan, mempererat kerukunan, serta menghindari potensi konflik internal antar saudara. Dengan demikian, inti dari sistem *bagi rusa* yang asli adalah menempatkan nilai solidaritas dan keadilan sosial sebagai dasar utama dalam setiap keputusan pembagian harta peninggalan keluarga.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, akses pendidikan agama dan pengaruh tokoh adat di bidang agama, praktik pembagian warisan mengalami pergeseran menuju dominan *faraidh*. Dalam praktik kontemporer, pembagian warisan dilakukan berdasarkan perhitungan hukum Islam sebagai rujukan normatif, tetapi musyawarah keluarga tetap menjadi mekanisme utama untuk menyepakati pelaksanaan akhir. Perpaduan antara hukum agama dan adat ini menunjukkan bahwa masyarakat melayu Tuatunu Indah mampu menjaga keseimbangan sosial dan memelihara nilai-nilai kekeluargaan meski terjadi perubahan sistem.

1. Waris *Bagi Rusa* sebagai Sistem Tradisional

Waris *bagi rusa* sebagai sistem tradisional merupakan pola pembagian harta peninggalan yang tumbuh dan berkembang dalam struktur adat masyarakat melayu

Tuatunu Indah, yang pelaksanaannya didasarkan pada musyawarah keluarga, pertimbangan kepatutan, dan kondisi sosial masing-masing ahli waris. Sistem ini tidak bertumpu pada perhitungan normatif-formal, melainkan pada kesepakatan bersama yang mengutamakan harmoni, solidaritas, dan keutuhan hubungan kekerabatan. Dalam praktiknya, pembagian dapat bersifat fleksibel baik sama rata maupun berbeda tergantung pada kontribusi, kebutuhan, dan peran anak terhadap orang tua semasa hidup.¹⁰² Oleh karena itu, *bagi rusa* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keseimbangan dan integrasi dalam keluarga. Adapun asal usul penamaan *bagi rusa* ialah karena zaman dahulu masyarakat melayu Bangka Belitung hobi berburu rusa di hutan, Sehingga pembagian daging rusa tersebut dibagi sama sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hamzah selaku ketua kerapatan adat:

*“Sejareh bagei rusa ne berawal darei bagei hasel bureu rusa yang terjadei masa lampau leuk ee dan bagei rusa ya salah sateu hobi urang bangkik. Dalam praktek bebureu e, adie sekelompok pembureu dapat sutek rusa teros cara bagei ee dengan cara sepakat Bersama atau bagei rata dan yang banyak peran ee dapet lebeih banyek dibanding yang laen, misal ee pala rusa diberek kek urang yang banyak peran pas bebureu udih ya anggota laen ee dapat bagei rata sesuai kek kesepakatan Bersama. Seiren waktau ee sistem bagei ne di praktekkan dalem bagei waris keluarge urang kampung deik ne.”*¹⁰³

Dari penjelasan Bapak Hamzah diatas bahwasannya sejarah *Bagi Rusa* berawal dari pembagian hasil buruan rusa yang telah berlangsung sejak masa lampau sebagai bagian dari hobi masyarakat. Dalam praktik perburuan, ketika sekelompok pemburu memperoleh seekor rusa, pembagian bagian tubuh hewan tersebut dilakukan

¹⁰² Dhoni Saputra, “Konsep Keadilan Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Praktik Waris ‘Bagi Rusa’ Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka” (Repository UIN Raden Fatah Palembang, 2025).

¹⁰³ Hamzah Suhaimi, *Wawancara Ketua Kerapatan Adat*, Senin 09 Februari 2026.

berdasarkan kesepakatan bersama yang mempertimbangkan prinsip pembagian yang adil dan merata, serta peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam proses perburuan. Bagian-bagian tertentu, seperti kepala rusa biasanya diberikan kepada orang yang dinilai paling berjasa, sementara bagian lainnya dibagikan kepada anggota kelompok secara proporsional sesuai dengan kesepakatan komunitas. Dari Sejarah tersebut kemudian pembagian rusa di adopsi oleh Masyarakat melayu Bangka Belitung untuk dijadikan dalam pembagaian warisan keluarga dengan model pembagian sesuai kesepakatan bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Zulkifli selaku ketua adat:

“Model bagei waris pek kampung deik ne leuk ee dikenal kek bagei rusa ialah bagei sama berdasarakan sepakat keluarga ee. Adie yang bagei harta waris ya dengan cara bagei rata seluruh ahli waris ee dapat harta waris sama dikdie timpang anantara anek lakei-lakei dan anak mentinak dan adie juga yang bagei ee sesuai kek peran dan tanggung jaweb ahli waris kek pewaris. Terkadeng anak yang nguros urangtua ee lebeih banyak dapet harta waris ee. Cemya kurang lebeih model ee.”¹⁰⁴

Model pembagian warisan di Tuatunu Indah dahulu dikenal dengan waris *bagi rusa* yang merupakan pembagian sama berdasarkan kesepakatan keluarga. Terdapat pola pembagiannya sama rata seluruh ahli waris mendapatkan harta waris yang sama tidak ada ketimpangan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris Perempuan dan juga terdapat pembagiannya berdasarkan peran dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris. Terkadang anak yang mengurus orangtuanya lebih banyak mendapatkan harta warisan. Lebih kurang seperti itu model pembagiannya. Zaman dahulu cara pembagian *bagi rusa* ini mengikuti kebiasaan orangtua terdahulu yang mana pembagiannya dengan cara bermusyawarah antar keluarga. sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Munzir Mansur selaku tokoh adat di bidang agama:

¹⁰⁴ Zulkifli Jaiz, *Wawancara Ketua Adat*, Sabtu 13 Februari 2026.

“Cara bagei waris rusa pek kampung deik ne liwat musyawarah keluarga yang berdasarkan sepakat ahli waris, urang zamen leuk ee daser bagei rusa ne karna ngikut urangtua, atok nek moyang leuk e, yang mana bagei ee sama adeik beradeik dikdie yang timpang nak tinak lakei dapat galie kawanlah. Cara bagei macemne di ikutlah anak-anak turon ee.”¹⁰⁵

Cara pembagian waris bagi rusa dahulu berdasarkan musyawarah kesepakatan semua ahli waris, orang zaman dahulu dasar dalam pembagian waris *bagi rusa* karena mengikuti kebiasaan orang tua dahulu. Sebagaimana dalam pembagiannya sama semua ahli waris laki-laki dan perempuan tidak ada yang dirugikan. Kemudian pembagaian seperti ini di ikutlah anak-anak keturunannya. Pembagian seperti ini mempunyai nilai manfaat dalam keluarga. Adapun manfaat dan tujuan masyarakat dahulu menggunakan waris *bagi rusa* karena menghindarkan konflik dalam keluarga dan mempererat kerukunan keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Bandi selaku tokoh agama:

“Jadei leuk ee waris bagei rusa ne gatei dipakai kek urang tua pek kampung deik ne karena bagei rusa ne banyak manfaat ee untuk keluarga, bagei rusa ne istilah ee bagei sama tanpa adie yang dirugeikan sehinggie keluarga deik jadei akur; terhinder dari masalah dan timbul rasa pedulei sesame adeik beradeik. Ya lah urang pek kampung deik ne leuk ee ngikut sistem bagei macemya.”¹⁰⁶

Dahulu waris bagi rusa ini sering dipakai oleh Masyarakat dalam pembagian warisan dikarenakan waris *bagi rusa* memiliki banyak manfaat untuk keluarga. waris *bagi rusa* ialah pembagian sama tanpa ada pihak yang dirugikan sehingga memperkuat keharmonisan keluarga, keluarga menjadi lebih akur dan timbul rasa kepedulian antar keluarga. Itulah penyebab masyarakat dahulu menggunakan sistem *Bagi Rusa* dalam pembagian warisan keluarganya. Adapun alasan masyarakat melayu Tuatunu Indah dahulu menggunakan sistem *bagi rusa* ialah karena kuatnya komitmen

¹⁰⁵Munzir Mansur, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama*, Selasa 3 Maret 2026.

¹⁰⁶ Bandi, *Wawancara Tokoh Agama*, Selasa 10 Februari 2026.

untuk menjaga keutuhan struktur kekeluargaan dan menghindari potensi keretakan hubungan antar saudara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Ghazali Abdullah selaku tokoh adat di bidang agama:

“Alasan urang tua deik leuk ee makai waris bagei rusa karena sederhane dalam bagei ee, asal sama seneng dan dikdie yang bekelai. Pada masa itu ee urang tua leuk ee lebeih ngedepankan keluarga ee rukun dan harmonis. Harta ya dipandang ee hanya titipan urang tua supaya adeik beradeik ee akur. Men sekira ee adie adeik beradeik yang idup ee susah atau gatei ngurus urang tua, adeik beradeik berek perhatian lebeih keknya. Galie ya di putuskan pek umah secara kekeluargaan, yang terpenting ee galie ahli waris ee setuju, Ikhlas maka ya lah di anggep adil.”

Alasan orang tua kita dulu memakai cara *Bagi Rusa* itu sederhana saja, yaitu asal sama senang dan jangan sampai berkelahi. Pada masa itu, orang tua dahulu lebih mementingkan kerukunan dan keharmonisa keluarga. Harta itu dipandang sebagai titipan orang tua untuk menjaga persaudaraan. Jadi, kalau ada saudara yang hidupnya lebih sulit atau yang selama ini paling rajin merawat orang tua saat sakit, keluarga akan bermufakat untuk memberikan perhatian lebih kepadanya. Semuanya diputuskan di dalam rumah secara kekeluargaan, yang penting semua ahli waris ikhlas dan setuju, maka itulah yang dianggap adil.

2. Inovasi Praktik Waris Bagi Rusa Kontemporer

Inovasi praktik waris Bagi Rusa kontemporer merupakan manifestasi dari kecerdasan hukum masyarakat melayu Tuatunu Indah dalam menyelaraskan tradisi leluhur dengan tuntutan religiusitas yang semakin menguat. Dinamika ini melahirkan sebuah bentuk akulturasi nilai-nilai keislaman ke dalam tradisi lokal, di mana norma *faraidh* tidak lagi dipandang sebagai entitas yang terpisah, melainkan dileburkan secara harmonis ke dalam kerangka musyawarah adat. Berbeda dengan pola tradisional yang murni mengandalkan kesepakatan internal keluarga, praktik kontemporer ini

mengadopsi mekanisme baru yang menempatkan penghitungan *faraidh* di awal proses sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hak syar'i. Kehadiran inovasi ini sangat dipengaruhi oleh peran strategis struktur adat di bidang agama sebagai mediator yang mengonstruksi ulang nilai kekeluargaan agar tetap berada dalam koridor syariat. Dengan demikian, akulturasi ini menciptakan sistem kewarisan yang dinamis, di mana kerelaan kolektif dicapai setelah adanya transparansi hak secara Islam, guna menjamin keadilan yang bersifat legal-formal sekaligus sosial-harmonis.

Ustadz Syahrudin Harun selaku tokoh adat di bidang agama menjelaskan bagaimana proses akulturasi ini berlangsung di tengah masyarakat:

“Praktek bagei rusa sekarang ne adie inovasi terbareu ager dik bertentangan kek agama, semisal ee adie keluarga yang nak makai waris bagei rusa, ku selakeu mediator ee akan netep leuk itong secara paraef, teros ku jelaskan ne hak si a si sekian, setelah ahli wares ee ngertei hak ee, bareulah kamen nyuruh Kawan ya musyawarah. Men ahli waris galie Kawan sepakat dan rela bagei rata atau ngelebeih salah sateu ahli waris karena ngimbeng jase atau peran ee, bareulah sepakat ya sah secara adat dan dik bedusie secara agame karena awal dei ee lah bagei paraef leuk dan sama rela. Jadei peran kamen ne mastei ee musyawarah keluarga punya daser hukum islam yang kuat.”¹⁰⁷

Ustadz Syahrudin Harun menjelaskan bahwa dalam praktiknya sekarang, adanya inovasi agar adat tidak bertabrakan dengan agama. Ketika ada keluarga yang ingin memakai pola *Bagi Rusa*, terkadang kami selaku tokoh agama yang diminta menengahi akan menetapkan dulu hitungan *faraidhnya* sampai tuntas. kami jelaskan, Ini hak si A sekian dan si B sekian menurut *faraidh*. Inilah bentuk akulturasi nilai kesilaman ke dalam waris adat bagi rusa, mendudukan wahyu di atas tradisi. Setelah mereka paham hak pastinya, barulah kami persilakan mereka bermusyawarah. Jika ahli waris sepakat secara rela untuk membagi rata atau melebihkan yang satu karena pertimbangan jasa

¹⁰⁷ Syahrudin Harun, *Wawancara Tokoh adat Bidang Agama*, Selasa 10 Februari 2026.

atau peran, barulah kesepakatan itu sah secara adat dan tidak berdosa secara agama karena diawali dengan kerelaan setelah tahu hak masing-masing. Jadi, peran tokoh agama di sini adalah memastikan musyawarah keluarga itu punya dasar hukum Islam yang kuat.

3. Dominansi Sistem *Faraidh* dalam Praktik Kewarisan

Sistem waris *faraidh* merupakan mekanisme pembagian harta menurut hukum Islam, di mana setiap ahli waris mendapatkan porsi yang telah ditetapkan secara jelas berdasarkan kedekatan hubungan keluarga, seperti anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan pasangan.¹⁰⁸ *Faraidh* menekankan kepastian hukum dan keadilan formal, sehingga setiap pembagian warisan mengikuti ketentuan syariat dan mengurangi potensi perselisihan antaranggota keluarga.¹⁰⁹ Dalam praktik masyarakat melayu di Tuatunu Indah, penerapan *faraidh* menjadi pedoman utama dalam pembagian warisan, sekaligus menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap hukum agama dan nasional. Pergeseran ke sistem *faraidh* ini mencerminkan bagaimana masyarakat menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap aturan agama dan pelestarian nilai-nilai sosial serta kekeluargaan yang menjadi inti budaya Melayu.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran agama dan pengaruh hukum Islam, masyarakat melayu di Tuatunu Indah mulai mengalami pergeseran dari sistem waris adat *bagi rusa* menuju dominasi waris *faraidh*. *Faraidh* menetapkan porsi waris yang jelas dan baku berdasarkan hubungan keluarga anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan pasangan sehingga distribusi harta menjadi lebih formal dan sesuai ketentuan

¹⁰⁸ Ifah Lathifah and Devika Rosa Gspita, "Fiqih Mawarits : Memahami Ilmu Faraidh Dan Kedudukan Hukum Allah Dalam Pembagian Harta Warisan," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 22–27.

¹⁰⁹ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020): 68–86.

syariat. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan agama, pemahaman hukum Islam, serta adanya peran tokoh adat di bidang agama yang sering menjadi mediator dalam pembagian warisan masyarakat. Akibatnya, pembagian warisan yang sebelumnya bersifat fleksibel dan musyawarah kini semakin mengacu pada aturan agama yang tegas, meskipun musyawarah keluarga tetap dilakukan untuk menjaga keharmonisan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hamzah Suhaimi selaku Ketua Kerapatan Adat:

“Beraleh sistem waris pek kampung deikne yang awal ee dominan waris bagei rusa ke paraef terjadei sekitaran taon 2000-an ke ates, berubieh ne karena adie peran tokoh agama yang aktif ngejeles paraef di forum majlis dan konsultasi agama sehingge masyarakat deikne beraleh”

Peralihan sistem kewarisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah dari dominasi adat *Bagi Rusa* menuju sistem *faraidh* mulai terlihat secara signifikan sejak tahun 2000-an ke atas. Dinamika ini dipicu oleh semakin kuatnya pengaruh para tokoh agama yang secara aktif mensosialisasikan hukum Islam melalui berbagai forum pengajian dan konsultasi keagamaan, sehingga pemahaman masyarakat mengenai kewajiban syariat mulai bertransformasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Kurnain selaku Tokoh Adat di Bidang Agama:

“Pek kampung deikne leuk ee kentel kek bagei rusa dalem bagei waris keluarga ee, seiren zamen berubieh urang kampung deikne banyek beraleh ke bagei paraef yang mana pembagian ee sesuai kek hukum syara’ galie bagian ee lah ditenteukan dalem Al-Qur’an.”¹¹⁰

Pembagian warisan keluarga pada masyarakat melayu Tuatunu Indah sangat kental dengan waris *bagi rusa*, seiring perkembangan zaman sekarang banyak Masyarakat

¹¹⁰ Kurnain Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama*, Jum’at 12 Februari 2026.

yang beralih ke waris *faraidh* dalam pembagian warisannya. Yang mana pembagiannya sesuai dengan hukum islam dan semua bagian ahli waris sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Adapun faktor masyarakat melayu Tuatunu Indah dominan beralih ke waris *faraidh* karena adanya peran tokoh agama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian dan konsultasi sehingga pemahaman agama Masyarakat berubah. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Syahrudin Harun selaku Tokoh Adat di Bidang Agama:

“Masyarakat deik ne leuk ee karna lom banyak diseber ilmu agama paraef ya jadei lom banyak tau tentang pembagian waris islam ya cemani. Sekarang ne para ulama pek kampung deik ne lah banyek, separo juga adie pengajian khusus ilmu waris, separo urang gie betanyan kek ustadz tentang bagei waris keluarga dan yang pastei ee para tokoh agame pek kampung deikne ngarah gei bagei paraef.”¹¹¹

Masyarakat melayu di Tuatunu Indah beralih dari sistem waris adat *bagi rusa* ke sistem *faraidh* karena beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain meningkatnya kesadaran dan pemahaman agama Islam serta pengaruh pendidikan agama yang mengakui *faraidh* sebagai dasar pembagian warisan bagi umat muslim. Selain itu, faktor modernisasi dan mobilitas sosial ekonomi mendorong masyarakat untuk memilih sistem yang lebih formal dan jelas, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara tertib dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga. Pergeseran ini juga dipengaruhi oleh peran para tokoh adat maupun tokoh agama yang memberikan pembinaan dan pemahaman tentang aturan waris islam, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk menyesuaikan praktik warisnya dengan syariat.

Dengan demikian, perubahan ini mencerminkan upaya masyarakat untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan agama dengan pelestarian nilai-nilai

¹¹¹ Syahrudin Harun, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama*, Selasa 10 Februari 2026.

sosial dan kekeluargaan, sehingga prinsip solidaritas dan harmoni keluarga tetap terjaga meskipun berpindah ke sistem syariat. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Bandi:

“Biasie ee men masyarakat ngambeik pembagian waris paraef ya karena nya ya paham bagei paraef yang mana kelakei dapet duie bagei dan mentinak dapet sebagei ataupun adie dalem keluarga nya urang paham agame sehingga diarahkan bagei paraef. Men dalem sutek keluarge ya adie yang ngertei agame atau paham ilmu paraef kemungkinana besek pastei keluarge ee ngikut paraef.”¹¹²

Faktor yang lain alasan masyarakat menggunakan sistem pembagian warisan *faraidh* adalah karena adanya pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam, baik secara individu maupun dalam lingkup keluarga. Biasanya, dalam keluarga tersebut terdapat anggota yang memiliki latar belakang pendidikan agama atau pemahaman keislaman yang cukup, sehingga mampu menjelaskan ketentuan *faraidh* secara rinci kepada ahli waris lainnya. Kehadiran sosok yang paham agama ini menjadi rujukan dalam menentukan langkah pembagian warisan, sekaligus memberikan keyakinan bahwa pembagian yang dilakukan telah sesuai dengan syariat. Dengan demikian, pemilihan *faraidh* bukan hanya karena faktor normatif, tetapi juga karena adanya kesadaran religius dan pengaruh internal keluarga yang mendorong penerapan hukum Islam secara konsisten dalam pembagian harta warisan.

“Terkadeng adilah kasus yang ku sebagai penengah ee yang mana ahli waris ne diek akur karna dari pihak mentinak nak bagei rata sedangkan di sisi laen pihak kelakei ne nak ikut paraef, sehingga dalam kasus macem ne biasie ee ku arahkan mereka ngikut bagei paraef karena lebeih afdhol dan adil.”¹¹³

Praktik pembagian warisan di masyarakat melayu Tuatunu Indah, terkadang muncul ketidakharmonisan antar ahli waris, di mana beberapa pihak perempuan menginginkan pembagian secara sama rata sesuai kesepakatan keluarga, sementara

¹¹² Munzir Mansur, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama*, Selasa 03 Maret 2026.

¹¹³ Kurnain Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama*, Jum'at 12 Februari 2026.

pihak laki-laki lebih memilih mengikuti aturan *faraidh*. Ketidaksepakatan ini kerap menimbulkan kebingungan dan sengketa kecil di tingkat keluarga. Dalam kondisi seperti ini, para tokoh agama maupun pihak yang membina agama, termasuk ustadz, biasanya menekankan bahwa *afdhol* atau yang paling tepat adalah mengikuti pembagian *faraidh*, karena sistem ini telah diatur secara syariat dan memberikan kepastian hukum bagi semua ahli waris. Dengan demikian, penerapan *faraidh* berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial, mengurangi konflik, dan tetap menjaga keadilan serta keseimbangan dalam keluarga meskipun terdapat perbedaan pandangan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pola dan Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Tuatunu Indah

Masyarakat melayu Tuatunu Indah pada umumnya melakukan pembagian warisan setelah kedua orang tua meninggal dunia, karena harta keluarga masih dianggap berada dalam satu kesatuan kepemilikan selama salah satu orang tua masih hidup. Selama itu pula, pengelolaan dan pemanfaatan harta biasanya tetap berada di tangan orang tua yang masih hidup sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab keluarga. Pembagian baru dilaksanakan ketika kedua orang tua telah wafat agar tidak menimbulkan kesan mendahului hak atau mengurangi kewibawaan orang tua, serta untuk menjaga keharmonisan antar saudara.

Praktik pembagian warisan di masyarakat melayu Tuatunu Indah pada dasarnya terbagi menjadi dua pola utama. Pertama, pola pembagian warisan *bagi rusa* sebagai sistem tradisional, yang dalam praktiknya terbagi lagi menjadi dua variasi, yaitu bagi rata (pembagian sama besar antar ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin) dan pembagian berdasarkan peran serta tanggung jawab, di mana bagian ditentukan dengan mempertimbangkan kontribusi, tanggungan keluarga, atau kedekatan dalam merawat orang tua semasa hidup. Kedua, pola pembagian *faraidh*, yaitu sistem pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang telah menetapkan secara jelas bagian masing-masing ahli waris sesuai hubungan kekerabatan. Kedua pola ini menunjukkan bahwa masyarakat melayu Tuatunu Indah memiliki variasi praktik pembagian warisan yang berkembang sesuai dengan nilai adat dan pemahaman keagamaan yang dianut.

1. Pola Pembagian Warisan *Bagi Rusa*

Pola pembagian warisan *bagi rusa* menunjukkan adanya dua variasi utama yang berkembang di masyarakat, yaitu pembagian secara bagi rata dan pembagian berdasarkan peran serta tanggung jawab. Pada pola bagi rata, harta warisan dibagi sama besar kepada seluruh pihak yang berhak tanpa membedakan kontribusi atau posisi dalam keluarga, dengan tujuan menjaga rasa keadilan dan menghindari potensi konflik.

Sementara itu, pada pola berdasarkan peran dan tanggung jawab, pembagian mempertimbangkan kontribusi masing-masing, seperti pihak yang selama ini merawat orang tua mendapatkan harta waris yang dominan sehingga bagian yang diterima dapat berbeda sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab yang dijalankan.

Berdasarkan data penelitian, praktik kewarisan pola *Bagi Rusa* yang asli atau orisinal pada masa dahulu sepenuhnya bersandar pada mekanisme internal keluarga yang bersifat otonom. Dalam proses pembagiannya, baik untuk variasi bagi rata maupun variasi berdasarkan peran dan tanggung jawab, para ahli waris menyelesaikan urusan harta peninggalan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan porsi harta peninggalan lahir dari hasil musyawarah keluarga dan kesepakatan bersama yang menempatkan kerelaan antaranggota keluarga yang mana keadilan tidak diukur melalui angka matematis yang kaku melainkan melalui pengakuan kolektif terhadap kontribusi dan kebutuhan setiap ahli waris guna menjaga keharmonisan solidaritas saudara.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pemahaman keagamaan, muncul inovasi dalam praktik pembagian warisan yang pembagiannya dimulai dengan mengikuti ketentuan *faraidh*. Setelah masing-masing ahli waris

mengetahui porsi yang menjadi haknya sesuai dengan hukum Islam, barulah pembagian dilakukan menggunakan pola *Bagi Rusa* baik secara rata maupun berdasarkan peran dan tanggung jawab keluarga. Perubahan ini terjadi sebagai hasil peran aktif tokoh adat di bidang agama selaku mediator dalam pembagian warisan masyarakat melayu Tuatunu Indah yang memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pentingnya mengawali pembagian warisan dengan sistem *faraidh* dan adanya kerelaan ahli waris sehingga pembagian lebih sesuai dengan syariat Islam, tetapi tetap mempertahankan unsur musyawarah dalam keluarga.

a. Variasi pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan Perempuan

Dalam variasi pembagian warisan secara sama rata, baik laki-laki maupun perempuan menerima bagian yang setara tanpa membedakan jenis kelamin. Pola ini cenderung mengutamakan prinsip keadilan sosial, di mana semua ahli waris diperlakukan sama dalam hal pembagian harta warisan, tanpa mempertimbangkan perbedaan peran atau tanggung jawab mereka dalam keluarga. Meskipun demikian, pembagian secara sama rata ini lebih banyak ditemukan pada praktik adat yang mengutamakan musyawarah bersama dan berbeda dengan pembagian yang lebih terstruktur menurut hukum *faraidh* yang memberi porsi lebih besar kepada laki-laki dalam beberapa kondisi. Pembagian sama rata ini mencerminkan pandangan sosial yang menilai setiap ahli waris memiliki hak yang setara dalam menerima bagian warisan.

Variasi pembagian warisan yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, seperti yang dipraktikkan oleh dua keluarga yaitu keluarga Bapak Nasab dan keluarga Bapak Fuad, mencerminkan adaptasi terhadap nilai-nilai

keadilan gender dalam konteks pembagian harta warisan di masyarakat melayu Tuatunu Indah. Sebagaimana pembagian waris pada keluarga Bapak Nasab:

“Proses bagei waris pek keluarga kamen ne leuk ee ngundang tukung agame selakeu yang banteu bagei e, kemudian setiap ahli waris dijelaskan masing-masing porsi ee sesuai kek paraef yang mana anak kelakei dapat dui bagian dan anak mentinak dapat sebagei, udihya kamen lah tau bagian masing-masing, udihya bareu kamen rembuk hasel ee kamen galie ahli waris sepakat pembagian ee bagei rata bagei sama, harta waris ee adie 300 jute jadei hasel ee sama-sama dapet 50 jute masing-masing ahli waris.”¹¹⁴

Proses pembagian warisan dalam keluarga Bapak Nasab dimulai dengan mengundang tokoh agama sebagai pihak yang membantu dalam pembagian harta warisan. Setiap ahli waris kemudian diberitahukan porsi masing-masing menurut hukum *faraid*, di mana anak laki-laki menerima dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Setelah mengetahui pembagian yang ditentukan, kami sebagai ahli waris bermusyawarah dan sepakat untuk membagi harta warisan secara merata. Dengan total harta warisan sebesar 300 juta rupiah dan enam ahli waris yang terdiri dari dua anak laki-laki dan empat anak perempuan, masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama, yaitu 50 juta rupiah.

“Alasan kamen bagei waris secara rata ne karna kamen pedulei kek adeik beradeik mentinak, sama-sama ngerinyam harta waris urangtua ne dengan cara bagei rata, bagei macemne juga mudih dan nginder cembureu adeik beradei.”¹¹⁵

Alasan memilih untuk membagi warisan secara sama rata karena beberapa alasan, di antaranya adanya rasa kepedulian terhadap ahli waris perempuan, agar semua ahli waris dapat merasakan manfaat dari warisan orangtua secara setara, menghindari konflik serta untuk mencegah timbulnya kecemburuan antar ahli waris.

¹¹⁴ Nasab, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Jum’at 20 Februari 2026.

¹¹⁵ Nasab, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Jum’at 20 Februari 2026.

Kedua, praktik pembagian sama rata dipraktikkan oleh keluarga Bapak Fuad.

“Harta waris urangtua tinggel ne berupa umah teros umah ya kamen juel dapet hargie 12 jute lebeih sikit, zamen leuk ee murah hargie umah e. kamen ne ahli waris ee adie urang enem ialah tigie anek lakei kek tigie anek tinak. Proses bagei waris keluarga kamen leuk ee ngundang tukuh agame untuk banteu bagei, udih ya dijelas masing-masing bagei kamen ne sesuai kek paraef kelakei dapet duie bagei dan tinak ee dapet sebagei. Udih yak amen musyawarah hasel ee bagei sama be galie Kawan akher ee dapetlah masing-masing ahli waris duie jute surang jadei kelakei ataupun mentinak lebeih kurang dapet ee sama.”¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa harta warisan yang ditinggalkan berupa sebuah rumah, yang kemudian di jual dengan harga sekitaran 12 juta rupiah, mengingat pada masa itu harga rumah masih terjangkau. Ahli waris terdapat enam orang, yaitu tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Proses pembagian warisan dilakukan dengan mengundang tokoh agama yang memiliki pemahaman tentang hukum waris. Setelah penjelasan mengenai pembagian berdasarkan ketentuan faraid, di mana anak laki-laki berhak atas dua bagian dan anak perempuan satu bagian, kami sebagai ahli waris bermusyawarah dan sepakat untuk membagikan warisan secara merata. Hasilnya, baik anak laki-laki maupun Perempuan masing-masing menerima bagian yang sama, yaitu sebesar 2 juta rupiah.

“Alasan kamen bagei sama karna kamen kelakei ne pdulei kek ayak adeik mentinak, nginder dik seger kek ahli waris tinak, nginder masalah antar adeik beradeik, pedulei kek kondisei ekonomi ahli wares dan bagei cemne lebeih mudih.”¹¹⁷

Alasan pembagian warisan secara sama rata dalam kasus ini dipilih untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memperhatikan kepedulian terhadap ahli waris perempuan yang seringkali

¹¹⁶ Fuad, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Minggu 22 Februari 2026.

¹¹⁷ Fuad, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Minggu 22 Februari 2026.

mendapat bagian lebih kecil dalam sistem *faraid*. Keputusan ini juga bertujuan untuk menghindari konflik, menghindari kecemburuan antar ahli waris, melihat kondisi ekonomi ahli waris, menjaga keharmonisan keluarga, berdasarkan kebutuhan keluarga, serta memastikan bahwa seluruh ahli waris dapat menikmati hasil warisan orangtua secara setara tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Analisis kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembagian waris secara merata tidak selaras dengan prinsip-prinsip *faraidh*, para ahli waris tidak mengabaikan ketentuan *faraidh* sepenuhnya. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu melakukan perhitungan pembagian waris berdasarkan *faraidh* sebelum menerapkan mekanisme musyawarah *bagi rusa*. Dengan demikian, setiap ahli waris telah memahami proporsi bagian mereka sesuai *faraidh*, namun tetap memilih metode musyawarah *bagi rusa* yang menghasilkan pembagian yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Apabila pola pembagian sama rata dilihat dari motifnya yaitu untuk meminimalisir timbulnya masalah yang berpotensi menimbulkan perpecahan dalam keluarga, maka pola ini menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan. Berdasarkan pada kaidah fikih yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”

Prinsip hukum Islam menyatakan bahwa pencegahan *mafsadah* (kerusakan atau larangan) diprioritaskan atas pencapaian *maslahah* (kebaikan atau

kemanfaatan).¹¹⁸ Dalam konteks ini, potensi *mafsadah* berupa konflik dan perpecahan keluarga akibat pembagian waris yang tidak sama rata antara laki laki dan perempuan, maka hal tersebut menjadi alasan untuk menghindarinya.

Kemudian, jika merujuk kepada pasal 183 KHI yaitu “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”¹¹⁹ maka pola ini diperbolehkan untuk dilakukan serta memiliki legalitas dalam hukum positif.

Kemudian, jika mengacu kepada aturan lain yaitu pada Burgerlijk Wethboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pada pasal 914 ayat 1 disebutkan “bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitieme portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.” Lalu, pada ayat 2 “Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian dan seterusnya.”¹²⁰ *Legitieme portie* adalah bagian harta warisan menurut undang-undang. Dalam KUHPperdata tidak ada perbedaan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan, pasal-pasal yang disebutkan diatas hanya mengatur bagian mutlak tiap anak yaitu $\frac{1}{2}$ jika sendiri, $\frac{2}{3}$ jika dua orang anak dan seterusnya, sehingga

¹¹⁸ Indra Ezha, Noor Rizhal, and Al Nafis, “Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih : Antara Darurat Dan Kebutuhan,” *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).

¹¹⁹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 111.

¹²⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2022), 244.

berdasarkan KUHPerdara anak laki laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dan setara.

Pola pembagian waris secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan sejalan dengan pemikiran kontekstualisasi hukum Islam yang digagas oleh Munawir Sjadzali, yang memandang bahwa keadilan hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan struktur sosial.¹²¹ Sjadzali berargumen bahwa ketentuan pembagian 2:1 dalam teks klasik muncul pada saat laki-laki memikul seluruh beban nafkah keluarga, namun dalam konteks modern di mana perempuan sering kali memiliki tanggung jawab ekonomi yang setara atau memberikan kontribusi signifikan dalam merawat orang tua, maka pembagian sama rata (1:1) merupakan manifestasi dari nilai keadilan yang substantif.¹²² Dalam pandangan ini, praktik *tasyaluh* atau perdamaian yang dilakukan masyarakat melayu Tuatunu Indah melalui musyawarah untuk membagi rata harta warisan dianggap sebagai upaya menegakkan kemaslahatan keluarga dan menghindari keretakan sosial, yang secara fungsional jauh lebih utama daripada mempertahankan angka matematis jika hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Dalam konteks hukum waris adat Bangka Belitung, mekanisme *bagi rusa* menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang setara sebagai ahli waris. Meskipun hukum *faraidh* menetapkan proporsi dua banding satu untuk laki-

¹²¹ Masruri and Munifah, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris : Studi Pemikiran Munawwir Sjadzali," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 41–53.

¹²² Tedy Muhroni, "Pemikiran Munawir Sjadzali Dan Relevansinya Di Era Disrupsi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 297–305.

laki dan perempuan. Setelah mengetahui hak waris masing-masing berdasarkan *faraidh*, para ahli waris kerap kali mencapai kesepakatan untuk melakukan pembagian yang sama rata. Jika merujuk pada prinsip kemanfaatan harta waris, masyarakat melayu Bangka Belitung tidak membedakan status hukum laki-laki dan perempuan dalam penerimaan warisan, termasuk dalam proses distribusinya. Oleh karena itu, dalam hukum waris adat *bagi rusa*, perempuan berpotensi menerima bagian waris yang sama.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa pola pembagian waris secara merata melalui mekanisme adat *bagi rusa* memiliki keabsahan baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum waris adat.

b. Variasi pembagian berdasarkan peran dan tanggung jawab

Variasi pembagian warisan berdasarkan peran dan tanggung jawab dalam keluarga memperhitungkan kontribusi masing-masing ahli waris dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pola ini, pembagian tidak dilakukan secara sama rata, melainkan disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab yang telah dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Misalnya, ahli waris yang lebih aktif dalam merawat orang tua atau yang memiliki peran penting dalam kelangsungan ekonomi keluarga akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Selain itu, pembagian juga mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, jika salah satu ahli waris mengalami kesulitan ekonomi atau tidak memiliki penghasilan yang memadai, maka kemungkinan besar ia akan mendapatkan bagian yang lebih besar untuk membantu meringankan beban hidupnya. Pola ini bertujuan untuk menghargai usaha dan kontribusi nyata yang telah diberikan oleh setiap individu terhadap

kesejahteraan keluarga, sehingga pembagian warisan lebih mencerminkan keadilan berdasarkan kontribusi, bukan semata-mata kesetaraan formal antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa terdapat dua keluarga yang menerapkan pola pembagian warisan berdasarkan peran dan tanggung jawab, yaitu keluarga Bapak Idris dan keluarga Bapak Kalok. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan secara rinci pada tata cara pembagian warisan masing-masing keluarga tersebut.

Pertama, yang dilakukan oleh keluarga Bapak Idris dalam penerapannya yang meninggal adalah Ayah, meninggalkan 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak Perempuan. Harta waris terdiri dari uang 40 juta beserta 1 rumah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Idris:

“Kamen ne leuk ee ditinggel kek urangtua, harta waris yang ditinggel adie duit 40 jute kek sutek umah. Ahli waris kamen urang 6 ialah 4 urang lakei-lakei dan 2 urang mentinak. Cara bagei ee leuk ee kamen ngundeng tukuh agame selakeu urang yang paham ilmu waris. Pasya ya kamen bagei harta waris bentuk duit berdaserkan paraef, lakei-lakei dapet 2 bagian dan mentinak sebagei. Jadi kamen lakei dapat 8 jute dan mentinak dapet 4 jute. sedangkan harta waris berupa umah kamen bereik kek adeik kamen paling bungseu karena nya ya dikdie umah ee dan juga leuk ee gatei banteu urang tua jadi umah yak kamen sepakat bereik kek nyadi.”¹²³

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Keluarga Bapak Idris ditinggal wafat oleh kedua orang tua dengan harta warisan yang ditinggalkan berupa uang sebesar 40 juta dan satu rumah. Adapun ahli waris berjumlah enam orang, terdiri dari empat laki-laki dan dua perempuan. Dalam proses pembagiannya, keluarga meminta bantuan seorang tokoh agama yang memahami ilmu *faraidh* untuk menentukan

¹²³ Idris, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Sabtu 14 Februari 2026.

bagian masing-masing ahli waris. Harta warisan berupa uang 40 juta dibagikan menurut ketentuan *faraidh*, di mana ahli waris laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan satu bagian, sehingga masing-masing laki-laki menerima 8 juta dan masing-masing perempuan menerima 4 juta. Sementara itu, harta warisan berupa rumah disepakati bersama untuk diberikan kepada ahli waris yang bungsu, dengan pertimbangan bahwa ia belum memiliki rumah dan semasa hidup orang tua ia yang paling sering merawat dan mendampingi mereka. Kesepakatan tersebut diambil secara musyawarah oleh seluruh ahli waris sebagai bentuk keadilan dan penghargaan atas tanggung jawab yang telah dijalankan.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pembagian warisan dalam keluarga Bapak Idris memadukan prinsip *faraidh* dengan pertimbangan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan ekonomi masing-masing ahli waris untuk mencapai keadilan dan keharmonisan keluarga.

Adapun alasan ahli waris melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga:

*"alasan kamen bagei macemne karena menurot kamen adeik beradeik ne adil, ngikut aturan paraef atau sepakat keluarge dan juga nyagie hubungan kelaurge supaya diek bekelai. Selain ya kamen bagei ee menimbeng peran dan kundisei ekonomi masing-masing adeik beradeik, sehinggie harta waris ee manfaat kek kamen galie Kawan"*¹²⁴

Alasan dilakukan pembagian warisan tersebut untuk menegakkan keadilan di antara para ahli waris, menghormati hak masing-masing pihak sesuai aturan *faraidh* maupun kesepakatan keluarga, serta menjaga keharmonisan dan hubungan

¹²⁴ Idris, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Sabtu 14 Februari 2026.

kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan. Selain itu, pembagian juga dilakukan dengan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris, sehingga harta warisan dapat dimanfaatkan secara adil dan sesuai kebutuhan setiap anggota keluarga.

Kedua, yang dilakukan oleh keluarga Bapak Kalok dalam penerapannya yang meninggal adalah orangtua, meninggalkan 7 orang ahli waris yaitu 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak Perempuan. Harta waris terdiri dari 11 tanah kavling dan 1 rumah. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Amacink.

“Jadi kamen leuk ee ditenggal kek orang tua berupa tanah, jumlah ee sebeles kavling dan sutek umah, ahli waris kamen ne adieu rang 7 ialah 4 anak kelakei dan 3 anak mentinak. Cara bagei kamen leuk ee ngundang guru untuk bagei waris keluarga kamen ne. udih ya dibagei secara pararef leuk harta waris ee, masing-masing kamen ne tau bagian ee, yang mana harta waris berupa tanah kavling ee dibagei secara paraef, kamen kelakei dapat 2 kavling dan mentinak ne dapat 1 kavling udihya harta waris berupa umahdi diberek kek anak yang paling bungseu karena anak bungseu ne leuk ee gatei ngurus urangtua dan juga surangnya dikdie umah ee jadi kamen sepakat umahdi kek ahli waris anak bungseu.”¹²⁵

Berdasarkan penjelasan dari informan bahwa dahulu ditinggal wafat oleh orang tua dengan harta warisan yang ditinggalkan berupa 11 kavling tanah dan satu unit rumah. Ahli waris terdiri dari tujuh orang, yakni empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Dalam proses pembagiannya, keluarga mengundang tokoh agama yang memahami tentang waris untuk memberikan panduan. Tokoh agama menjelaskan bagian-bagian ahli waris sesuai dengan *faraidh*, Sesuai kesepakatan bersama, harta warisan berupa tanah dibagikan menurut ketentuan *faraidh*, di mana setiap anak laki-laki memperoleh dua kavling tanah dan setiap anak perempuan

¹²⁵ Amacink, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Kamis 19 Februari 2026.

memperoleh satu kavling tanah. Sementara itu, harta warisan berupa rumah diberikan kepada anak bungsu dengan pertimbangan bahwa ia dahulu paling sering merawat orang tua dan belum memiliki rumah. Kesepakatan ini disetujui oleh seluruh ahli waris sebagai bentuk penghargaan, kepedulian dan keadilan dalam pembagian warisan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa pembagian warisan dalam keluarga Bapak Amacink memadukan ketentuan *faraidh* dengan pertimbangan peran dan kebutuhan ahli waris, sehingga menghasilkan kesepakatan yang dinilai adil serta mampu menjaga keharmonisan keluarga.

Alasan ahli waris melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama ialah karena ada rasa kepedulian terhadap sesama keluarga.

*“Alasan kamen ngmbeik keputusan macemya karna bentuk kebersamaan kamen kek keluarga dan buktei taat kamen kek agama. Sehinggie harta waris tanah kavling yak kamen bagei sesuai kek paraef sedangkan umah ee kek ahli waris bungseu karena rasa pedulei kamen antar keluarge.”*¹²⁶

Alasan para ahli waris melakukan pembagian tersebut adalah untuk menjalankan kewajiban agama sesuai ketentuan *faraidh*, pembagian juga dilakukan dengan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris dan adanya rasa kepedulian terhadap ahli waris. Pembagian tanah dilakukan berdasarkan aturan syariat agar hak masing-masing terpenuhi secara jelas dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sementara itu, pemberian rumah kepada anak bungsu didasarkan pada pertimbangan peran dan pengorbanannya dalam merawat orang tua serta kondisi ekonominya yang belum

¹²⁶ Amacink, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Kamis 19 Februari 2026.

memiliki tempat tinggal, sehingga keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk keadilan yang disepakati bersama oleh seluruh ahli waris.

Praktik pembagian warisan pada dua keluarga tersebut menunjukkan adanya pola kombinasi antara penerapan hukum Islam (*faraidh*) dan musyawarah keluarga sebagai mekanisme sosial. Pada kasus pertama, harta berupa uang dibagikan secara proporsional dengan ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11). Demikian pula pada kasus kedua, pembagian tanah mengikuti prinsip bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap hukum waris Islam sebagai sistem normatif yang menjadi rujukan utama masyarakat melayu Tuatunu Indah.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik tersebut juga selaras dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 176 yang mengatur bagian anak laki-laki dan Perempuan yaitu yaitu “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan”¹²⁷ Dengan demikian, secara normatif kedua keluarga telah menjalankan pembagian waris sesuai dengan prinsip syariat dan regulasi nasional bagi umat Islam.

¹²⁷ *Kompilasi Hukum Islam “Pasal 176” BAB III Tentang Besarnya Bahagian.*

Namun demikian, kedua kasus juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik, khususnya terkait pemberian rumah kepada anak bungsu berdasarkan musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris. Dalam perspektif hukum Islam, setelah bagian masing-masing ahli waris diketahui secara *faraidh*, para pihak diperbolehkan melakukan kesepakatan bersama (*tashaluh*) sepanjang tidak ada unsur paksaan dan seluruh ahli waris telah memahami haknya.¹²⁸ Secara hukum positif, hal ini sejalan dengan prinsip perdamaian (*islah*) yang juga diakui dalam KHI sebagai bentuk penyelesaian sengketa kewarisan secara kekeluargaan.¹²⁹ Sementara dalam konteks hukum adat melayu, musyawarah mufakat dan pertimbangan moral seperti penghargaan terhadap anak yang merawat orang tua merupakan nilai penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan harmoni keluarga.¹³⁰

2. Pola Pembagian Warisan Berdasarkan *Faraidh*

Dalam konteks masyarakat melayu Tuatunu Indah, praktik pembagian warisan secara *faraidh* menjadi pola yang dominan diterapkan, terlihat dari kebiasaan keluarga yang melibatkan tokoh adat di bidang agama atau pihak yang memahami ilmu *faraidh* untuk memastikan pembagian sesuai syariat, yang sekaligus mencerminkan kuatnya pengaruh nilai-nilai Islam dalam struktur sosial masyarakat serta kesadaran kolektif untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.

¹²⁸ Fatahullah et al., “Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Di Indonesia,” *PEPADU* 4, no. 3 (2023): 392–401.

¹²⁹ Jeri Ariansyah, Pratama Adi Saputra, and Silfa Afriyani, “Integrasi Hukum Kewarisan Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin),” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94.

¹³⁰ Aulia Nur Faradila and Wahyu Sukma Dewi, “Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

Pola pembagian warisan secara *faraidh* dipraktikkan oleh dua keluarga, yaitu keluarga Bapak Majid Usman dan keluarga Bapak Irwansyah, dengan membagikan harta peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam yang menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Pertama, pembagian warisan dari keluarga Bapak Majid Usman.

“Leuk ee kamen ee ditinggel kek bek, harta waris ditinggel ee sutek umah. Udihya kamen sepakat adeik beradeik rumah ya kamen juel 210 jute supaya mudih bagei ee. Ahli waris ee bejumlah 6 urang ialah 4 anak lakei-lakei dan 2 anak mentinak. Pas proses bagei ee kamen ngundeng ustadz selaku tokoh agama untuk banteu bagei waris keluarga kamen, Ustadz ee berek penjelasan bagian hak masing-masing kamen ne sesuai kek paraef. Sudih kamen ahli waris tau bagian hak e kamen sepakat bagei harta waris ee sesuai kek paraef yang mana lakei-lakei dapet 2 bagian dan mentinak dapet sebagei. Sehingga masing-masing anak kelakei dapet 40 jute dan anak mentinak dapaet 20 jute.”¹³¹

Berdasarkan penjelasan informan di atas bahwa dahulu keluarga Bapak Majid Usman ditinggal wafat oleh ayah dengan meninggalkan harta warisan berupa satu rumah. Atas kesepakatan bersama, rumah tersebut kemudian dijual dengan harga 210 juta untuk memudahkan proses pembagian. Ahli waris berjumlah enam orang, terdiri dari empat anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dalam proses pembagian, kami mengundang seorang ustadz selaku tokoh agama untuk membantu dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan waris. Ustadz tersebut menjelaskan bagian masing-masing ahli waris sesuai syariat Islam. Setelah seluruh ahli waris memahami haknya, kami sepakat membagi harta warisan berdasarkan ketentuan *faraidh*, di mana anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan satu bagian, sehingga masing-masing anak laki-laki menerima 40 juta dan masing-masing anak perempuan menerima 20 juta.

¹³¹ Majid Usman, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Kamis 12 Februari 2026.

Dengan demikian, pembagian warisan tersebut menunjukkan bahwa para ahli waris menjalankan ketentuan *faraidh* secara sadar dan melalui musyawarah bersama, sehingga hak masing-masing terpenuhi sesuai syariat Islam serta tetap menjaga keharmonisan dan kesepakatan dalam keluarga.

*“Alasan kamen bagei wares paraef ne karena tokoh agama nyuroh bagei waris harus ngikut ketentuan syariat dan macemnelah bagei ee adil dan alhasel galie kawan kamen sepakat bagei ngikut syariat.”*¹³²

Alasan keluarga Bapak Majid Usman memilih pembagian warisan secara *faraidh* adalah karena didukung oleh peran tokoh agama yang menjelaskan bahwa pembagian harta waris yang adil harus mengikuti ketentuan *faraidh* sehingga seluruh ahli waris sepakat untuk melaksanakan pembagian sesuai syariat Islam.

Kedua, pembagian warisan secara *faraidh* dipraktikkan oleh keluarga Bapak Irwansyah:

*“Jadi leuk ee kamen ne ditinggel kek bek, harta waris yang ditinggel ee sutek umah udihya kamen sepakat umah ya dijuel 170 jute. Ahli waris ee bejumlah 5 urang ialah 3 anak lakei-lakei dan 2 anak mentinak. Pas proses bagei ee kamen ngundeng tokoh agame yang paham waris udih ya tokoh agamede jeles bagei masing-masing hak kamen sesuai kek paraef. Udih ya kamen ahli waris ne lah tau galie ee bagian ee kamen sepakat bagei harta waris ee ngikut paraef. Sehingga masing-masing kamen anak kelakei dapet 42,250 jute dan anak mentinak dapet 21,250 jute. Cmyalah lebeih kurang bagei.”*¹³³

Berdasarkan penjelasan informan di atas bahwa dahulu keluarga Bapak Irwansyah ditinggal wafat oleh ayah dengan meninggalkan harta warisan berupa satu unit rumah. Atas kesepakatan bersama, rumah tersebut kemudian dijual dengan harga 170 juta agar memudahkan proses pembagian. Ahli waris berjumlah lima orang, terdiri dari tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dalam proses pembagian, kami

¹³² Majid Usman, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Kamis 12 Februari 2026.

¹³³ Irwansyah, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Jum'at 13 Februari 2026.

mengundang seorang tokoh agama yang memahami ilmu waris untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan *faraidh*. Tokoh agama tersebut menjelaskan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan syariat Islam. Setelah seluruh ahli waris memahami haknya, kami sepakat untuk membagi harta warisan berdasarkan ketentuan *faraidh*, sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 42,5 juta dan masing-masing anak perempuan memperoleh 21,250 juta sesuai prinsip perbandingan 2:1.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa praktik pembagian warisan dilakukan secara sadar dan terstruktur melalui pendampingan tokoh agama serta kesepakatan seluruh ahli waris, sehingga pelaksanaannya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan *faraidh* dan komitmen keluarga dalam menegakkan keadilan menurut syariat Islam.

*“Alasan kamen ngikutn paraef karena pekne ee adie peran tunduh agama yang menjelaskan bahwa bagei paraef lebeih afdhol dan adil jadi kamen galie kawan sepakat dalam pembagian ee ngikut syariat islam.”*¹³⁴

Alasan pembagian warisan tersebut mengikuti ketentuan *faraidh* adalah karena adanya peran tokoh agama dalam proses pembagian yang memberikan penjelasan mengenai bagian masing-masing ahli waris sesuai syariat Islam. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh ahli waris mengenai hak dan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka sepakat untuk melaksanakan pembagian berdasarkan hukum Islam. Selain itu, pembagian secara *faraidh* dipandang sebagai cara yang paling *afdhal* dan adil karena sesuai dengan tuntunan agama dan memberikan kepastian serta keadilan bagi setiap ahli waris.

¹³⁴ Irwansyah, *Wawancara Pelaku yang Mempraktikkan Warisan*, Jum'at 13 Februari 2026.

Pola pembagian dimana ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak bagian daripada ahli waris perempuan sesuai dengan ketentuan *faraidh* dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia mencapai setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat rahasia. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagikan) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹³⁵

Dua praktik pembagian warisan di atas menunjukkan bahwa ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak bagian daripada ahli waris perempuan sesuai dengan ketentuan *faraidh* dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan bagian laki-laki dan Perempuan 2:1. Ada lima hikmah dibalik perbedaan proporsi waris antara laki-laki dan perempuan, (1) kewajiban nafkah perempuan ditanggung oleh pihak laki-laki (anak, ayah, saudara, atau keluarga laki-laki lain); (2) perempuan tidak memiliki kewajiban nafkah, berbeda dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan pihak lain; (3) beban nafkah dan tanggung jawab materi laki-laki lebih besar, sehingga kebutuhan finansialnya lebih

¹³⁵ “Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' Ayat 11,” accessed March 6, 2026, <https://quran.kemenag.go.id>.

tinggi; (4) laki-laki wajib membayar mahar serta menyediakan kebutuhan pokok istri dan anak; (5) laki-laki bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kesehatan keluarga, yang tidak menjadi kewajiban perempuan.¹³⁶ Selain itu, perempuan menerima rezeki dan perlindungan dari laki-laki, menikmati lebih banyak kesenangan tanpa beban finansial warisan dan kewajiban nafkah.¹³⁷

Pola pembagian waris 2:1 ini merefleksikan prinsip keadilan berimbang, bukan semata keadilan merata. Meskipun terdapat perbedaan dalam bagian yang diterima, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan ketidakadilan. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, melainkan juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Laki-laki memiliki tanggung jawab ganda, yaitu terhadap diri sendiri dan keluarga, termasuk perempuan. Jika proporsi waris dikorelasikan dengan beban kewajiban laki-laki, maka manfaat yang dirasakan oleh kedua pihak (laki-laki dan perempuan) dapat dianggap setara.¹³⁸ Sehingga meskipun ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian akan tetapi hal ini sesuai dengan tanggungjawab yang dipikul, oleh sebab itu persentase 2:1 ini adil bukan dimaknai sama rata akan tetapi adil yang sesuai dengan ketentuan dan berimbang antara hak dan kewajiban.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, praktik tersebut juga memiliki dasar legal formal. Ketentuan waris Islam bagi umat Muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 176 yang menegaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua

¹³⁶ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69.

¹³⁷ Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah et al., “Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume* 3, no. 3 (2025): 319–38.

¹³⁸ Idris Rasyid, “Eksekusi “Ab Intestato” Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11,” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 201–13, <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/233/157>.


banding satu dibanding anak perempuan.¹³⁹ Dengan demikian, pembagian dalam kedua kasus tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki legitimasi dalam sistem hukum positif, terutama jika para pihak beragama Islam dan menyepakati penyelesaian berdasarkan hukum Islam. Penjualan rumah sebelum pembagian juga selaras dengan prinsip penyelesaian harta bersama agar pembagian dapat dilakukan secara proporsional dan menghindari sengketa di kemudian hari. Kehadiran tokoh agama dalam proses ini sekaligus menjadi jembatan antara norma agama dan norma hukum positif, karena penjelasan yang diberikan memperkuat kesadaran hukum para ahli waris.

Dua praktik pembagian warisan di atas menunjukkan bahwa keluarga secara sadar menghadirkan tokoh agama untuk menjelaskan ketentuan *faraidh*, kemudian membagi harta dengan prinsip 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan teologis, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial dan moral.¹⁴⁰ Pembagian dilakukan setelah semua ahli waris memahami haknya, sehingga tercapai kesepakatan kolektif. Secara substantif, praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip *faraidh* dalam hukum Islam, yaitu adanya kepastian bagian (*al-furudh al-muqaddarah*) dan pelaksanaan pembagian setelah harta dikonversi menjadi nilai uang guna memudahkan distribusi. Di sini terlihat bahwa tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemberi fatwa, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang memberi legitimasi atas keputusan keluarga.

¹³⁹ Syuhada", "Penerapan Pembagian Bagian Anak Perempuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2019): 89–113.

¹⁴⁰ Muhammad Riski Rhomadhon, "Telaah Sosio Antropologis Terbentuknya Hukum Kewarisan Dalam Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 127–40.

Gambar 5.1: Skema Pola Pembagian Warisan Masyarakat Melayu Tuatunu Indah



B. Dinamika Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Melayu Tuatunu Indah Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Sistem pembagian warisan merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat, yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang ada dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Melayu Tuatunu Indah, yang terletak di Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, memiliki sistem pembagian warisan yang unik, yang awalnya didominasi oleh adat *bagi rusa*. Sistem ini lebih mengutamakan kesepakatan musyawarah keluarga sebagai dasar pembagian harta warisan, dengan mempertimbangkan kondisi

sosial dan peran masing-masing anggota keluarga. Nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan sosial, dan keharmonisan dalam keluarga menjadi prinsip utama dalam menentukan pembagian harta peninggalan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh agama Islam yang semakin kuat, terjadi perubahan signifikan dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah. Hukum waris Islam (*faraidh*) mulai diterapkan sebagai dasar pembagian warisan, menggantikan sebagian peran sistem adat. Penerapan *faraidh* memberikan struktur yang lebih tegas dan jelas mengenai hak waris masing-masing ahli waris, sehingga memastikan adanya keadilan dalam pembagian harta. Meskipun demikian, sistem adat tidak sepenuhnya hilang.

Dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat Melayu Tuatunu Indah tidak hanya menunjukkan pergeseran signifikan dari pola *Bagi Rusa* tradisional menuju dominasi sistem *faraidh*, tetapi juga memperlihatkan dinamika perubahan di dalam sistem waris *Bagi Rusa* kontemporer itu sendiri melalui inovasi sistematis berupa akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal. Inovasi ini terlihat pada praktik *Bagi Rusa* masa kini yang mengintegrasikan penghitungan *faraidh* di tahap awal sebagai standar pengetahuan hak syar'i bagi ahli waris, sebelum kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk mencapai kerelaan kolektif dalam pembagian harta, baik secara rata maupun proporsional. Perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh peran strategis tokoh adat di bidang agama yang menyelaraskan kewajiban syariat ke dalam struktur adat, sehingga menciptakan perbedaan mendasar dengan sistem *Bagi Rusa* orisinal masa lalu yang murni berbasis kesepakatan tanpa didahului penghitungan *faraidh* secara formal. Dengan demikian, akulturasi ini memastikan bahwa identitas keislaman masyarakat tetap terjaga melalui

kepastian hukum syara', sementara kearifan lokal tetap lestari melalui ruang mufakat yang berlandaskan kerelaan penuh.

Melihat perubahan ini, perspektif fungsionalisme struktural dapat digunakan untuk menganalisis mengenai sistem pembagian warisan di Tuatunu Indah berfungsi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Fungsionalisme struktural, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, menekankan pentingnya integrasi berbagai elemen dalam masyarakat untuk mencapai keseimbangan dan keteraturan. Dalam hal ini, pembagian warisan berperan sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga berfungsi menjaga hubungan keluarga, memperkuat integrasi sosial, serta memastikan bahwa norma dan nilai yang ada tetap dihormati. Melalui teori ini, kita dapat memahami sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah beradaptasi dengan perubahan sosial dan agama, sekaligus mempertahankan stabilitas masyarakat.

Menurut Talcott Parsons kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, maka harus di perhatikan ada empat fungsi penting yaitu AGIL (A) *Adaptation* (G) *Goal Attainment* (I) *Integration* (L) *Latensi*.

1. Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi dalam fungsionalisme struktural berhubungan erat dengan bagaimana suatu sistem sosial dapat menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal, baik itu perubahan hukum, sosial, atau budaya.¹⁴¹ Dalam konteks pembagian warisan di masyarakat melayu Tuatunu Indah, adaptasi hukum menunjukkan dinamika yang ganda dan tidak sekadar bersifat linier. Pertama, adaptasi terlihat melalui peralihan sistem dari pola *Bagi Rusa* menuju sistem waris Islam (*faraidh*) yang kini menjadi

¹⁴¹ Talcot Parsons, *The Social System* (Penerbit Psikologi, 1991, n.d.).

rujukan dominan dalam kesadaran hukum masyarakat. Sebelum adopsi sistem *faraidh* secara luas, pembagian warisan dilakukan sepenuhnya berdasarkan musyawarah internal keluarga dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan fleksibilitas sosial. Peralihan ini secara signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat terhadap kewajiban menjalankan syariat. Selain itu, transformasi ini diperkuat oleh peran aktif tokoh adat di bidang agama yang secara konsisten mensosialisasikan hukum *faraidh* di tengah masyarakat.

Kedua, terdapat dinamika adaptasi inovasi pada pola *Bagi Rusa* itu sendiri. Berbeda dengan praktik *Bagi Rusa* orisinal zaman dahulu yang pembagiannya dilakukan secara kekeluargaan tanpa perhitungan formal, pola *Bagi Rusa* masa kini telah mengalami pembaruan metodologis. Inovasi ini dalam pembagiannya diawali dengan perhitungan secara *faraidh* terlebih dahulu agar setiap ahli waris mengetahui hak syar'inya, yang kemudian diikuti dengan proses musyawarah untuk mencapai kerelaan kolektif. Munculnya inovasi ini sangat dipengaruhi oleh peran strategis tokoh adat di bidang agama yang bertindak sebagai mediator yang berperan menjaga keselarasan antara nilai tradisi dan nilai religius guna memastikan bahwa tradisi lokal tetap berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. seperti yang dikatakan Bapak Zulkifli Jaiz selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah, menjelaskan:

*“Sebelum besek pengaruh islam pek kampung deikne, leuk e masyarakat deikne lebeih ngutama musyawarah keluarga. Bagei waris atas sepakat bersama supaya lebeih akur kek keluarga daripada bagei yang dik setara.”*¹⁴²

¹⁴² Zulkifli Jaiz, *Wawancara Ketua Adat*, Sabtu, 13 Februari 2026.

Berdasarkan informan diatas menyatakan bahwa sebelum adanya pengaruh Islam yang besar, masyarakat lebih mengutamakan musyawarah keluarga. Pembagian warisan didasarkan pada kesepakatan bersama, yang lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan.

Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya, masyarakat mengutamakan kebersamaan dan keadilan sosial dalam pembagian warisan, tanpa memerlukan aturan yang terlalu spesifik atau formal. Namun, dengan meningkatnya pemahaman agama Islam dan semakin kuatnya pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, sistem *faraidh* mulai diterapkan sebagai acuan dalam pembagian warisan. Penerapan sistem ini menjadi suatu bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial yang semakin mengarah pada pemahaman hukum yang lebih sistematis dan universal. Masyarakat melayu Tuatunu Indah mulai menyadari pentingnya pengakuan terhadap hak-hak individu dalam pembagian harta peninggalan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Ghazali Abdullah selaku tokoh adat, beliau menjelaskan bahwa sistem kewarisan di Tuatunu telah mengalami penyesuaian fungsional yang signifikan:

“Leuk e orang tua deik bagei waris rusa yang asli cukup bai secara keluarga berdasarakan sepakat tanpa hitung paraef leuk, tapi sekarang ne seiren kuat ee dakwah dari guru deik, masyarakat mulai menyesuaikan, kami selaku tokoh agama sekira ee adie masyarakat yang nak bagei rusa maka kamen ngarah bagei leuk secara paraef, sudih tau masing-masing hak e, bareulah musyawarah ulang untuk sepakat bagei rata atau sesuai peran yang tujuan ee rukun keluarge ee. Jadei menyesuaikan sekarang ne bagei paraef sebagai dasar sebelum sepakat keluarge ee”¹⁴³

¹⁴³ Ghazali Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama & Dakwah*, Jum’at 20 Februari 2026.

Informan menyebutkan bahwa dahulu, orang tua kita membagi waris secara *bagi rusa* murni, cukup antar saudara di rumah saja berdasarkan kesepakatan tanpa hitungan *faraidh*. Namun sekarang, seiring kuatnya dakwah, masyarakat mulai beradaptasi, kami selaku tokoh adat di bidang agama jika keluarganya ingin membagi waris berdasarkan *bagi rusa* maka kami mengarahkan agar dihitung *faraidh* dulu. Setelah masing-masing tahu haknya secara agama, barulah mereka bermusyawarah kembali untuk sepakat bagi rata atau sesuai peran demi menjaga kekeluargaan. Jadi, adaptasi sekarang adalah mendudukan *faraidh* sebagai dasar sebelum bermufakat.

Proses adaptasi hukum kewarisan di Tuatunu Indah menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana transisi tidak hanya terjadi secara linier dari pola *Bagi Rusa* tradisional menuju dominasi sistem *faraidh*, melainkan juga melahirkan adaptasi internal dalam praktik *Bagi Rusa* itu sendiri. Jika pada masa dahulu pola *Bagi Rusa* orisinal dipraktikkan secara mandiri melalui mekanisme internal kekeluargaan tanpa melibatkan otoritas luar, maka dalam konteks kekinian telah terjadi inovasi sistemik yang mensyaratkan perhitungan *faraidh* sebagai langkah awal sebelum dilakukannya musyawarah keluarga. Adaptasi ini mencerminkan adanya akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal yang dimediasi secara aktif oleh tokoh adat di bidang agama, sehingga menciptakan sebuah sintesis hukum di mana hak-hak syar'i tetap diakui namun penyelesaian akhirnya tetap berpijak pada nilai kerukunan dan kerelaan kolektif khas masyarakat melayu.

Peralihan tersebut menuntut adanya proses adaptasi yang kompleks, di mana masyarakat harus melakukan penyesuaian antara nilai-nilai keadilan sosial tradisional yang fleksibel dengan *faraidh* yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga. meskipun terjadi pergeseran orientasi normatif, proses adaptasi ini tetap mengedepankan prinsip musyawarah sebagai jembatan untuk menyelaraskan kedua sistem tersebut agar transisi dapat berjalan dengan harmonis. Ustadz Sahrudin selaku tokoh adat di bidang agama, menyatakan:

“Dengan dipraktek paraef ne, bagei waris ee lebeih jeles dan adil menurot islam. Tapi hasel akher ee masyarakat ne tetep bermusyawah kek keluarge e supaya adil galie Kawan ee.”¹⁴⁴

Informan menyebutkan bahwa dengan diterapkannya sistem *faraidh*, pembagian warisan menjadi lebih jelas dan adil menurut hukum Islam. Namun, kami tetap mengedepankan musyawarah keluarga untuk memastikan semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pergeseran menuju sistem waris Islam, adaptasi tetap terjadi dengan mempertahankan prinsip musyawarah yang menjadi ciri khas dalam masyarakat melayu Tuatunu Indah. Adaptasi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat melayu Tuatunu Indah mampu menjembatani dua nilai yang berbeda, yakni nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Salah satu elemen kunci dalam proses ini adalah peran penting dari tokoh adat di bidang agama yang menjadi

¹⁴⁴ Syahrudin Harun, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama & Dakwah*, Selasa 10 Februari 2026.

jembatan antara nilai-nilai Islam dan adat tradisional. Tokoh agama memiliki peran strategis dalam memediasi dan mengarahkan masyarakat untuk memahami kedua sistem kewarisan ini bisa diintegrasikan secara harmonis.

Dalam proses adaptasi ini, penting untuk dicatat bahwa perubahan tidak terjadi secara drastis, melainkan melalui pendekatan yang inklusif, di mana kedua sistem saling melengkapi. Masyarakat melayu Tuatunu Indah mempertahankan musyawarah sebagai bagian dari tradisi budaya mereka, tetapi juga menerima ketentuan-ketentuan hukum Islam yang lebih terstruktur untuk menjamin keadilan dalam pembagian warisan. Peran tokoh agama dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penjelasan hukum Islam, tetapi juga pada proses edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat menerima perubahan dengan cara yang tidak memutuskan ikatan sosial yang sudah terjalin lama. Dengan demikian, proses adaptasi ini menciptakan keseimbangan antara hukum adat dan hukum agama, yang keduanya memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, adaptasi ini juga dapat dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap perubahan sosial yang lebih luas. Masyarakat melayu Tuatunu Indah tidak hanya mengikuti perkembangan hukum waris Islam karena adanya kewajiban agama, tetapi juga karena pemahaman mereka yang semakin mendalam tentang hak-hak individu dalam keluarga. Ini adalah bagian dari pengaruh pendidikan agama yang semakin berkembang, di mana tokoh adat di bidang agama berperan aktif dalam memberikan pemahaman bahwa pembagian warisan yang adil adalah bagian dari kewajiban moral dan spiritual dalam kehidupan beragama. Masyarakat yang sebelumnya terikat pada kebiasaan adat kini mulai terbuka terhadap pandangan hukum Islam yang lebih

universal, yang memperkenalkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan secara lebih formal.

Dengan demikian, proses adaptasi ini menunjukkan sistem sosial dapat berkembang dan bertransformasi sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai yang telah ada. Masyarakat melayu Tuatunu Indah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan hukum dan agama, yang pada akhirnya memperkuat keseimbangan sosial dan hubungan antar anggota keluarga.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Dalam fungsionalisme struktural, *Goal Attainment* merujuk pada pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh suatu sistem sosial untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan.¹⁴⁵ Dalam perspektif *Goal Attainment*, sistem waris *Bagi Rusa* tradisional di Tuatunu Indah diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang sangat spesifik, yaitu keadilan yang bersifat merata sekaligus proporsional. Tujuan utama sistem ini adalah memastikan bahwa seluruh anggota keluarga mendapatkan bagian harta waris yang sama guna meminimalisir potensi konflik dan kecemburuan antar saudara. Di sisi lain, sistem ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan penghargaan bagi ahli waris yang telah berbakti kepada orang tua semasa hidupnya, di mana melalui musyawarah, keluarga dapat menyepakati pemberian porsi lebih atau aset tertentu sebagai bentuk apresiasi atas jasa tersebut. Manfaat dari pencapaian tujuan ini adalah terciptanya keseimbangan antara hak individu untuk mendapatkan bagian yang setara dengan pengakuan sosial atas pengabdian anak kepada orang tua, sehingga stabilitas dan keutuhan keluarga besar tetap terjaga.

¹⁴⁵ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Skuktural Talcott Parsons," *Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang)* 1, no. 2 (2020): 58–69.

Bapak Hamzah Suhaimi menjelaskan filosofi dasar yang menjadi tujuan utama masyarakat dalam menerapkan pola pembagian waris *bagi rusa*:

Tujuan asli bagei rusa ne ager adeik beradeik diek putos karena gare-gare harta, manfaat yang disat ee cemani cara ee galie Kawan adeik beradeik ya dapet bagian harta waris ee sama tujuan supaya dikdie cembureu adeik beradeik dan jugie musyawarah ne tujuan ee untuk berek penghargian bagei adeik beradeik yg leuk ee gatei ngerawat urang tua dan banteu urang tua. Jadei tujuan akhir ee supaya adil dirasakan galie adeik beradeik dan jasie kebaikan dihargiei liwat sepakat bersama. Men galie adeik beradeik setuju dengan rela m maka pekyalah tujuan waris adat ne tercapai.¹⁴⁶

Berdasarkan penjelasan informan bahwa tujuan asli dari *Bagi Rusa* adalah supaya persaudaraan tidak terputus karena persoalan harta. Manfaat yang dicari adalah memastikan seluruh keluarga mendapatkan bagian harta waris yang sama agar tidak ada yang merasa dianaktirikan. Namun, musyawarah ini juga bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi mereka yang telah berbakti kepada orang tua semasa hidupnya, seperti anak yang merawat orang tua di masa tua atau yang paling banyak membantu. Jadi, tujuan akhirnya adalah keadilan yang dirasakan bersama, semua anak dapat bagian yang rata, tapi jasa kebaikan pun tetap dihargai melalui kesepakatan. Apabila semua pihak telah sepakat dengan hati yang lapang, maka di situlah tujuan dari adat ini tercapai, yaitu terjaganya kerukunan dan keharmonisan keluarga.

Dalam konteks masyarakat melayu Tuatunu Indah, tujuan utama yang ingin dicapai melalui sistem pembagian waris *bagi rusa* adalah untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta, sesuai dengan hak masing-masing ahli waris pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang mengutamakan kebersamaan dan kesepakatan bersama dalam menentukan bagian bagi setiap anggota keluarga.

¹⁴⁶ Hamzah Suhaimi, *Wawancara Ketua Kerapatan Adat*, Senin 09 Februari 2026.

Pembagian ini lebih fleksibel dan diputuskan berdasarkan hubungan sosial dan kesepakatan bersama, dengan tujuan untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Bapak Zulkifli Jaiz selaku Ketua Adat, menyatakan:

*“Sebelum islam ne berkembeng peset pek kampung deikne, bagei waris bagi rusa ne lebeih mengutamakan musyawarah keluarga ee. Kamen percaya bahwa liwat musyawarah keadilan ne pacak tercapai sesuai kek kondisi sosial tiap keluarga. Tapi ne juga kamen diek ngabaikan prinsep kebersamaan dan saling hormat terhadap keluarga yang laen.”*¹⁴⁷

Penjelasan dari informan bahwa sebelum adanya pengaruh hukum Islam, pembagian warisan *bagi rusa* lebih mengutamakan musyawarah keluarga. masyarakat percaya bahwa melalui musyawarah, keadilan bisa tercapai sesuai dengan kondisi sosial setiap anggota keluarga. Namun, ini tidak mengabaikan prinsip kebersamaan dan saling menghormati antar keluarga.

Seiring waktu, dengan semakin kuatnya pengaruh agama Islam, masyarakat melayu Tuatunu Indah mulai mengadopsi sistem waris Islam (*faraidh*), yang memberikan pembagian warisan secara terstruktur. Hukum waris Islam memastikan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan dengan pasti, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan penerapan sistem *faraidh*, tujuan utama yang ingin dicapai adalah keadilan dalam pembagian warisan, sehingga setiap ahli waris menerima haknya sesuai dengan ketentuan agama. Ustadz Munzir Mansur selaku tokoh adat di bidang agama, menambahkan:

*“Dengan sistem bagei paraef ne, kamen pacak mastei ee bahwa bagei warisan ne dibagei secara adil dan sesuai kek hukum islam. Setiap ahli waris ee tau hak ee. Tapi hasel akher ee tergantung masyarakat deik ne dengan tetep mengutamakan musyawarah untuk mastei hak galie ahli wares dihargai.”*¹⁴⁸

¹⁴⁷Zulkifli Jaiz, *Wawancara Ketua Adat*, Senin 13 Februari 2026.

¹⁴⁸ Munzir Mansur, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama & Dakwah*, Selasa 3 Maret 2026.

Penjelasan dari informan bahwa dengan sistem *faraidh*, kami bisa memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam. Setiap pihak tahu haknya tanpa keraguan. Namun, kami tetap mengedepankan musyawarah keluarga untuk memastikan semua pihak merasa dihargai

Meskipun sistem waris Islam memberikan struktur yang lebih tegas, proses musyawarah tetap dipertahankan oleh masyarakat melayu Tuatunu Indah. Tujuan utama dari musyawarah adalah untuk memastikan bahwa meskipun ada pembagian yang lebih pasti menurut hukum Islam, keputusan tersebut tetap dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Musyawarah tidak hanya berfungsi untuk menentukan siapa yang mendapat bagian berapa, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan keputusan tersebut tidak menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan menuju sistem yang lebih formal, tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan pembagian yang adil tetap menjadi prioritas.

Dengan penerapan kedua sistem ini hukum Islam dan musyawarah adat masyarakat melayu Tuatunu Indah berhasil mencapai tujuan pembagian warisan yang tidak hanya bersifat adil secara materi, tetapi juga menjaga kedekatan emosional antar anggota keluarga. Tujuan ini, yang meliputi keadilan materi dan sosial, tercapai karena sistem waris Islam memberikan kepastian, sementara musyawarah membantu menjaga hubungan antar anggota keluarga. Masyarakat melayu Tuatunu Indah berhasil mengintegrasikan kedua sistem ini untuk mencapai tujuan bersama yang memperhatikan kesejahteraan semua pihak, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Tujuan ini tidak hanya mencakup pembagian materi secara adil, tetapi juga melibatkan aspek sosial yang lebih luas. Pembagian warisan yang dilakukan dengan adil sesuai hukum Islam memberikan kejelasan dan kepercayaan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya tanpa adanya perselisihan. Namun, melalui musyawarah, tujuan keluarga untuk menjaga ikatan emosional dan kekeluargaan tetap terjaga. Musyawarah menjadi cara untuk mewujudkan tujuan sosial dari pembagian warisan yaitu untuk memastikan bahwa pembagian harta tidak hanya memuaskan secara materi tetapi juga mempererat hubungan antara anggota keluarga. Hal ini sangat penting dalam masyarakat melayu Tuatunu Indah yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

Secara keseluruhan, penerapan sistem waris Islam dikombinasikan dengan musyawarah adat, menunjukkan bahwa masyarakat melayu Tuatunu Indah telah berhasil mencapai tujuan yang sangat penting, keadilan dalam pembagian warisan dan mempertahankan keharmonisan keluarga. Pembagian warisan bukan hanya tentang distribusi harta, tetapi juga mengenai pemeliharaan hubungan sosial dan budaya keluarga yang sangat bernilai.

3. Integrasi (*Integration*)

Dalam teori fungsionalisme struktural, *Integration* mengacu pada proses penggabungan berbagai elemen dalam masyarakat untuk menciptakan harmoni dan kestabilan sosial.¹⁴⁹ Dalam perspektif *Integration*, praktik kewarisan masyarakat Melayu Tuatunu Indah menunjukkan adanya proses penyatuan yang harmonis antara dua sistem nilai yang berbeda melalui akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi *Bagi*

¹⁴⁹ Adisty eka sis Ardiansyah, "Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Syariat Islam Di Suku Gayo Aceh," *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 5, no. 1 (2025): 302–16.

Rusa. Integrasi ini terjadi ketika norma-norma *faraidh* tidak lagi ditempatkan sebagai sistem hukum yang terpisah, melainkan dileburkan menjadi fondasi awal dalam mekanisme musyawarah adat. Dengan masuknya nilai-nilai Islam ke dalam struktur kewarisan lokal, potensi ketegangan antara kewajiban religius dan loyalitas terhadap tradisi dapat diredam. Proses integrasi ini berfungsi untuk mensinkronisasikan kepentingan individu ahli waris dengan ketentuan syariat, sehingga menciptakan sebuah sistem sosial yang solid di mana nilai-nilai keagamaan memperkuat keberlakuan adat, bukan meniadakannya.

Masyarakat melayu Tuatunu Indah, meskipun mengadopsi sistem waris Islam sebagai acuan hukum, tetap mempertahankan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam adat dan kebudayaan mereka. Proses musyawarah keluarga tetap dijalankan untuk memastikan bahwa meskipun pembagian warisan mengikuti hukum Islam, keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dalam keluarga masih sangat dihargai, meskipun ada pengaruh sistem hukum yang lebih formal. Integrasi antara hukum adat dan agama ini menciptakan keseimbangan masyarakat untuk tetap mempertahankan identitas budaya mereka, sembari menerima perkembangan hukum yang dianggap lebih adil dan terstruktur. Di dalam proses integrasi ini, tokoh adat di bidang agama, berperan penting sebagai mediator antara kedua sistem tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ghazali Abdullah selaku Tokoh Adat di Bidang Agama:

“Kamen ne men adie urang minta tolong banteu bagei waris, pastei kamen jeles leuk secara paraef. Udihya men seandai ee keluarga ya nak bagei sama kamen arahkan juga dengan cara gabung duie sistem ne ialah waris paraef dan waris adat. Bagei paraef leuk udihya men keluarga nak bagei sama dikhal asalkan lah tau porsi e dan sama-sama Ikhlis tujuan ee supaya jagie hubungan baik keluarga yang mengdepankan musyawarah dan kesepakatan. Peran tokoh agama pek kampung deikne sangat pengareuh banteu masyarakat supaya paham keduie sistem ne jalaen dengan bersamaan.”¹⁵⁰

Informan menjelaskan bahwa jika masyarakat ingin membagikan harta warisnya mengikuti sistem *bagi rusa*, maka kami selaku tokoh agama mengarahkan terlebih dahulu bagi sesuai *faraidh* dan adanya kerelaan antar ahli waris. Setelah itu boleh dibagi sama. Kami tahu hukum Islam memberikan kejelasan, tetapi kami juga tetap mempertahankan musyawarah untuk menjaga hubungan baik antar keluarga. Tokoh agama sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memahami bagaimana kedua sistem ini bisa berjalan bersamaan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Tuatunu Indah berhasil mengintegrasikan dua sistem kewarisan yang berbeda dengan mengedepankan musyawarah sebagai alat untuk mencapai keputusan yang diterima oleh semua pihak, melalui bantuan tokoh agama yang memediasi dan memberikan pemahaman. Fenomena ini membuktikan adanya akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal, di mana norma *faraidh* tidak lagi dipandang sebagai entitas yang kaku dan terpisah, melainkan dileburkan secara harmonis dengan kekeluargaan dalam adat *Bagi Rusa*. Proses akulturasi ini memungkinkan identitas keislaman masyarakat tetap terjaga melalui penghitungan hak syar'i di awal, sementara nilai-nilai kearifan lokal tetap

¹⁵⁰ Ghazali Abdullah, *Wawancara Tokoh Adat Bidang Agama & Dakwah*, Jum'at 20 Februari 2026.

lestari melalui mufakat akhir yang mengutamakan kerukunan, sehingga menciptakan sebuah sintesis hukum yang fungsional dan ditaati oleh seluruh ahli waris.

Sistem waris Islam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang lebih tegas, memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, proses musyawarah yang masih berlangsung dalam masyarakat melayu Tuatunu Indah juga menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek sosial yang lebih luas. Musyawarah memungkinkan anggota keluarga untuk berdiskusi dan menyepakati pembagian yang tidak hanya mengutamakan keadilan materi, tetapi juga menghargai ikatan emosional dan sosial antara anggota keluarga. Proses ini menciptakan integrasi sosial yang mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Dalam hal ini, tokoh adat di bidang agama menjadi penghubung yang penting untuk menjaga agar proses ini tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan tradisi adat yang ada. Ustadz Bandi, salah satu tokoh agama, menyatakan:

Musyawarah keluarga ne penting, walaupun kamen lah ngadopsi paraef. Kamen ingen masteikan bahwa bagei warisan ne diek hanya adil secara materi tapu juga supaya diek ngerusek hubungan antar keluarga.¹⁵¹

Berdasarkan penjelasan informan bahwa musyawarah keluarga masih sangat penting, meskipun sudah mengadopsi hukum waris Islam. Tokoh agama ingin memastikan bahwa pembagian warisan ini tidak hanya adil secara materi, tetapi juga tidak merusak hubungan keluarga. Itu yang kami anggap sebagai bagian dari integrasi yang harmonis.

¹⁵¹ Bandi, *Wawancara Tokoh Agama*, Selasa 10 Februari 2026.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hukum Islam menjadi dasar yang jelas dalam pembagian warisan, musyawarah tetap memainkan peran penting dalam pencapaian integrasi sosial yang baik dalam keluarga. Integrasi ini memungkinkan pembagian yang adil sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan kekeluargaan. Peran tokoh agama sangat krusial dalam memastikan bahwa kedua sistem ini berintegrasi dengan baik

Dengan demikian, integrasi dalam masyarakat melayu Tuatunu Indah berperan untuk memastikan bahwa dua sistem yang berbeda hukum adat *Bagi Rusa* dan hukum Islam dapat berjalan bersama tanpa saling bertentangan. Ini membuktikan bahwa masyarakat melayu Tuatunu Indah berhasil menjaga integrasi sosial mereka dengan menggabungkan dua sistem ini dengan cara yang harmonis, yang pada akhirnya memastikan tercapainya tujuan bersama dalam pembagian warisan. Peran tokoh adat di bidang agama menjadi jembatan yang sangat penting dalam integrasi ini, memfasilitasi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kedua sistem tersebut.

4. Pemeliharaan Nilai (*Latency*)

Dalam teori fungsionalisme struktural, *Latency* merujuk pada pemeliharaan sistem nilai dan norma yang mendasari stabilitas dan keberlanjutan suatu masyarakat.¹⁵² *Latency* ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai dan norma yang ada dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memastikan bahwa sistem sosial tetap berfungsi dengan baik. Dalam konteks pembagian warisan di masyarakat melayu Tuatunu Indah, *latency* ini terlihat dalam bagaimana nilai-nilai adat dan agama

¹⁵² Sindi Aprilia and Umi Juniarti, "Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang Di Bangka Belitung," *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam* 1, no. 01 (2022): 18–37, <https://doi.org/10.32923/dla.v1i01.2328>.

terus dipertahankan meskipun ada perubahan dalam cara pembagian warisan. Meskipun sistem waris Islam (*faraidh*) lebih terstruktur, nilai-nilai adat seperti musyawarah keluarga tetap dihargai sebagai bagian dari tradisi yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat beradaptasi dengan perubahan hukum, mereka tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai sosial yang sudah lama ada untuk memastikan integrasi sosial yang stabil.

Penerapan sistem waris Islam yang lebih formal dan terstruktur menunjukkan adanya perubahan dalam struktur sosial, namun proses musyawarah tetap dijaga sebagai bagian dari nilai-nilai lokal yang penting dalam masyarakat. Dalam hal ini, *latency* berfungsi untuk memastikan bahwa meskipun ada perubahan dalam aspek hukum, nilai-nilai budaya yang sudah menjadi bagian integral dari masyarakat tetap dipertahankan. Proses musyawarah dalam pembagian warisan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendiskusikan dan memastikan bahwa pembagian tersebut tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang sudah dijunjung tinggi dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa masyarakat melayu Tuatunu Indah tidak hanya bergantung pada hukum untuk pembagian warisan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada untuk mencapai keseimbangan. Bapak Hamzah Suhaimi selaku ketua kerapatan adat menjelaskan:

*“Meskipun hukum islam ngator bagei waris lah jeles, musyawarah para keluarga tetep jadei bagian yang dikpacak dipisah dalam tradisi kamen, kamen menghargai kebiasaan urang zamen leuk ee. Karena nilai-nilai ya penting supaya saling akur keluarga e.”*¹⁵³

¹⁵³ Hamzah Suahimi, *Wawancara Ketua Kerapatan Adat*, Senin 09 Februari 2026.

Informan menjelaskan bahwa meskipun hukum Islam mengatur pembagian warisan dengan jelas, musyawarah tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tradisi kami. Kami menghargai adat istiadat yang telah ada, karena nilai-nilai itu penting untuk menjaga keharmonisan sosial dalam keluarga.

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun ada pergeseran menuju sistem yang lebih formal, nilai-nilai adat dan tradisi tetap dijaga sebagai bagian dari stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga. Ini juga mencerminkan peran *latency* dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang berfungsi untuk memelihara keseimbangan sosial.

Selain itu, *latency* juga terlihat dalam bagaimana pendidikan agama memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai sosial di masyarakat melayu Tuatunu Indah. Tokoh adat di bidang agama, sebagai bagian dari struktur sosial, mengajarkan masyarakat untuk memahami pembagian warisan dalam konteks agama dan budaya. Pendidikan agama ini membantu masyarakat memahami bahwa pembagian warisan yang adil tidak hanya berlaku menurut ketentuan hukum agama, tetapi juga harus memperhatikan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin lama. Dengan cara ini, *latency* berfungsi untuk memastikan bahwa meskipun ada perubahan dalam sistem pembagian warisan, nilai-nilai yang ada tetap diteruskan kepada generasi berikutnya, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan cara yang tidak merusak hubungan sosial yang ada. Bapak Muntaha selaku tokoh agama mengungkapkan:

*“Kamen biasie berek nasehat kek masyarakat bahwa dalam bagei warisan bukan hanya bagei harta tapi juga berkaitan kek hubungan keluarge. Liwat Pendidikan agame kamen harap supaya turun temurun diperhateikan dan nyagie sosial yang lah adie.”*¹⁵⁴

¹⁵⁴ Muntaha, *Wawancara Tokoh Agama*, Sabtu 13 Februari 2026.

Berdasarkan penjelasan dari informan bahwa tokoh agama selalu mengajarkan kepada masyarakat bahwa pembagian warisan bukan hanya soal materi, tetapi juga berkaitan dengan hubungan keluarga. Melalui pendidikan agama, kami berharap agar generasi muda dapat memahami dan menjaga nilai-nilai sosial yang telah ada.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tokoh agama berperan dalam menjaga *latency* sosial, memastikan bahwa nilai-nilai yang terkait dengan pembagian warisan dan hubungan kekeluargaan tetap dipahami dan dijaga oleh generasi yang lebih muda. Dengan begitu, *latency* ini memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

Latency dalam pembagian warisan ini juga terwujud dalam cara masyarakat melayu Tuatunu Indah mengajarkan prinsip-prinsip pembagian harta yang adil kepada generasi muda. Masyarakat tidak hanya mengandalkan ketentuan hukum untuk pembagian warisan, tetapi juga memberikan pendidikan sosial dan agama yang mengajarkan pentingnya saling menghormati antar anggota keluarga. Sistem waris Islam dan musyawarah keluarga tidak hanya mengatur pembagian materi, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjaga keharmonisan sosial dan menjaga hubungan yang baik antar generasi. *Latency* ini memastikan bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan sosial tetap diteruskan kepada generasi berikutnya.

Latency berperan dalam menjaga keselarasan antara sistem hukum yang lebih formal dan nilai-nilai sosial yang ada. Dengan mengintegrasikan hukum Islam dan adat musyawarah, masyarakat melayu Tuatunu Indah mampu mempertahankan tradisi mereka, sambil memastikan bahwa nilai-nilai agama dan keadilan sosial tetap menjadi

pedoman dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa *latency* berfungsi sebagai penghubung antara generasi yang lebih tua dan yang lebih muda, serta antara norma adat dan norma agama. Melalui proses ini, masyarakat melayu Tuatunu Indah berhasil menjaga keseimbangan antara perubahan yang terjadi dan tradisi yang harus dilestarikan, memastikan bahwa nilai-nilai sosial tetap hidup dan terjaga untuk masa depan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola dan Praktik pembagian warisan di Masyarakat Melayu Tuatunu Indah, Bangka Belitung, terdiri dari dua pola utama. Pola pertama adalah sistem waris adat *Bagi Rusa* yang menghasilkan dua variasi pembagian. Pertama, pembagian secara rata di mana semua ahli waris menerima bagian yang sama. Kedua, pembagian berdasarkan peran, di mana bagian warisan dibagi sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing ahli waris dalam keluarga, menekankan keadilan sosial dan musyawarah. Kedua variasi ini lebih mengutamakan prinsip kebersamaan dan musyawarah, sehingga keputusan pembagian diterima secara kolektif oleh seluruh pihak. Dalam praktiknya, terdapat inovasi yang dipengaruhi oleh tokoh adat di bidang agama, yaitu pembagian dalam sistem *Bagi Rusa* kini diawali dengan penentuan porsi warisan berdasarkan *faraidh*, kemudian dilanjutkan dengan pembagian secara *Bagi Rusa* melalui musyawarah keluarga. Pola kedua adalah penerapan sistem pembagian warisan sesuai dengan hukum *faraidh* dalam Islam, yang menetapkan bagian ahli waris berdasarkan ketentuan syariat, memberikan pembagian yang lebih terstruktur. Kedua pola ini berjalan dengan baik di masyarakat, namun pola pembagian *faraidh* lebih dominan dipraktikkan.
2. Dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat melayu Tuatunu Indah, Bangka Belitung dianalisis melalui perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons yang dapat dijelaskan dengan komponen AGIL. *Pertama, Adaption* (Adaptasi) terjadi

dengan peralihan yang signifikan di masyarakat, di mana sebelumnya sistem *Bagi Rusa* lebih dominan, namun kini masyarakat mulai beralih ke sistem *faraidh* yang lebih terstruktur dan berdasarkan ketentuan syariat, karena dianggap lebih sesuai dengan tuntutan agama dan memberikan kepastian hukum. Proses adaptasi ini juga melahirkan inovasi pada praktik *Bagi Rusa* kontemporer yang kini pembagian *faraidh* sebagai langkah awal sebelum dilaksanakannya musyawarah *bagi rusa*. Kedua, *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) tercapai melalui pembagian harmonis dan adil, di mana sistem waris *bagi rusa* mengedepankan musyawarah keluarga yang bertujuan memastikan bahwa pembagian diterima oleh seluruh pihak keluarga. Sedangkan sistem *faraidh* memberikan kejelasan hukum yang terstruktur. Ketiga, *Integration* (Integrasi) terwujud dalam fakta bahwa adanya akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi *Bagi Rusa* sehingga masyarakat mengintegrasikan hukum *faraidh* ke dalam praktik pembagian warisan adat *bagi rusa* untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan nilai-nilai agama yang berkembang. Terakhir, *Latency* (Pemeliharaan Nilai) berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan stabilitas dalam keluarga serta masyarakat, di mana kedua sistem ini membantu menjaga keseimbangan antara hukum adat dan agama. Dalam hal ini, tokoh adat di bidang agama berperan penting dalam mempengaruhi dinamika perubahan sistem pembagian warisan, dengan memberikan penjelasan dan pemahaman yang memperkuat penerimaan hukum *faraidh* dalam masyarakat serta peranannya dalam pembagian warisan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran kepada pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Kepada penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum waris adat dan hukum Islam di masyarakat yang berbeda, untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika sosial dan agama dalam pembagian warisan. Selain itu, penelitian tentang implementasi sistem waris ini di wilayah lain dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberagaman praktik kewarisan di Indonesia.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris Islam (*faraidh*) dan sistem waris adat, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah dalam pembagian harta warisan. Penyuluhan dan edukasi tentang penerapan kedua sistem ini harus dilakukan secara berkala agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi pembagian warisan yang melibatkan adat dan agama.
3. Kepada struktur adat, khususnya tokoh agama dan tokoh adat, perlu lebih aktif dalam memfasilitasi dialog dan mediasi antara hukum waris adat dan hukum Islam. Peran mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kedua sistem ini dapat berintegrasi dengan baik, sambil tetap menghormati nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Penyuluhan yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan hukum waris yang adil dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet.5. Jakarta : Akademi pressindo, 2007.
- Achmad, Yulianto, and Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Adjie, Habib. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing, 2020.
- Alfarizi, Zaidan. “Dinamika Implementasi Sistem Kewarisan Mayorat Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Pepadun Lampung Perspektif Teori Maqashid Syariah Jasser Auda.” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aprilia, Sindi, and Umi Juniarti. “Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang Di Bangka Belitung.” *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam* 1, no. 01 (2022): 18–37. <https://doi.org/10.32923/dla.v1i01.2328>.
- Aprionis, and Mulki. “Rustam Effendi Kunjungi Warga Tuatunu.” *Antaraneews.com*, 2016.
- Ardiansyah, Adistya eka sis. “Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Syariat Islam Di Suku Gayo Aceh.” *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 5, no. 1 (2025): 302–16.
- Ardiansyah, Adistya Eka Sis. “Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Syariat Islam Di Suku Gayo Aceh.” *Saskara : Indonesian Journal Of Society Studies* 5, no. 1 (2025): 302–16.
- Ariansyah, Jeri, Pratama Adi Saputra, and Silfa Afriyani. “Integrasi Hukum Kewarisan Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sangketa Waris Berbasisi Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin).” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94.
- Asmah. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Makassar: Fahmis Pustaka, 2017.
- Asmuni, Ishina, and Atikah Rahmi. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer*. Edited by Siti Mujiatun. Cet 1. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi. *HUKUM WARIS ISLAM Komparatif Antara Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer*. Edited by Siti Mujiatun. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020): 68–86.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- BKKBN. “Profil Tuatunu” bkkbn, 2016.
- Burhan, Muhammad. “Kedudukan Dan Hak Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam).” *Mahkamah* 2, no. 2

(2017): 283–326.

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Dan Penjelasannya*. Cetakan 1. Malang: UMM Press, 2018.
- Choirunniswah, Epitamahidin, Haikal Mustafid, and Sahira Nuriaya. “Gotong Royong Dan Musyawarah Melayu : How Malay Social System Builds Harmony And Community.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 16408–10. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4806>.
- Cholid, Nurviyanti. “Nilai-Nilai Moral Dalam Kearifan Lokal Budaya Melayu Bangka Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Masyarakat.” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 4, no. 2 (2019): 243–53. <https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.935>.
- Crab, Ian. *Teori-Teori Sosial Modern*. Jakarta : RAJAWALI PRESS, 1992.
- Craib, Ian. *Teori Teori Sosial Modern : Dari Parsons Sampai Habermas, Terj. Paul S. Baut Dan T. Effendi*. (Jakarta : RajaGrafindo, 1994).
- Darumurti, Krishna Djaya. “Karakter Ilmu Hukum : Pendekatan Fungsional Dalam Kaitan Dengan Pendidikan Hukum.” *Refleksi Hukum* 1, no. 2 (2017): 191–212.
- Dillah, Phillips, and Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.
- Dimiyati, Yayat. “Inheritance in the Perspective of Customary Law and the Compilation of Islamic Law.” *International Journal of Law* 9, no. 1 (2025): 58–79.
- Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang. “Wisata Budaya Kampung Melayu Tuatunu.” Accessed March 5, 2026. <https://wonderful.pangkalpinangkota.go.id/kampung-melayu-tuatunu>.
- Elvian, Akhmad, and Taufik Hidayat. *Organisasi Sosial Suku Bangsa Melayu Di Tuatunu*. Pangkalpinang: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, 2010.
- Emirbayer, Mustafa. *Emile Durkheim: Sociologist of Modernity*. Malden: Wiley-Blackwell, 2008.
- Eril, and St. Hadijah Wahid. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabnupaten Sinjai.” *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2020): 23–36.
- Ezha, Indra, Noor Rizhal, and Al Nafis. “Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih : Antara Darurat Dan Kebutuhan.” *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).
- Fadhillah, Iqbal Firdaus Rizky, Akhmad Husaini, Afif Maulana Malik Ibrahim, and Muhamad Fikri. “Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume* 3, no. 3 (2025): 319–38.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69.

- Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi. "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.
- Fatahullah, Musakir Salat, Haeratun, and Jamaludin. "Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Di Indonesia." *PEPADU* 4, no. 3 (2023): 392–401.
- Haar, Ter, and Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Yogyakarta: Pradnja Paramita, 1960.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Cet ke-2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1983.
- . *Hukum Waris Adat*. Cet. 8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hamidah, Siti. *Hukum Waris Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Jakarta: ar-Ruzz Media, 2019.
- Hidayat, Rahmat, Nia Maulina, Wiranti, Wawan Irwansyah, and Lukman Tri Jaya Abadi. "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 2 (2025): 568–77.
- Hisyam, Ciek Julyati. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Imron, Muchamad, and Miftahul Huda. "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga." *SAKINA : JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 7, no. 4 (2023): 514–29.
- Indah, Pemerintah Kelurahan Tuatunu. "Website Resmi Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang." Pemerintah Kelurahan Tuatunu Indah.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Edited by Iim Fahima. Bengkulu: Penerbit Zara Abadi, 2020.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, Terj. Robert M.Z. Lawang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Efa Laela Fakhriah. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *PADJADJARAN Journal of Law* 5, no. 2 (2018): 315–30.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Kecamatan Gerunggang. "Tuatunu Indah,".
- Kinloch, Graham C. *Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam "Pasal 176" BAB III Tentang Besarnya Bahagian*.
- Kusuma, Agya, and Firya Oktaviarni. "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023): 392–409.

- Lathifah, Ifah, and Devika Rosa Gspita. "Fiqih Mawarits : Memahami Ilmu Faraidh Dan Kedudukan Hukum Allah Dalam Pembagian Harta Warisan." *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 22–27.
- Lestarini, Ratih. "The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?" *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 17.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Masruri, and Munifah. "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris : Studi Pemikiran Munawwir Sjadzali." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 41–53.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Masduqi. "Comparison of Customary Inheritance and the Compilation of Islamic Law : A Study of Inheritance Distribution in Indonesia." *International Journal of Law* 8, no. 2 (2024): 57–75.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhroni, Tedy. "Pemikiran Munawir Sjadzali Dan Relevansinya Di Era Disrupsi." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 297–305.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam, Ed. Zulfahmi Alwi*. Cetakan 1. (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Muzainah, Gusti. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.
- Nugraheni, Laksana Arum. "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan." *Literasi Hukum*, 2021, 136–46.
- Nugroho, Ari Cahyo, and Sosiologi Komunikasi. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)." *MAJALAH SEMI ILMIAH POPULER KOMUNIKASI MASSA* 2, no. 2 (2021): 185–94.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Islam*. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023)
- Oktaviarni, Firya, Dwi Suryahartati, Diana Amir, and Wiranto. "Pewarisan Dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris Dan Ahli Waris." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 2580–2305.
- Parsons, Talcot. *The Social System*. Penerbit Psikologi, 1991.
- Parsons, Talcott. *Social Systems and the Evolution of Action Theory*. Free Press, 1977.
- . *The Social System*. London: Routledge, 1991.
- . *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers, Volume 1*. New York: Free Press, 1968.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelestarian

- Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung (2012).
- Permadi, Iwan, and Irsyadul Muttaqin. "Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 482–93. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 2. Yogyakarta Ar- Ruzz Media, 2012.
- Pritania, Nayas, and Lisna Sandora. "Pendekatan Fungsionalisme Struktural Talcott Persons: Upaya Melestarikan Tradisi Kenduri Sko Masyarakat Kerinci." *Majalah Ilmiah Tabuah* 28, no. 1 (2024): 76–86.
- "Profil Kelurahan Tuatunu Indah".
- Purmawanti, Zalva, Rozi, Lili Nurdianti, and Susan Ameilia. "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat Dan Budaya Pada Era Global Di Bangka Belitung." *Jurnal Adat Dan Budaya* 6, no. 1 (2024): 60–68.
- Putra, Deri Eka. "Harmonisasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Kewarisan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Masyarakat Kampar." *GAGASAN HUKUM* 7, no. 02 (2025): 73–86.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- "Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' Ayat 11." Accessed March 6, 2026. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Rahman, Zayad Abd, A. Halil Tharir, and Dewi Umi Maimunah. "Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Person Atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik Di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo." *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2021): 1–12.
- Rasyid, Idris. "Eksekusi "Ab Intestato" Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 201–13. <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/233/157>.
- Rendy, Dini Wulansari, and Berlian Zarina. "DEMOGRAFI POLITIK KEWARGAAN DAERAH PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG." *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 35–49.
- Rhomadhon, Muhammad Riski. "Telaah Sosio Antropologis Terbentuknya Hukum Kewarisan Dalam Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 127–40.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Terj. Alimandan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 21.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet ke-5. Jakarta : Rajawali Press : 2012.
- . *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ropiah, Siti. *Fiqh Mawaris Dalam Komparasi (Antara Hukum Islam Dan KHI)*. (Jakarta: CV. Pustaka MediaGuru, 2025).

- Rubbani, Muhammad, and Zaenul Mahmudi. "Praktik Pembagian Waris 'Bagi Rusa' Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 150–63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.6697>.
- Safitri, Ella, and Ahmat Saiful. "Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities." *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2, no. 1 (2025): 53–61.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- . *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama., 2018.
- Sandrina Ramadhani, Saipul Annur, and Choirun Niswah. "Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sepintu Sedulang Sebagai Representasi Identitas Budaya Melayu Bangka." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 11545–53. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3821>.
- Saniah, Nur, and Ahmad Bastomi. "Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribble Of North Sumatra." *FENOMENA* 21, no. 2 (2022): 255–70. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v21i2.134>.
- Saputra, Dhoni. "Konsep Keadilan Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Praktik Waris 'Bagi Rusa' Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka." Repository UIN Raden Fatah Palembang, 2025.
- Saputra, Putra Pratama, and Tiara Ramadhani. "Identifikasi Praktik Adat Istiadat Melayu Bangka Di Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong." *IDEAS* 7, no. 4 (2021): 291–96. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.511>.
- Sarmadi. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Stingl, Alexander I. *The Biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons*. New York: Routledge, 2009.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2022.
- Suhairi. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2025).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- "Surat Al-Ahzab Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed February 24, 2026. <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/6>.
- "Surat An-Nisa' Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed February 24, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/11>.

- “Surat An-Nisa’ Ayat 12: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed February 24, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 176: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed February 24, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed February 24, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 1st ed. Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2008.
- Syawaludin, Mohammad. “Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur.” *Ijtimaiyya* 7, no. 1 (2014): 18.
- Syifa, Siti Nur. “Pembagian Waris Dengan Adat Badamai Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan).” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Syuhada”. “Penerapan Pembagian Bagian Anak Perempuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2019): 89–113.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Sektuktural Talcott Parsons.” *Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang)* 1, no. 2 (2020): 58–69.
- Yunianto, Dwi, and Indrajad Galih Kusdiantoro. *Panduan Hukum Waris Dalam Islam*. Jawa Tengah: Surya Pustaka Ilmu, 2023.
- Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. Yogyakarta Rajawali Pers 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Wawancara Informan

Pertanyaan untuk informan tokoh adat dan tokoh agama:

1. Bagaimana filosofi sejarah penamaan Bagi Rusa?
2. Bagaimana Praktik pembagian waris bagi rusa pada Masyarakat tuatunu indah dan ada berapa model dalam pembagian waris bagi rusa?
3. Apa yang membedakan sistem bagi rusa dan sistem pembagian waris islam dan Apa yang menjadi persamaan pembagian waris bagi rusa dan pembagian waris islam
4. Apa manfaat melakukan pembagian waris dengan Adat Bagi Rusa?
5. Apakah sistem bagi rusa ini masih relevan dipraktikkan
6. Bagaimana peran struktur adat jika terjadi problem dalam pembagian warisan masyarakat?
7. Bagaimana perkembangan praktik Bagi Rusa pada masyarakat Tuatunu Indah saat ini dibandingkan generasi terdahulu?
8. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat mulai beralih ke sistem faraidh?
9. Bagaimana tanggapan terhadap dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat yang dominan beralih ke sistem faraidh?

Pertanyaan untuk informan masyarakat umum:

1. Bagaimana pembagian waris pada masyarakat Tuatunu Indah?
 - a. Pewaris, harta waris dan ahli waris
 - b. Proses pembagian
 - c. Pola yang dihasilkan
2. Apa alasan memilih sistem bagi rusa atau sistem faraidh?
3. Apa manfaat dari pembagian waris dengan sistem bagi rusa atau sistem faraidh?

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-263/Ps/TL.00/01/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Januari 2026

Kepada Yth.
Kelurahan Tuatunu Indah
Jalan Kampung Melayu Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Firmansyah
NIM : 240201210015
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Dinamika Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Bangka Belitung Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi di Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : WECd5QyU

Lampiran 3: Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
KECAMATAN GERUNGGANG
KELURAHAN TUATUNU INDAH

Jl. Kampung Melayu RT.08/03 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang 33124
 Telp (0717) Faksimile (0717)
 WWW: Go.id e-mail :

Nomor : 420/005/KEL.TTI/II/2026

Sifat :

Perihal : Pemberian Izin Penelitian serta Pengumpulan data

Kepada :

Yth : Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pascasarjana
 Di Malang

Sehubungan dengan adanya Surat Permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pascasarjana Nomor : B-263/Ps/TL.00/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang Permohonan Izin Penelitian serta Pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis di Kelurahan Tuatunu Indah atas nama :

Nama : Firmansyah
 NIM : 240201210015
 Program : Megister AI Ahwal AI Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Dr. Zaenal Mahmudi, M.A.
 Ali Hamdan, MA, Ph.D
 Judul Penelitian : Dinamika Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Bangka Belitung Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi di Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang)

Bersama ini kami sampaikan bahwa siswa tersebut telah kami terima untuk melakukan Penelitian di Kelurahan Tuatunu Indah. Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 10 Februari 2026
 a.n, LURAH TUA TUNU INDAH

Kelurahan Tuatunu Indah



Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara bersama Tokoh Adat dan Tokoh Agama



Bapak Zulkifli, S.Pd.,S.H
(Ketua Adat Melayu Tuatunu Indah)



Bapak Hamzah Suhaimi
(Ketua Kerapatan Adat)



Ustadz Syahrudin Harun
(Toko Adat Bidang Agama)



Ustadz Kurnain Abdullah
(Tokoh Adat Bidang Agama)



Ustadz Ghazali Abdullah
(Tokoh Adat Bidang Agama)



Ustadz Munzir Mansur
(Tokoh Adat Bidang Agama)



Ustadz Bandi
(Tokoh Agama)



Bapak Muntaha
(Tokoh Agama)

Dokumentasi Wawancara Bersama Pelaku yang Mempraktikkan Waris



Bapak Nasab



Bapak Fuad



Bapak Idris



Bapak Amacink



Bapak Majid Usman



Bapak Irwansyah


Lampiran 5: Struktur Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MAJELIS KERAPATAN ADAT
LEMBAGA ADAT MELAYU TUATUNU
NOMOR : KEP- 01 /MKA LAM/III/2022
TENTANG :
SUSUNAN PENGURUS HARIAN
LEMBAGA ADAT MELAYU TUATUNU PERIODE TAHUN
2021-2026.


Ketua	: Zulkifli, S.Ag, SH
Wakil Ketua Bidang Agama, Pendidikan, Dakwah & LAZIS	: Ust. H. Syahrudin Harun
Wakil Ketua Bidang Advokasi & Pemanfaatan Aset	: Junaidi Tarmizi
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, Pemuda & Olahraga	: Ust. Tahmi Hamid
Wakil Ketua Bidang Pelestarian Situs Sejarah, Humas, & Nilai-Nilai Adat	: Ust. Jamaluddin Zakaria
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Wanita, Sosial & Tenaga Kerja	: Syukri Arifin
Sekretaris	: Firmansyah, S.Kom.I
Wakil Sekretaris Bidang Agama, Pendidikan, Dakwah & LAZIS	: M. Subhan H. Hisab,SE
Wakil Sekretaris Bidang Advokasi & Pemanfaatan Aset	: Zamhari, SH
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kaderisasi, Pemuda & Olahraga	: Kurnia Sutarto, SH
Wakil Sekretaris Bidang Pelestarian Situs Sejarah, Humas, & Nilai Adat	: Bustan Kholik , SH
Wakil Sekretaris Pemberdayaan Wanita, Sosial & Tenaga Kerja	: Muhammad Arsyad
Bendahara	: H. Bakti Ali
Wakil Bendahara	: H. Ibrahim H. Muhtar

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 4 Syaban 1442 H
7 Maret 2022 M

**MAJELIS KERAPATAN ADAT
LEMBAGA ADAT MELAYU TUATUNU**


Zulkifli, S.Ag, SH
Sekretaris




Hamzah Suhaimi
Ketua

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MAJELIS KERAPATAN ADAT
LEMBAGA ADAT MELAYU TUATUNU
NOMOR : KEP- 01 /MKA LAM/VI/2022
TENTANG :
SUSUNAN PENGURUS BIDANG-BIDANG
LEMBAGA ADAT MELAYU TUATUNU PERIODE TAHUN
2021-2026.

1. Bidang Agama, Pendidikan, Dakwah & Nilai-Nilai Adat
Koordinator: Ust. H. Ghozali Abdullah
Anggota : - Ust. Jumadil
- Ust. Busril Suhaimi
- Ust. Syafi'i Ishak
- Ust. Munzir Mansur
- Ust. Ansori H. Badrun
2. Bidang LAZIS, Penyantunan Anak Yatim, Fakir Miskin & Duafa
Koordinator: Ust. Kurnain Abdullah
Anggota : - Usman Ibrahim
- H. Fauzi
- H. Erwandi Tholib
- M.Toyyib Abdullah Samad
- H. Syafaruddin Ismail
3. Bidang Hukum, Advokasi & Penyelesaian Sengketa Lahan
Koordinator: Muslim Ansori, SH
Anggota : - Iskandar Badrun, ST
- M. Soleh Usman
- H. Jakfar Latip
- Syamsul Bahri
- Iswadi Abdullah
- Nanang Khoironi
4. Bidang Pemanfaatan Aset, UKM, Pertanian, Pelestarian Hutan & Sungai
Koordinator: H. Yusri Arsyad
Anggota : - Zakaria Suhaimi
- Zulkarnain Badrun
- Syaiful Usman
- Saleh Zakaria
- Usman Suhaimi
- M. Ali
5. Bidang Organisasi, Pelatihan & Kaderisasi
Koordinator: Hatta Suhaimi, S.Pd.I
Anggota : - M. Hidayah, S.HI
- Sarnubi Saleh
- Ridwan Jailani
- Ust. Humaidi Abd
- Bohari Abdulmutholib

6. Bidang Pemuda & Olahraga

Koordinator: Tarmizi Sukiman, SE

- Anggota : - Dedy Nopriadi, SH
 - Adi Ibrahrahim
 - Fadli Thalib, S.Pd.I
 - Roni H. Margino
 - Usman Sulaiman
 - Dulhadi Usman

7. Bidang Pendataan, Pendekomendasian, Pengkajian & Pengembangan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Melayu serta Hak-hak Masyarakat Adat

Koordinator: Hidayah H. Usman, SE., MM

- Anggota : - Juandi, S.Ag., M.Ag
 - Aguan A. Roni, SE
 - H. M. Ali Thalib
 - Rizki Zulkarnain
 - Ibrahim H. Jakfar Uyub
 - Muhammad H. Abdullah

8. Bidang Pembinaan, Pengembangan Seni Budaya & Pelestarian Situs-Situs Sejarah/Budaya

Koordinator: Ust. Zulkifli Abdullah, S.Pd.I

- Anggota : - Ust. Jefriadi Thalib
 - H. Zamzami H. Usman
 - Syaifullah Ajis
 - Rizal Arsyad
 - Arsyad Sulaiman

9. Bidang Humas, Kerjasama Antar Lembaga, Promosi & Media Massa

Koordinator: Ust. Fahrurrozi S.Pd.I

- Anggota : - Ust. Ridwan Ja'far
 - Ust. Chodri Darmawi
 - Adrian Tanaka
 - Safriadi Zakaria
 - M. Toyyib Husen
 - Iqbal Sapawi
 - Ismai

10. Bidang Sosial, Penyakit Masyarakat & Tenaga Kerja

Koordinator: Ridwan Abdullah

- Anggota : - Ibrahim Abdullah Al-Barzanji
 - H. Basri Tayib
 - Ismail Hasan
 - Effendi Hasan
 - Hatamarrasid Usman
 - Supriadi Thalib
 - Badaroni

11. Bidang Pemberdayaan Wanita, Perlindungan Anak, Kesehatan Ibu & Kewirausahaan

Koordinator: Siti Hajar, SKM

Anggota : - Zakiah Drajat, S.Pd.I
 - Nurjanah, S.Pd
 - Dwi Fitriani
 - Zainur S
 - Nova Eliza
 - Amsiah
 - Jawariah, S.Pd
 - Arifatul
 - Esi Zikrillah

12. Laskar Adat

Koordinator: Junaidi Tarmizi

Anggota :

- Yuda H. Ali	- Lukman Sulaiman
- M. Ahyar	- Syafi'i Abdullah
- Bella H. Bahri	- Abdullah Samad
- Zaini Sidik	- Muhammad Abdullah
- Padli Abu Bakar	- Sawal
- Suhaimi H. Umar	- Ridwan H. Tarmizi
- Bujung Ibrahim	- Bujang Nazir
- Nordi Rozali	- Firmansyah
- Muhammad Barak	- Abdul Mutalib
- Ya'kub Suhaimi	- Dedi
- Bahlul Rajab	- Kurnia
- Budi Abu Bakar	- Sahri Muhammad
- Umar Dakum	- Riduansyah
- Asbullah	- M. Yadi
- Ciboy Abdullah	- Musa
- Ishak Yak Sak	- Sueb Firdaus
- Ishak Mentoh	- Muslim
- Ayup	- Aril
- Rojali	- Sapriyadi
- Iwan	- Saman Saleh

Ditetapkan di : Pangkalpinang


Pada Tanggal : 4 Syaban 1442 H

7 Maret 2022 M

**MAJELIS KERAPATAN ADAT
 LEMBAGA ADAT MELAYU TUATUNU**



 Zulkifli, S. Ag. SH
 Sekretaris





 Hamzah Suhaimi
 Ketua

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MAJELIS KERAPATAN ADAT
LEMBAGA ADAT MELAYU TUATUNU
NOMOR : KEP- 01 /MKA LAM/III/2022
TENTANG :
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI
WAKIL KETUA & WAKIL SEKRETARIS
PENGURUS HARIANLEMBAGA ADAT MELAYU
TUATUNU PERIODE TAHUN 2021-2026.

NO	WAKIL KETUA	WAKIL SEKRETARIS	BIDANG
1	Ust. H. Syahrudin Harun	M. Subhan H. Hisab, SE	1. Bidang Agama, Pendidikan, Dakwah & Nilai-Nilai Adat 2. Bidang LAZIS, Penyantunan Anak Yatim, Fakir Miskin & Duafa
2	Junaidi Tarmizi	Zamhari, SH	1. Bidang Hukum, Advokasi & Penyelesaian Sengketa Lahan 2. Bidang Pemanfaatan Aset, UKM, Pertanian, Pelestarian Hutan & Sungai
3	Ust. Tahmi Hamid	Kurnia Sutarto, SH	1. Bidang Organisasi, Pelatihan & Kaderisasi 2. Bidang Pemuda & Olahraga
4	Ust. Jamaluddin Zakaria	Bustan Kholik, SH	1. Bidang Pendataan, Pendekomendasian, Pengkajian & Pengembangan Nilai-Nilai Adat 2. Bidang Pembinaan, Pengembangan Seni Budaya & Pelestarian Situs-Situs Sejarah/Budaya 3. Bidang Humas, Kerjasama Antar Lembaga, Promosi & Media Massa
5	Syukri Arifin	Muhammad Arsyad	1. Bidang Sosial, Penyakit Masyarakat & Tenaga Kerja 2. Bidang Pemberdayaan Wanita, Perlindungan Anak, Kesehatan Ibu & Kewirausahaan


Zulkifli, S.Ag, SH
Sekretaris




Hamzah Suhaimi
Ketua

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 4 Syaban 1443 H
7 Maret 2022 M

Lampiran 6: Lembaga Adat Melayu Tuatunu Indah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Firmansyah
 NIM : 240201210015
 Alamat : Jl. Kampung Melayu RT/RW 001 Kelurahan Tuatunu
 Indah Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,
 Provinsi Bangka Belitung
 TTL : Pangkalpinang, 27 Januari 2002
 No. HP : 087893047108
 Email : firmansyahsmart1@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK SKB Pangkalpinang	2006-2008
2. SDN 67 Pangkalpinang	2008-2014
3. SMPN 9 Pangkalpinang	2014-2017
4. MAN 1 Pangkalpinang	2017-2020
5. Sarjana UIN Raden Fatah Palembang	2020-2024
6. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-2026

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. TPQ Al-Mukarrom Tuatunu	2010-2013
2. TPA Al-Ikhlas Tuatunu	2011-2013
3. Ma'had Mahasiswa Al-Badr Palembang	2022-2024

Riwayat Organisasi:

1. Rohis MAN 1 Pangkalpinang	2018-2020
2. LDK Refah Palembang	2020-2024
3. ISBA Palembang	2020-2024

Riwayat Mengajar:

1. Dosen BTA UIN Raden Fatah Palembang	2023-2024
2. Guru Pesantren Al-Qur'an Al-Karim Palembang	2024